



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 297/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M.**
Alamat : Perum Asri Lumbung Berkat C-5, Desa Waena, Kecamatan Heram, Kota Jaya Pura, Propinsi Papua;
2. Nama : **Yan Wenda**
Alamat : Luki, Desa Luki, Kecamatan Timori Kabupaten Tolikara, Propinsi Papua Pengunungan; Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/KOTELA-LF/XII/2024, bertanggal 17 Desember 2024 memberi kuasa kepada Yance Tenouye, S.H. dan Pithcer P.B S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm beralamat di Jalan RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, beralamat di Jalan Kota Baru, Kecamatan Karubaga, Kabupaten Tolikara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/HK.06.5-SU/9504/2025, bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Wais Al Qarni Dasila, S.H., M.H., Andi Alrizal Yudi Putranto, S.H., M.Kn., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Andi Jaya

Adiputra, S.H., Arman, S.H., dan Suwandi Arham, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum AYP LAWFIRM & CONSULTAN, beralamat di Jalan Boulevard, Perumahan Lili, Blok. A, No. 6, Panakkukang Mas, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. 1. Nama : **Willem Wandik**
 Alamat : Jalan Pemuda Nomor 7A, RT.000/RW.000,
 Kel/Desa Karubaga, Kecamatan/Distrik
 Karubaga, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
 Pegunungan;
2. Nama : **Yotam Wonda**
 Alamat : Timbindelo, RT.001/RW.001, Kel/Desa
 Timbindelo, Kecamatan/Distrik Nabunage,
 Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua
 Pegunungan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SURAT KUASA KHUSUS/AR&PARTNERS 2025, bertanggal 4 Januari 2025 memberi kuasa kepada Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Albert E. Rumbekwan, S.H., M.H., dan Irwan Gustaf Lalegit, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum ALOYSIUS RENWARIN & PARTNERS LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Kenanga Nomor 15 Perumnas II Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 21.18 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) 301/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 18 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2024, pukul 21.44 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TOLIKARA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara* dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23 :55 Wit
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 32 tentang *Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024*.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 tentang *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024*, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor

97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- f. **Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tahun 2024 tersebut diatas.**

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1 untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO, S.H. dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	41.432
2.	Dr.NUS WEYA, S.PAK, S.E., M.M dan YAN WENDA	42.191
3.	DINUS WANIMBO, S.H., M.H. dan dr. GAMAEL ELDORANDO	45.136
4.	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.925
Total Suara Sah		190.684

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **42.191** suara)

2. Bahwa total perhitungan perolehan suara tersebut terurai sebagai tabel dibawah ini :

Tabel. 2 . Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :

NO	DISTRIK	IRINUS WANIMBO,S H dan ARSON R. KOGOYA.S.I P	Dr.NUS WEYA,S.PAK , SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,SH . MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH , Msi.
1	Karubaga	2.182	1.563	1.614	4.839
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408
3	Kanggime	3.096	2.331	4.089	3.064
4	Kembu	0	0	0	0
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000
7	Wina	839	2.344	1.300	332
8	Umagi	1.189	4.238	281	1.058
9	Panaga	822	821	820	820
10	Woniki	1.611	525	858	1.545
11	Kubu	1.871	293	401	1.222
12	Konda / Kondaga	1.000	1.000	2	2.910
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326
14	Kuari	0	0	7.305	0
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059
16	Bewani	0	1448	796	1.695
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0
19	Nunggawi	0	0	0	0
20	Gundagi	408	1.709	2.201	886
21	Numba	100	100	126	4.000
22	Timori	654	1.137	899	665
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336
25	Egiam	357	902	832	1.246

26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000
27	Kamboneri	0	515	255	1.116
28	Airgaram	0	0	0	0
29	Wari/Taneve	456	489	1.752	615
30	Dow	345	1.375	791	1.032
31	Tangineri	80	756	51	1.017
32	Yuneri	0	0	0	0
33	Wakuwo	641	520	86	3.083
34	Gika	1.056	841	290	364
35	Telenggeme	3.266	0	0	0
36	Anawi	3.183	0	0	0
37	Wenam	2.100	730	680	1.364
38	Wugi	0	0	0	0
39	Daniwe	291	81	111	393
40	Tagime	373	286	1.359	504
41	Kai	0	910	12	3.000
42	Aweku	0	0	0	0
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487
44	Anogomma	0	0	0	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379
46	Yuko	400	407	400	400

3. Bahwa Termohon tidak melakukan perhitungan di 6 Distrik, yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku. Hal ini menyebabkan sebanyak 37.236 suara berkurang yang sangat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara, kesengajaan tidak memperbaiki hasil perhitungan perolehan suara di 6 Distrik tersebut sebagai daerah distrik pemilih Pemohon (calon No. 2).

Tabel 3. Termohon belum melakukan perhitungan perolehan suara di distrik

N O	DISTRIK	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP	Dr.NUS WEYA,S.P AK, SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,S H. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,S H, Msi.
1	Kembu	0	0	0	0
2	Nunggawi	0	0	0	0
3	Airgaram	0	0	0	0
4	Yuneri	0	0	0	0
5	Wugi	0	0	0	0
6	Aweku	0	0	0	0

4. Bawa perhitungan berdasarkan C Hasil di Distri diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Data Perolehan perhitungan suara berdasarkan C Hasil di 7 Distrik Kabupaten Tolikara

No	Nama Distrik	Calon No 01 Irinus Wanimbo, SH dan Arson R Kogoya, S IP		Calon No. 02 Dr Nus Weya, S PAK SE, MM dan Yan Wenda		Calon No 03 Dinus Wanimbo, SH, MH dan Dr Gamael Eldorando		Calon No 04 Wilem Wandik, S Sos dan Yotam Wonda, SH M Si		Jumlah Keseluruan DPT
		C hasil	D hasil	C hasil	D hasil	C hasil	D hasil	C hasil	D hasil	
1	Timori	54	654	3.137	1.137	99	899	65	665	3.355
2	Panaga	100	822	2.943	821	120	820	120	820	3.283
3	Umagi	109	1.189	6.657	4.238	0	281	0	1.058	6.766
4	Wina	0	839	4.815	344	0	1.300	0	332	4.815
5	Egiam	0	357	3.337	902	0	832	0	1.246	3.337
6	Kembu	0	Tidak ada	6.349	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	6.349
7	Yuneri	400	Tida ada	6.000	Tidak ada	300	Tidak ada	116	Tidak ada	6.916

	JUMLAH	663	3861	33.238	7.442	519	4.132	301	7.121	34.821
--	--------	-----	------	--------	-------	-----	-------	-----	-------	--------

5. total perhitungan perolehan suara **YANG BENAR** terurai sebagai tabel dibawah ini :

Tabel. 2 . Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :

NO	DISTRIK	IRINUS WANIMBO,S H dan ARSON R. KOGOYA.S.I P	Dr.NUS WEYA,S.PAK , SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,SH . MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH , Msi.
1	Karubaga	2.531	1.844	1.893	8.757
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408
3	Kanggime	3.096	2.331	4.089	3.064
4	Kembu	0	6.349	0	0
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000
7	Wina	0	4.815	0	0
8	Umagi	109	6.657	0	0
9	Panaga	100	2.943	120	120
10	Woniki	1.611	525	858	1.545
11	Kubu	1.871	293	401	1.222
12	Konda / Kondaga	1.000	1.000	2	2.910
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326
14	Kuari	0	0	7.305	0
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059
16	Bewani	0	1448	796	1.695
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0
19	Nunggawi	0	0	0	0
20	Gundagi	409	1.709	2.201	886

21	Numba	100	100	126	4.000
22	Timori	54	3.137	99	65
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336
25	Egiam	0	3.337	0	0
26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000
27	Kamboneri	0	515	255	1.116
28	Airgaram	0	0	0	0
29	Wari/Taneve	456	489	1.752	615
30	Dow	345	1.375	791	1.032
31	Tangineri	80	756	51	1.017
32	Yuneri	400	6.000	300	116
33	Wakuwo	641	520	86	3.083
34	Gika	1.056	841	290	364
35	Telenggeme	3.266	0	0	0
36	Anawi	3.183	0	0	0
37	Wenam	2.100	730	680	1.364
38	Wugi	0	0	0	0
39	Daniwe	291	81	111	393
40	Tagime	373	286	1.359	504
41	Kai	0	910	12	3.000
42	Aweku	0	0	0	0
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487
44	Lianogomma	0	0	0	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379
46	Yuko	400	407	400	400
	JUMLAH	38.584	63.939	41.801	61.483

6. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 63.939 suara, lalu pasangan calon no.4 WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi. Sebanyak 61.483 suara, lalu Pasangan No.3 DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO sebanyak 41.801 suara dan terakhir IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP. sebanyak 38.584 suara

Table 4. Perolehan perhitungan suara yang benar

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	38.584
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	63.939
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	41.801
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.483
Total Suara Sah		205.807

7. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi rekafitulasi ulang Penghitungan Perolehan suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh TPS distrik Gilubandu, Distrik Telenggema, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air garam, Distrik Wugi, Distrik Kambu Distrik Yunari, serta distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2024.
8. Bahwa Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 unggul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggema, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4.

Paslon 1 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Anawi, Gilumbandu dan Telenggema, sudah ada rekomendasi bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti. **Paslon 3** : Melakukan perampasan kotak suara di Distrik

Kuari. Paslon 4 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga.

Perampasan suara yang dilakukan paslon 01, 03, dan 04 di distrik / kecamatan Anawi, Gilubandu, Telenggeme, Kuari, Lianogoma, Numba dan distrik Karubaga kami minta perolehan jumlah suaranya tidak dapat di perhitungkan sebagai perolehan jumlah suara sah, tetapi di perhitungkan jumlah suara tersebut suara tidak sah karena sudah melanggar dengan alasan sistem noken.

Ketentuan yang diatur Sistem noken kesepakatan untuk mengikat suara terjadi di tingkat KPPS atau TPS bukan di distrik, oleh karena itu kami paslon 02 minta distrik – distrik yang melakukan perampasan suara dan diarakan ikat untuk salah satu paslon di atas kami minta TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TETAPI DIPUTUSKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH.

9. Bawa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandindat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing – masing.
10. Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Tolikara dilaksanakan sesuai Jadwal Nasional Pemilihan serentak. Namun beberapa distrik yang melakukan tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga muncul lah kekerasan dengan konplik beberapa distrik. Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan TSM untuk menghalang-halangi masyarakat melakukan pemilihan, antara lain :
11. Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandindat no urut 1 bergabung dengan no urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3. Demikian juga, distrik Wina juga terjadilah perang antara kandindat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergabung untuk serang kandidat no urut 2.

12. Demikian juga di distrik Dundu terjadi hal yang sama sebelum pemilihan, dari kandidat no urut 3, serang kandidat no urut 2 tanpa ketahui masalahnya posko kemenangan no urut 2.
13. Demikian juga distrik Timori saat distribusi kotak suara terjadilah masalah saat pengambilan kotak suara. Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelembaran batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan.
14. Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekertaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4.
15. Pada tanggal 28 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, no urut 3, no urut 4 dapat bergabung untuk serang kandidat no urut 2 demikian hal yang sama di distrik nungawi dari kandidat no urut 1, no urut 2,no urut 3, dan no urut 4 dapat bertahan berargumen sampai muncul masalah saat pembagian kotak suara.
16. Sama hal juga di distrik karubaga pada tanggal 27 november saat pembagian kotak suara dari kandidat no urut 4 dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak surat suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihannya. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubagai di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah.
17. Demikian juga Pada tanggal 28 november 2024, salah satu pasangan calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda,SH, memerintahkan setiap tim sukses untuk pemalangan jalan dengan menduga Paniti Pemilihan Distrik (PPD) lari dari tempat distrik. Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimidasi para Calon kandidat lain dan Paniti Pemilihan Distrik (PPD).

18. Rekapitulasi Kabupaten Tolikara pada tanggal 29 Desember 2024 bertempat di Aula GIDI. Hari pertama sampai hari ke lima dapat berjalan dengan baik dan lancar namun ketiga ada intervensi Pejabat Bupati Marthen Kogoya bekerja sama Forkompinda serta seluruh Pejabat ASN, Kepala Camat dan Kepala Desa dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tolikara diinstruksi langsung untuk pemalangan jalan trans setiap distrik dan antar kota, kabupaten Puncak jaya – Tolikara, Tolikara – Wamena, Wamena – Mambramo Tengga sampai satu minggu. Dapat menyebabkan pemutaran prekonomian dan aktivitas masyarakat di kabupaten tolikara dapat mogok dan terganggunya umat Kristen mau mempersiapkan natal. Namun Pihak kepolisian atau aparat keamanan bersama juga PJ Bupati Marthen Kogoya Kabupaten Tolikara dengan Pembiaran dan mengikuti masyarakatnya. Akhirnya rekapitulasi kabupaten Tolikara tidak berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
19. Keterlibatan Pemerintah dalam hal PJ Marten Kogoya bersama dengan Forkompinda serta seluruh Pejabat, Camat, dan desa sehingga rekapitulasi bersama pleno tingkat kabupaten Tolikara dapat menghambat untuk pleno kabupaten dan 14 distrik belum dapat untuk rakpitulasi tingkat kabupaten. Sehingga pada tanggal 14 November 2024, Perintah Kapolri bekerjasama dengan KPU Provinsi Papua pengunungan ke Tolikara untuk pengambil alihan untuk rekapitulasi dan pleno kabupaten Tolikara di wamena bertempat hotel Mas Budi pada tanggal 15 november 2024, bagi 8 distrik di plenokan hingga sampai 16 November 2024 dan sisa 6 distrik dinyatakan suara hangus.
20. Dari Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 ungu di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4. Paslon no urut 1 terdiri 4 distrik yaitu : distrik telenggeme, diatrik gilubandu, distrik anawi, sebagai suara basid. Paslon 3 klaim suara distrik kuari dan paslon 4 klaim diatrik karubaga, diatrik Lianogoma, distrik numba. Pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan

pendukung kandindat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing – masing.

21. Sebagai data pembanding relawan Paslon 2 sudah mengambil dan mengisi perolehan data C hasil di Aplikasi jaga suara saat ini menunjukkan peroleh suara paslon 2 unggul dari paslon – paslon yang lain.
22. Bawa Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya telah melakukan intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilu secara bebas. Atas pelanggaran yang dilakukan Tim No.4 calon No. 2 mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, pasangan calon No. 4, yakni pasangan **WILLEM WANDIK, S. Sos** dan **YOTAM WONDA, S.H., Msi.**
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23 :55 Wit
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	38.584

2.	Dr.NUS WEYAS.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	63.939
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	41.801
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDAS,SH, Msi.	61.483
Total Suara Sah		205.807

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-28, sebagai berikut.

1. BUKTI P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
2. BUKTI P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan serentak Tahun 2024;
3. BUKTI P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon; Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
4. BUKTI P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
5. BUKTI P-5 : Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga da Seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggame, Distrik Aweku, Sistrik Bogonuk, Distrik

- Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- 6. BUKTI P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Timori;
 - 7. BUKTI P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Panaga;
 - 8. BUKTI P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Umagi;
 - 9. BUKTI P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Wina;
 - 10. BUKTI P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Egiam;
 - 11. BUKTI P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Kembu;
 - 12. BUKTI P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil Kabko KWK Distrik Yuneri;
 - 13. BUKTI P-13 : Foto Pelanggaran di Distrik Dundu yang dilakukan oleh Pendukung Pasion No.03, tanggal 16 November 2024;
 - 14. BUKTI P-14 : Keterlibatan ASN (Pendukung Pasion No Urut(04) Mengarahkan Masyarakat untuk Mendukung Paslon No Urut 04, tanggal 27 November 2024;
 - 15. BUKTI P-15 : Foto Pelanggaran di Distrik Lianoggoma, tanggal 27 November 2024;
 - 16. BUKTI P-16 : Foto Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati No.04 dan Massa Pendukung Pasion No.04 (Pemalangan Jalan dan Perusakan Mobil yang ditumpangi Calon Wakil Bupati No. 02);
 - 17. BUKTI P-17 : Laporan Polisi oleh Calon Wakil Bupati No. Urut 02 (Yan Wenda) atas Perusakan Mobil yang Dialaminya;
 - 18. BUKTI P-18 : Foto Keterlibatan PJ Bupati Kabupaten Tolikara (Marten Kogoya) pada Pilkada Kabupaten Tolikara 2024;

19. BUKTI P-19 : Foto Pelanggaran Politik Uang yang dilakukan Paslon No. Urut 04;
20. BUKTI P-20 : Bukti Percakapan adanya Penyanderaan PPD yang dilakukan Tim Pendukung Paslon No. Urut 04 tanggal 29 November - 5 Desember 2024 di Distrik Kai;
21. BUKTI P-21 : Foto Bukti Percakapan bahwa hanya ada 2 Komisioner KPU yang Melakukan Perekapan Perhitungan Suara;
22. BUKTI P-22 : Foto Pelanggaran yang dilakukan Paslon No.04 di Distrik Nelawi pada tanggal 22 Oktober 2024 dan 27-29 November 2024;
23. BUKTI P-23 : Kumpulan Video Pelanggaran Kekerasan Terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD);
24. BUKTI P-24 : Kumpulan Video Keterlibatan PJ Bupati Tolikara;
25. BUKTI P-25 : Kumpulan Video Komisioner KPU Diusir Para Saksi Pasangan Calon No Urut 02;
26. BUKTI P-26 : Kumpulan Video Pemalangan Jalan dan Perusakan;
27. BUKTI P-27 : Kumpulan Video Perlakuan PPD saat Rekapitulasi;
28. BUKTI P-28 : Kumpulan Rekaman Suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus; Namun menurut Termohon, Permohonan Pemohon *in casu* bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan selanjutnya memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bawa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan merupakan sengketa Perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana yang di persyaratkan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karena Substansi pada pokok Permohonan Pemohon pada Point 1 s/d Point 22 Halaman 5 s/d Halaman 14 adalah Pelanggaran pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 2) Bawa selanjutnya Pelanggaran pada pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, adalah jenis pelanggaran yang diajukan dan/atau dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Dengan Cara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

- 3) Bahwa begitupun pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6/PHP.BUP/XV/2017 hlm. 87-88, dikutip sebagai berikut:

".....bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing- masing, yaitu: (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)";

- 4) Bahwa merujuk pada pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas maka seharus apabila Pemohon merasa dirugikan dari

permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan ataupun proses Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, seharusnya melakukan Upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Tolikara melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

- 5) Pemohon tidak pernah mengajukan upaya-upaya keberatan pada saat Penyelenggaraan sampai pada proses Penghitungan suara pada Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
- 6) Bawa Termohon menyadari dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, terkadang mengadili penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan yang akan berpengaruh pada hasil akhir, namun hal tersebut dilakukan secara kasuistik serta sebagai pengadilan terakhir (*the last resort*) Pemohon dalam mengajukan upaya hukum.
- 7) Bawa oleh karenanya Pemohon telah mengabaikan syarat pembagian kewenangan atau pembebanan tugas (attribution of authority) yaitu wewenanga atau kekuasaan mengadili perkara dari suatu pengadilan, maka berdasar hukum jika Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil (KOMPETENSI ABSOLUTE);

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bawa memang benar Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34 Tahun 2024 tentang

Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-4**). Dan selanjutnya Pemohon juga ditetapkan dengan nomor urut 2 (dua) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; (**Bukti T-5**)

- 2) Bahwa akan tetapi jika memperhatikan dengan seksama Perihal Identitas Pemohon lebih khusus pada Penerima Kuasa terlihat bahwa Penerima Kuasa *aquo* sama sekali tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), sehingga patut jika Termohon mempertanyakan Nomor KTPA, masa berlakunya KTPA, dan Organisasi Advokat Kuasa Hukum Pemohon, karena hal ini menjadi penting terkait keabsahan Advokat dalam Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil sebagaimana Mahkamah sendiri telah menegaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 8

"(1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Permohonan;*
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasa Hukum. Dalam hal pengajuan permohonan dikuasakan kepada Advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan*
 - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan."*
- 3) Bahwa Advokat sebagaimana Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah Advokat yang diatur sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

"(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat"

- 4) Bahwa dalam setiap Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan Organisasi Advokat yang berhak menjalankan kewenangan-kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), oleh karenanya Advokat-advokat yang bukan Anggota PERADI bukanlah advokat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa Pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2025, Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk memperbaiki atau membetulkan Permohonan Pemohon sepanjang tidak mengubah Substansi Permohonan, akan tetapi Pemohon tidak melakukan pembetulan;
- 6) Sehingga, Patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pemohon Tidak memiliki Kedudukan Hukum karena Kuasa Hukum Pemohon bukan Advokat yang Sah;
- 7) Bahwa selanjutnya, merujuk pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024, maka jumlah penduduk di Kabupaten Tolikara adalah sebanyak 251.661 jiwa; (**Bukti T-19**)
- 8) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Tolikara berjumlah sebanyak 251.661 jiwa, maka yang menjadi syarat dalam permohonan pemohon harus mengacu pada perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Tolikara Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf b Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh oleh KPU”;

- 9) Bahwa pada Point 1 Halaman 6 Permohonan Pemohon, **Pemohon telah menyampaikan Perolehan Suara Pemohon sebanyak 42.191 suara sedangkan Pasangan Calon peraih suara memperoleh sebanyak 61.925 suara** dengan table sebagai berikut:

Tabel I. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.I.P	41.432
2.	Dr. Nus Weva, S.PAK, S.E, M.M. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4.	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
TOTAL SUARA SAH		190.684

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024, pukul 23:55 WIT (**Bukti T-1**) *Juncto*

Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 (**Bukti T-2**), **Sehingga 1.5 % dari total suara sah yang berjumlah 190.684 Suara adalah 2.860 Suara, Sementara perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 61.925 - 42.191 = 19.734 suara yaitu apabila dipersentasekan maka hasilnya adalah 10.3% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir dengan jumlah **190.684** suara;**

Dengan demikian, dapat disimpulkan Permohonan Pemohon tidak mencapai ambang batas 1,5% dari perolehan suara sah;

10) Bawa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana Poin diatas, Oleh Termohon telah membuka ruang-ruang keberatan terhadap Pemohon sebagaimana Pasal 30 ayat (6) huruf f PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, terurai sebagai berikut :

"(6) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah sebagai berikut :

f. dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d yang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan tersebut;"

Dalam Hal ini Pemohon sama sekali tidak mengajukan Keberatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tolikara;

11) Bawa Pemohon dalam Permohonannya tidak mencantumkan selisih ambang batas, sedangkan selisih ambang batas adalah hal yang sangat fundamental dalam keterpenuhan syarat formil Permohonan Perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal tersebut mencerminkan sikap Pemohon yang

sengaja tidak mencantumkan selisih untuk mengecoh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi demi memuluskan niat Pemohon untuk menembus selisih ambang batas yang menjadi syarat formil sebuah Permohonan, keadaan ini jelas tidak dapat dibenarkan karena mengaburkan fakta yang sesungguhnya bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;

- 12) Bawa pada Huruf e Halaman 4 Permohonan Pemohon yang mencantumkan Putusan terdahulu sebagai alasan serta alat untuk mencari pbenaran demi menembus batas prosentasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan *aquo* adalah putusan yang jelas memiliki Kedudukan Hukum serta Karakteristik Perkara yang berbeda baik dari sisi substantif maupun prosedural yang selain dari itu peraturan Perundang-undangan yang dipergunakan juga telah berbeda walaupun sengketa yang di ajukan adalah juga sengketa Pemilihan, Sehingga berakibat pada putusan *aquo* tidak lagi relevan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan;
- 13) Bawa oleh karena Advokat Pemohon tidak Sah, Pemohon sama sekali tidak mengajukan upaya keberatan pada saat Penyelenggaraan Pemilihan sampai dengan Rekapitulasi hasil perolehan suara serta ambang perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak melebihi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan selanjutnya rujukan putusan tidak relevan untuk digunakan, maka Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dalam Permohonannya Tidak Terpenuhi.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak di umumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- 2) Bawa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024, Pukul 23:55 WIT; (**Vide.Bukti T-1**)
- 3) Bawa berdasar pada Poin 1 dan 2 diatas, meskipun Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu, akan tetapi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Permohonan Pemohon *aquo* haruslah dikategorikan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Sengketa Tata Usaha Pemilihan, bukan Perselisihan penetapan perolehan hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, maka Tenggang Waktu pengajuannya seharusnya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Dengan Cara Terstruktur, Sistematis dan Masif *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- 4) Bawa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

- (2) *“Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukan Pelanggaran Pemilihan”*
- 5) Bahwa berdasarkan uraian Point 1, 2, 3 dan 4 di atas pengajuan Permohonan Pemohon seharusnya diajukan ke Bawaslu Kabupaten Tolikara pada saat sebelum Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024, pukul 23:55 WIT.
- 6) Bahwa mengacu pada waktu pengajuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka **Permohonan Pemohon tidak lagi memenuhi tenggang waktu pengajuan Permohonan (Kadaluwarsa);**

d. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

- 1) Bahwa Substansi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Positanya Point 1 s/d Point 22 Halaman 5 s/d Halaman 14 yaitu Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang di kategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, akan tetapi oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai Kewenangan Mengadili, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan tetap mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- 2) **Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** sebagaimana Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

"(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat :

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain :

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar oleh Pemohon;"

- 3) Bawa meskipun dalam **Permohonan Pemohon menguraikan 2 (dua) Penghitungan suara yang berbeda sebagaimana pada Poin 2 (dua) dan Poin 5 (lima) Permohonan aquo, akan tetapi untuk kesemuanya Penghitungan yang diuraikan oleh Pemohon adalah Penghitungan Suara yang sah menurut Termohon**, padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tertera pada Poin 5 (lima) Permohonan Pemohon;
- 4) Bawa kalaupun yang dimaksud oleh Pemohon penghitungan perolehan suara sebagaimana Poin 5 (lima) adalah Penghitungan suara menurut Pemohon, maka hal ini mencerminkan sikap yang tidak cermat dan tidak teliti oleh Pemohon, bahkan keseriusannya dalam mengajukan Permohonan aquo patut untuk dipertanyakan, lagipula Penghitungan Perolehan suara pada Poin 5 (lima) Permohonan Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar fakta maupun bukti-bukti yang cukup;
- 5) Bawa Termohon menilai Permohonan Pemohon dalam positanya tidak jelas serta tidak konsisten dalam penguraianya, Sehingga timbul pertanyaan Sengketa *in casu* adalah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan atau Pidana Pemilihan ataukah Sengketa

Perselisihan Hasil Pemilihan akhir?? Selanjutnya berimplikasi pada metode pengambilan norma dan pertimbangan dalam putusan serta putusan seperti apa yang di inginkan untuk dikabulkan dalam Petitum Pemohon;

- 6) Bawa dalam permintaan mengadili (petitum) Permohonan Pemohon aquo saling bertentangan serta tidak sistematis, sebagaimana Petitum angka 2 Pemohon meminta untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, Pasangan Calon No. 4, yakni pasangan WILLEM WENDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA, S.H, M.Si, sementara di angka 4 Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk mengubah hasil Perolehan Suara dan masih tetap mengikutkan Pasangan Calon No. 4, yakni pasangan WILLEM WENDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA, S.H, M.Si, sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua), sehingga permintaan mengadili (petitum) yang seperti ini dapat dikategorikan sebagai petitum yang kabur dan tidak jelas.
- 7) Bawa Pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Januari 2025, Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Konstitusi untuk memperbaiki atau membetulkan Permohonan Pemohon sepanjang tidak mengubah Substansi Permohonan, akan tetapi Pemohon tidak melakukan pembetulan
- 8) Bawa dengan alasan-alasan sebagaimana diatas maka Patut kiranya yang mulia majelis hakim menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas (*obscure libellum*).

Berdasarkan kesemua dalil Eksepsi Termohon diatas yang menjawab Permohonan Pemohon dalam Eksepsi baik mengenai Kewenangan mengadili (kompetensi), Kedudukan Hukum (legal standing), Masa tenqgang waktu pengajuan Permohonan (daluwarsa) dan Permohonan Pemohon yang kabur (obscure libel), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Konstitusi menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat di terima (Neit Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam surat Permohonan tertanggal 18 Desember Tahun 2024 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban TERMOHON serta sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON;
2. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 adalah keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili *in casu*;
3. Bahwa TERMOHON akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan TERMOHON dalam Permohonan Pemohon;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Tahapan maupun penetapan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dimulai dari sejak tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sampai dengan penetapan Perolehan Suara calon Bupati dan Wakil Bupati, TERMOHON dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara, dan agar memudahkan para pihak dan Mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memeriksa dalil bantahan/jawaban TERMOHON, maka Termohon menyusunnya dengan mengutip poin (angka) dalil dan halaman Permohonan Pemohon terlebih

dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan TERMOHON satu persatu;

6. Bahwa dalil Permohonan pada pokoknya **Pemohon keberatan** terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dengan Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 pada tanggal 16 Desember 2024 terdapat berbagai macam modus kecurangan lalu telah melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, menurut TERMOHON dalil tersebut adalah *suatu dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan hukum yang ada*;

Oleh Karena, TERMOHON telah melaksanakan semua tahapan dimulai dari Tahapan Pencalonan, Penetapan Pasangan Calon, Penetapan Nomor Urut Pasangan calon, Pelaksanaan kampanye sampai dengan bimbingan teknis pemungutan suara dengan baik dan merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan penetapan rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

7. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 1 s/d Point 2 Halaman 6 dan Halaman 7 tentang Perhitungan Suara Hasil Pemilihan yang dikeluarkan oleh Termohon;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tugas Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati khususnya pada Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegungungan bukanlah tugas yang mudah, Kabupaten Tolikara terdiri dari 46 Distrik (kecamatan) dengan berbagai macam suku dan budaya;
- b. Bahwa letak geografis Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegungungan berada pada areal Pegunungan tinggi yang sulit dijangkau, keterbatasan

berkomunikasi dan sangat rawan konflik antar suku terlebih pada momentum Pemilihan Kepala Daerah, walaupun dengan keadaan begitu Termohon telah melaksanakan Tugas dengan sangat baik meski harus menempuh medan perjalanan berat dan sulitnya berkomunikasi untuk merampungkan seluruh Pemungutan Suara pada setiap TPS berikut melakukan Rekapitulasi Penghitungan suara berjenjang KPPS s/d KPU Kabupaten;

- c. Bahwa patut kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim konstitusi, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pilkada tahun 2012 dan Pilkada Tahun 2017 Kabupaten Tolikara menuai sejarah kelam yang menimbulkan korban jiwa (**Bukti T-20**), bahwa kesyukuran Termohon karena sejarah kelam tersebut tidak terulang pada Pemilihan Kabupaten Tolikara Tahun 2024 karena sikap termohon yang dinilai netral oleh masyarakat kabupaten Tolikara dan tidak berpihak pada pasangan calon manapun;
- d. Bahwa Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang dikeluarkan Oleh Termohon *aquo* adalah Perolehan suara yang diperoleh dari penyelenggaraan pendistribusian Logistik sebagaimana Berita Acara Nomor: 399/PP.09-BA/9504 tentang Jadwal Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Kabupaten Tolikara (**Bukti T-6**), lalu dilanjutkan dengan Pemungutan Suara pada masing-masing TPS dan Penghitungan suara secara berjenjang dimulai dari KPPS, PPD, KPU Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tertuang pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dari Setia Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 16 Desember 2024 MODEL D.HASIL KABKO-KWK (*vide.Bukti T-2*);

Sehingga, **Patut kiranya Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah mengesahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil *aquo* yang dikeluarkan oleh Termohon.**

8. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 3 Halaman 7 yang pada pokoknya Termohon tidak melakukan perhitungan di 6 Distrik yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi dan Distrik Aweku, oleh Pemohon 6 Distrik tersebut adalah daerah Pemilih Pemohon;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bawa setelah terlaksananya Pemungutan Suara di TPS, pada tanggal 2 Desember 2024 Termohon mengingatkan kepada seluruh Panitia Pemilihan Distrik untuk segera menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan suara pada setiap distrik yang ada pada Kabupaten Tolikara dengan alasan Batas akhir Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 3 Desember 2024 dan Batas akhir Pleno Tingkat Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2024, sebagaimana Surat yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor: 492/RT.09.1/9504/2024 yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Tolikara Perihal Permintaan Petugas Penjemputan PPD bertanggal 2 Desember 2024; **(Bukti T-7)**
- b. Bawa Termohon mulai melaksanakan Penerimaan Perolehan Hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik dan Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Tingkat Kabupaten sejak tanggal 30 November s/d 6 Desember 2024 bertempat di Gedung Aula Gidi Karubaga sesuai dengan jadwal tahapan;
- c. Bawa sampai Habisnya waktu pelaksanaan pada tanggal 6 Desember 2024, hanya terdapat 12 Distrik yang menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan telah disetorkan terhadap Termohon;
- d. Bawa keterlambatan sesuai jadwal tahapan sebagaimana uraian diatas disebabkan oleh berbagai macam kondisi, sebagai berikut:
 - 1) Terhambatnya pengumpulan logistik hasil pemungutan suara dari TPS ke PPD dan dari PPD ke KPU Kabupaten karena kondisi akses jalan yang jauh dan tidak dapat dijangkau oleh kendaraan;
 - 2) Susahnya akses Komunikasi Antar Penyelenggara dikarenakan Jaringan yang tidak stabil;
 - 3) Adanya gangguan keamanan di sekitaran lokasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten.

Terhadap hal tersebut Termohon mengeluarkan surat Nomor: 512/PL.02.6-SD/9504/2024 berupa Penyampaian Penambahan Hari Kelanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024 kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penambahan waktu sampai dengan tanggal 6 Desember 2024; **(Bukti T-10)**

- e. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024, Termohon melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Tahapan Tingkat Kabupaten dan mengundang seluruh jajaran terkait untuk membantu menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten; **(Bukti T-11)**
- f. Bahwa tanggal 9 Desember 2024 Termohon mengirimkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan dengan nomor: 533/PL.02.6-SD/9504/2024 perihal Permohonan Petunjuk terkait Keadaan-keadaan yang mengakibatkan lambatnya Rekapitulasi Perolehan Suara pada Kabupaten Tolikara **(Bukti T-12)** selanjutnya disampaikan kepadan Bawaslu Kabupaten Tolikara; **(Bukti T-13)**
- g. Bahwa setelah tanggal 10 Desember 2024 Termohon dapat menyelesaikan 24 distrik dari total 46 distrik. Sehingga Termohon kembali menyampaikan penambahan waktu berdasarkan surat edaran KPU RI Nomor 2891/PL.02.6-SD/6/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang membatasi waktu rekapitulasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dengan tanggal 14 Desember 2024, dan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan tanggal 16 Desember 2024; **(Bukti T-14)**
- h. Bahwa sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 Termohon belum juga mampu menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada semua distrik, akan tetapi telah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Suara 33 Distrik;
- i. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 Kepolisian Resort Kabupaten Tolikara memberikan Rekomendasi agar memindahkan lokasi Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Tolikara ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan yang terletak di Jayawijaya Kota

Wamena ibukota Provinsi Papua Pegunungan dengan membawa seluruh logistik, dikarenakan terjadi perseteruan diantara 4 (empat) Pasangan Calon; **(Bukti T-16)**. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 510/PL.02.6-BA/9504/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; **(Bukti T-15)**

- j. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2024 Termohon kembali menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara dalam rangka perpindahan tempat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024; **(Bukti T-17)**
- k. Bahwa setelah Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota dipindahkan ke Kabupaten Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan, Termohon menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Distrik di tingkat Kabupaten/kota serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, sebanyak 40 (empat puluh) distrik, sehingga tersisa sebanyak 6 (enam) distrik;
- l. Bahwa terhadap 6 (enam) distrik yang belum menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati, kemudian Termohon menerbitkan Surat Nomor: 564/PL.02.6-SD/9504/2024, Perihal kelanjutan pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, bertanggal 16 Desember 2024 **(Bukti T-18)**, yang ditujukan kepada 6 (enam) Panitia Pemilihan Distrik (PPD) masing-masing PPD Aweku, PPD Air Garam, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi agar segera menyelesaikan pembacaan dan pencocokan data hasil Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta menyerahkan/menyampaikan Formulir Model D.

- Hasil Distrik-KWK-Bupati, untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota;;
- m. Bahwa meski pun Termohon, telah melakukan segala upaya untuk penyelesaian keberatan antara 6 (enam) PPD Distrik dengan Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, dan seluruh saksi pasangan Calon mengenai pencocokan data untuk pembacaan dan pencocokan data Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Distrik, serta penyerahan Formulir Model D. Hasil Distrik-KWK-Bupati pada ke 6 (enam) distrik tersisa yang belum disahkan dan belum dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota, sebagaimana penggarisan ketentuan Pasal 9 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan Hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota, namun upaya Termohon tersebut gagal, sampai dengan batas akhir tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.59 WIT, maka Termohon menyelesaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tolikara, pada 6 (enam) distrik masing-masing PPD Aweku, PPD Airgaram, PPD Wugi, PPD Kembu, PPD Yuneri, dan PPD Nunggawi, untuk perolehan suara seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara di Rekap/dihitung sebagai Suara Tidak Sah, yang kemudian diinput pada Aplikasi Sirekap untuk Kabupaten Tolikara;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 4 Halaman 8 tentang Perhitungan berdasarkan C Hasil di Distrik dalam hal ini 7 (tujuh) Distrik yang didalilkan oleh Pemohon;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bawa terhadap 7 (tujuh) Distrik yang didalilkan oleh Pemohon *aquo* telah dilakukan Rekapitulasi sesuai dengan jadwal tahapan dan bukti-bukti C hasil yang disetorkan oleh PPD terhadap Termohon;
- b. Bawa C Hasil yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon *aquo* tidak diketahui dari mana asal perolehannya sehingga sudah pasti C Hasil yang didalilkan oleh Pemohon adalah C yang tidak sah, bukan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPPS serta dalam rapat Pleno berjenjang dimulai dari PPD sampai dengan KPU Kabupaten Tolikara, serta dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada Form C Kejadian Khusus;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

10. Bawa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 5 dan Point 6 Halaman 8 s/d Halaman 10 tentang Perhitungan Pemohon;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Penghitungan Suara yang sah menurut Termohon, padahal Termohon tidak pernah mengeluarkan Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tertera pada Poin 5 (lima) Permohonan Pemohon;
- b. Bawa kalaupun yang dimaksud oleh Pemohon penghitungan perolehan suara sebagaimana Poin 5 (lima) adalah Penghitungan suara menurut Pemohon, maka hal ini mencerminkan sikap yang tidak cermat dan tidak teliti oleh Pemohon, bahkan keseriusannya dalam mengajukan Permohonan *aquo* patut untuk dipertanyakan, lagipula Penghitungan Perolehan suara pada Poin 5 (lima) Permohonan Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar fakta hukum maupun bukti-bukti yang cukup;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan

ditolak;

Selanjutnya, Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesahkan Penetapan Perolehan Suara Hasil *aquo* yang dikeluarkan oleh Termohon.

11. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 7 Halaman 11 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 12 (dua belas) TPS Distrik Karubaga yang dikeluarkan oleh Bawaslu;

Termohon akan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon akui adanya Rekomendasi dari Bawaslu sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *aquo*;
- b. Bahwa Rekomendasi Bawaslu yang memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara pada 12 (dua belas) TPS dikeluarkan dengan Nomor: 023/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024; (**Bukti T-8**)
- c. Bahwa atas dasar dari rekomendasi Bawaslu poin diatas Termohon telah melaksanakan Pemungutan suara ulang pada 12 (dua belas) TPS yang dimohonkan sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Serentak Tahun 2024; (**Bukti T-9**)

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 8 Halaman 11 tentang PEMINTAAN PEMOHON UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TETAPI DIPUTUSKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH pada Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, dan Distrik

Gilubandu;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa 7 (tujuh) Distrik sebagaimana dimintakan oleh Pemohon aquo untuk dinyatakan sebagai suara tidak sah, telah dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Jadwal tahapan;
- b. Bahwa Permohonan pemohon seharusnya diajukan pada saat Rekapitulasi pada tingkat Distrik dan dituangkan dalam C.Kejadian Khusus, sehingga dapat ditindak lanjuti oleh Termohon untuk selanjutnya dilakukan Musyawarah Mufakat pada Tingkat Kabupaten, sehingga memperoleh hasil yang dapat diterima oleh seluruh Kepala Suku dan Adat dan Pasangan Calon;

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada Point 9 s/d Point 22 Halaman 12 s/d Halaman 14 tentang Pelanggaran Pasangan Calon Lain, Persiteruan/Perselisihan Pendukung Paslon 02 dengan Paslon lainnya serta Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 04 ;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Undang-Undang sendiri telah menyediakan alur Upaya Hukumnya sesuai dengan Kategori Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang dianggap Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa mekanisme Upaya hukum sebagaimana dimaksud oleh Termohon pada Point a diatas adalah Upaya Hukum kepada Bawaslu

terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan atau Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ataukah Pidana Pemilihan;

- c. Bahwa mekanisme sebagaimana point b diatas harusnya ditempuh oleh Pemohon pada saat diketahuinya terjadi Pelanggaran, dan segera melaporkan kepada Bawaslu kabupaten Tolikara;
- d. Bahwa Bawaslu kabupaten Tolikara pun mempunyai tugas yang sangat penting dan fundamental dalam menyukseskan Penyelenggaraan demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tolikara;
- e. Bahwa menurut pengamatan Termohon sepanjang menjalankan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara, BAWASLU Kabupaten Tolikara telah menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan turut andil dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan;
- f. Bahwa selain dari hal tersebut diatas Termohon tidak akan menanggapi terlalu jauh hal-hal tersebut yang didalilkan oleh Pemohon karena tidak berkaitan secara langsung terhadap kepentingan hukum Termohon.

Sehingga Demi Hukum, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta serta keadaan Hukum yang ada, karenanya patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Dengan demikian, oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum, karenanya patut untuk dinyatakan ditolak;-----

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, Bertanggal 16 Desember 2024 pukul 23:55 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

Tabel I. Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.I.P	41.432
2.	Dr. Nus Weva, S.PAK, S.E, M.M. dan Yan Wenda, S.Sos	42.191
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando Enembe	45.136
4.	Willem Wandik, S.Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si	61.925
TOTAL SUARA SAH		190.684

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2024, , tertanggal 16 Desember 2024.

- T-2 Form Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024 dan Berita Acara Nomor : 512/PL.02.6-BA/9504/2024 tertanggal 16 Desember 2024
- T-3 Form DAFTAR HADIR KAB/KOTA KWK Kumpulan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Kabupaten/Kota*) Dalam Pemilihan Tahun 2024
- T-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
- T-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pada Pemilihan Serentak Tolikara tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
- T-6 Berita Acara KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 399/PP.09-BA/9504/2024 tentang Jadwal Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pada Kabupaten Tolikara, tertanggal 21 November 2024
- T-7 Surat KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 492/RT.09.1/9504/2024, Perihal Permintaan Petugas Penjemputan PPD ke Kapolres Kabupaten Tolikara tertanggal 02 Desember 2024
- T-8 Surat Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor : 023/PA.00/K.37.04/12/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Di 12 (dua belas) TPS Nasional Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024
- T-9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 327 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024

- Satu bundel Surat KPU Kabupaten Tolikara Perihal Penyampaian
- T-10 Penambahan Hari Kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tertanggal 6 Desember 2024
- Satu Bundel Surat KPU Kabupaten Tolikara Perihal Rapat Koordinasi
- T-11 Percepatan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, tertanggal 8 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :
- T-12 533/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Permohonan Petunjuk ke KPU Provinsi Papua Pegunungan, tertanggal 9 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :
- T-13 549/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Penyampaian Penambahan Waktu Jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, tertanggal 12 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :
- T-14 2891/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 12 Desember 2024 Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dan salah satunya Provinsi Papua Pegunungan
- Berita Acara Nomor : 510/PL.02.6-BA/9504/2024 tentang Pemindahan Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil
- T-15 Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2024
- Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Tolikara Nomor : B/197/XII/2024/Res Tolikara, Perihal Rekomendasi Perpindahan Lokasi Pleno ke Jayawijaya Kota Wamena, tertanggal 15 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor :
- T-17 554/PL.02.6-SD/9504/2024 dan Nomor : 554/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Penyampaian Perpindahan Tempat Pelaksanaan Rekapitulasi

- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, tertanggal 15 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 564/PL.02.6-SD/9504/2024 Perihal Kelanjutan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pilkada Serentak 2024, tertanggal 16 Desember 2024
- Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 Perihal : Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Hal. Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024
- Tangkapan Layar Pemberitaan Media Online Tahun 2012 dan 2017, terkait kondisi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolikara dari masa ke masa

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:

Menurut Pihak Terkait: Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon (Permohonan Pemohon) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) mengatur:

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.;*
2. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 mengatur:
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
 - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.;*
 3. Bahwa Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”) mengatur:
 - Pasal 2: *Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
 - Pasal 8 ayat (3) angka 4: *alasan-alasan Permohonan (posita) antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
 - Pasal 8 ayat (3) angka 5: *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.;*
 4. Bahwa dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat

- (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tersebut diatas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi HANYA sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024. Kata HANYA tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni sebatas pada hasil penghitungan perolehan suara saja;
5. Bawa yang paling fatal adalah Pemohon telah salah menulis Objek Perselisihan sehingga menjadi *Error in Objecto* yaitu:
 - a. Menurut Pemohon pada positanya bagian:
 - 1). Pada bagian *Hal: halaman 1*, Pemohon menulis yaitu: “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*, tanggal 16 Desember 2024 Pukul: 23 :55 Wit”;
 - 2). dan pada *paragraf 2 halaman 2*, Pemohon menulis yaitu: “*Keputusan KPU Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024...*”;
 - 3). dan pada *bagian II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN* huruf b *halaman 3*, Pemohon menulis yaitu: “*Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 349 tentang Penetapan a. Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024...;*”
 - 4). dan pada *Petitum poin 3 halaman 15*, Pemohon menulis yaitu: “*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember*

- 2024 Pukul 23:55 Wit";
- b. Bahwa yang BENAR menurut Pihak Terkait adalah "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 349 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024, tanggal 16 Desember 2024 pukul 23:55 WIT" (Vide BUKTI PT-5);
 - c. Bahwa dengan adanya KESALAHAN PENULISAN OBJEK PERSELISIHAN oleh Pemohon tersebut menjadikan permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan dengan demikian Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya;
6. Bahwa selanjutnya menurut Pihak Terkait: Permohonan Pemohon walaupun objeknya adalah seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga permohonan *a quo* yang substansinya mengenai ada pelanggaran-pelanggaran yang nyatanya dalil-dalil tersebut tidak memenuhi syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam PMK 3/2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Setelah Pihak Terkait memeriksa posita permohonan (perbaikan tanggal 20/12/2024) bagian angka romawi *I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI*, ternyata dalil Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara sebagai Objek Perselisihan, karena hanya berisi dalil yang bersifat secara umumnya saja;
 - b. Bahwa secara tersirat dalam permohonannya Pemohon memang mendalilkan penghitungan suara versinya yaitu pada posita permohonan poin 4 (halaman 8) dan poin 5 (halaman 8-10) dan poin 6 (halaman 10-11), namun apabila diperhatikan secara saksama

dalam penggunaan tata bahasanya: ternyata Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*poin 5 halaman 8 tidak disebutkan perhitungan menurut siapa? apakah menurut Pemohon atau menurut Termohon? dan Tabel 2 halaman 8 juga tidak disebutkan apakah tabel 2 itu adalah perhitungan menurut Pemohon, akan tetapi hanya ditulis “Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :”*), serta juga Pemohon pada dalil posita poin 4 halaman 8 dan poin 5 halaman 8-10 tidak mencantumkan Alat Bukti untuk mendukung dalil ini;

- c. Selanjutnya, dalam posita permohonannya pada bagian angka romawi *IV POKOK PERMOHONAN* poin 8 halaman 11, poin 9-15 halaman 12, poin 16-19 halaman 13-14, poin 20 dan poin 22 halaman 14 Pemohon mendalilkan Ada Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, namun menurut Pihak Terkait: pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak mempengaruhi hasil suara Pemilukada Kabupaten Tolikara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1). Pada poin 8 menurut Pemohon: *Paslon 1 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Anawi, Gilumbandu dan Telenggeme*. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai *tempus delicti* serta siapa subjek pelaku perampasan kotak suara nya, apakah Pasangan Calon Nomor Urut 1 IRINUS WANIMBO dan ARSON R KOGOYA sebagai Pribadi masing-masing atau siapa??? = tidak dijelaskan/diuraikan oleh Pemohon!, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak

- menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;
- 2). Masih pada poin 8 Menurut Pemohon: *sudah ada rekomendasi bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti*. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak tegas mengurai Apa, Mengapa, Siapa, Kapan, Dimana dan Bagaimana terkait Rekomendasi BAWASLU tetapi tidak ditindaklanjuti tersebut?;
 - 3). Masih pada poin 8 menurut Pemohon: *Paslon 3: Melakukan perampasan kotak suara di Distrik Kuari*. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak tegas mengurai tempus delicti serta siapa subjek pelaku perampasan kotak suara nya, apakah Pasangan Calon Nomor Urut 3 DINUS WANIMBO dan GAMAEL ELDORANDO ENUMBI sebagai Pribadi masing-masing atau siapa??? = tidak dijelaskan/diuraikan oleh Pemohon!, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;
 - 4). Masih pada poin 8 menurut Pemohon: *Paslon 4: Melakukan perampasan kotak suara di Distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga*. Namun menurut Pihak Terkait: tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak tegas mengurai tempus delicti

serta siapa subjek pelaku perampasan kotak suaranya, apakah Pasangan Calon Nomor Urut 4 WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA sebagai Pribadi masing-masing atau siapa??? = tidak dijelaskan/diuraikan oleh Pemohon!, kemudian untuk dalil di Distrik Karubaga ternyata Pemohon pun tidak jelas, tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak tegas mengurai locus (di TPS mana di Distrik Karubaga yang menggunakan Sistem Pemilihan Nasional/bukan Sistem Noken) serta siapa subjek pelaku perampasan kotak suaranya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

- 5). dalam posita permohonannya poin 9 halaman 12 dan poin 20 halaman 14 Pemohon mendalilkan ada pelanggaran Sistematis dan Masif (“S.M”) pada tanggal 27 november oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 9 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar Pelanggaran S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak

menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

- 6). dalam posita permohonannya poin 10 halaman 12 Pemohon mendalilkan adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat “T.S.M”. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 10 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;
- 7). dalam posita permohonannya poin 11 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandidat no urut 1 bergambung dengan no urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3, dan demikian juga, distrik Wina juga terjadilah perperangan antara kandidat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergambung untuk serang kandidat no urut 2.* Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 11 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya apakah sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan

keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

- 8). dalam posita permohonannya poin 12 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga di distrik Dundu terjadi hal yang sama sebelum pemilihan, dari kandidat no urut 3, serang kandidat no urut 2 tanpa ketahui masalahnya posko kemenangan no urut 2.* Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 12 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya apakah sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;
- 9). dalam posita permohonannya poin 13 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga distrik Timori saat distribusi kota*

suara terjadilah masalah saat pengambilan kotak suara. Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelembaran batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 13 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

- 10).dalam posita permohonannya poin 14 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekretaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 14 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan*

(BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

- 11).dalam posita permohonannya poin 15 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *pada tanggal 28 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, Nomor urut 3, Nomor urut 4 bergabung untuk serang kandidat no urut 2 demikian hal yang sama di distrik nunggawi dari kandidat no urut 1, no urut 2,no urut 3, dan no urut 4 dapat bertahan berargumen sampai muncul masalah saat pembagian kotak suara.* Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 15 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;
- 12).dalam posita permohonannya poin 16 halaman 13 Pemohon mendalilkan: *Sama hal juga di distrik karubaga pada tanggal 27 november saat pembagian kotak suara dari kandidat no urut 4*

dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihannya. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubaga di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah. Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 16 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

13).dalam posita permohonannya poin 17 halaman 13 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga Pada tanggal 28 november 2024, salah satu pasangan calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda,SH, memerintahkan setiap tim sukses untuk pemalangan jalan dengan menduga Paniti Pemilihan Distrik (PPD) lari dari tempat distrik. Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimidasi para Calon kandidat lain dan Paniti Pemilihan Distrik (PPD). Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 17 tersebut tidak*

jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta apakah hal ini mempengaruhi perolehan suara atau tidak? dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

14).dalam posita permohonannya poin 22 halaman 14 Pemohon mendalilkan: *Bahwa Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya telah melakukan intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilu secara bebas. Atas pelanggaran yang dilakukan Tim No.4 calon No 2 mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan.* Namun menurut Pihak Terkait: Pemohon dalam poin 22 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya apakah sebagai Pribadi masing-masing atau siapa???, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilukada (Termohon/KPU) dan/atau apakah telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan (BAWASLU), serta apakah telah diselesaikan oleh BAWASLU dan/atau oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum) apabila terkait Pelanggaran Tindak Pidana. Telah sangat jelas Pemohon tidak menjelaskan hal ini atau tidak menunjukkan alat bukti terkait dalil ini, jadi menegaskan bahwa Tuduhan ini TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILUKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT

DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA;

7. Bahwa Pemohon mengajukan dalil permohonan terhadap adanya pelanggaran T.S.M berupa intimidasi, kekerasan, menghalang-halangi masyarakat, penyerangan, sebagai alasan BERKURANGNYA PEROLEHAN SUARA PEMOHON, sebagaimana tertuang dalam Halaman 12-13: poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13, poin 14, poin 15, poin 16, poin 17. Menggunakan Dalil menuduh PJ Bupati, FORKOPIMDA, PEJABAT ASN, Kepala Camat, Kepala Desa, MENGHAMBAT PELAKSANAAN PLENO PENGHITUNGAN SUARA pada halaman 13-14, poin 18, poin 19. Namun semua tuduhan tersebut TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI OBJEK PELANGGARAN PEMILU pada proses/tahapan penyelenggaraan Rekapitulasi, SEHINGGA TIDAK DAPAT DIVERIFIKASI KEBENARAN PERISTIWA HUKUMNYA, sebagaimana yang menjadi Tugas dan Kewenangan BAWASLU dan Unit GAKKUMDU berdasarkan UU 10/2016;
8. Bahwa adapun penggunaan dalil pelanggaran TSM tersebut oleh PEMOHON agar di Periksa dan Diadili Sendiri Oleh Mahkamah (Berada diluar kewenangan Mahkamah, yang seharusnya memutus Perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara), sehingga Menempatkan Bukti Klaim Terhadap adanya Pelanggaran TSM pada 6 Distrik yang disebutkan dalam permohonan Pemohon untuk sekedar menjadi alasan agar DITUNDANYA PENERAPAN PASAL 158 AYAT 2 HURUF b UU 10/2016 adalah tidaklah cermat dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan Pemilu yang menetapkan adanya prasyarat pengajuan ambang batas permohonan sengketa PHP Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang Pihak Terkait jelaskan selanjutnya pada bagian “Kedudukan Hukum Pemohon”;
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai ada pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pihak Terkait juga menanggapi/menyanggahnya dengan tabel, sebagai berikut:

Tabel PT-01 : Dalil ada Pelanggaran menurut Pemohon dalam posita permohonannya mulai dari poin 8 halaman 11 s.d poin 22 halaman 14:

No	Dalil Pelanggaran menurut Pemohon pada posita	Tanggal kejadian Pelanggaran dilakukan	Jenis Pelanggaran yg dilakukan	Siapa Pelaku	Lokasi Pelanggaran	Keterangan
1	Poin 8 hal 11	Tidak ada tanggal kejadian	Perampasan Kotak Suara	Paslon 1	1. Distrik Anawi, 2. Distrik Gilubandu, 3. Distrik Telenggeme	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
2	Poin 8 hal 11	Tidak ada tanggal kejadian	Perampasan Kotak Suara	Paslon 3	Distrik Kuari	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
3	Poin 8 hal 11	Tidak ada tanggal kejadian	Perampasan Kotak Suara	Paslon 4	1. Distrik Lianogoma, 2. Distrik Numba, 3. Distrik Karubaga	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
4	Poin 8 hal 11	Tidak ada tanggal kejadian	Perampasan Suara	Paslon 01, 03, dan 04	1. Distrik Anawi, 2. Distrik Gilubandu, 3. Distrik Telenggeme, 4. Distrik Kuari, 5. Distrik Lianogoma, 6. Distrik Numba, 7. Distrik Karubaga	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
5	Poin 9 hal 12	27 November	Sistematis dan massif, serta saksi-saksi paslon 2 dapat diusir, bahkan pendukung kandidat no 2 di serang diintimidasi	Paslon 1, paslon 3, dan paslon 4	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
6	Poin 10 hal 12	27 November 2024	Tidak sesuai dengan sistem pemilihan	Beberapa distrik	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktiunya
7	Poin 10 hal 12	27 November	Kekerasan dengan konplik	?	?	Pemohon tidak menjelaskan

			beberapa distrik			an dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
8	Poin 11 hal 12	Tidak ada tanggal kejadian	terjadi masalah? Serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3	Kandidat no urut 1 bergabung dengan no urut 4	1. Distrik Kembu	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
9	Poin 11 hal 12	Tidak ada tanggal kejadian	Peperangan serang kandidat no urut 2	Kandidat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergabung	1. Distrik Wina	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
10	Poin 12 hal 12	Tidak ada tanggal kejadian sebelum pemilihan?	Serang kandidat no urut 2, posko kemenangan no urut 2	Kandidat no urut 3	Distrik Dundu	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
11	Poin 13 hal 12	Tidak ada tanggal kejadian	Masalah saat pengambilan kotak suara	?	Distrik Timori	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
12	Poin 13 hal 12	28 November 2024	Kekerasan terhadap kandidat no urut 2 dengan pelembahan baru dan anak panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan	Kandidat no urut 4	Distrik Lianogoma	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
13	Poin 14 hal 12	Tanggal yang sama juga?	Kekerasan terhadap Tim Sekretaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan baru dan mengancurkan mobil strada dari paslon no urut 4	Kandidat no urut 4	Distrik Nelawi	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebut kan Alat Buktnya
14	Poin 15	28	Serang	Kandidat	Distrik Bogonuk	Pemohon

	hal 12	November 2024	kandidat no urut 2	no urut 1, no urut 3, no urut 4		tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya
15	Poin 15 hal 12	28 November 2024	Masalah saat pembagian kotak suara	Kandidat no urut 1, no urut 2, no urut 3 dan nomor urut 4	Distrik Nungawi	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya
16	Poin 16 hal 13	27 November	kekerasan	Kandidat no urut 4	Distrik Karubaga	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya
17	Poin 17 hal 13	28 November 2024	Pemalangan jalan	Calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda, SH	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya
18	Poin 18 hal 13	29 November 2024	Ada intervensi diinstruksi langsung untuk pemalangan jalan trans setiap distrik dan antar kota kabupaten Puncak Jaya – Tolikara, Tolikara – Wamena, Wamena - Membramo Tenga sampai satu minggu	Pejabat Bupati bekerja sama Forkompin da serta seluruh Pejabat ASN, Kepala Camat	jalan trans setiap distrik dan antar kota kabupaten Puncak Jaya – Tolikara, Tolikara – Wamena, Wamena - Membramo Tenga	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya
19	Poin 19 hal 13-14	Tidak ada tanggal kejadian	Keterlibatan Pemerintah sehingga rekapitulasi bersama pleno tingkat kabupaten Tolikara dapat menghambat untuk pleno kebupaten dan 14 distrik belum dapat untuk rakpitulasi	PJ Marten Kogoya bersama dengan Forkompin da serta seluruh Pejabat, Camat, dan desa	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktnya

			tingkat kabupaten			
20	Poin 20 hal 14	27 november	Pelanggaran sistematis dan massif serta saksi-saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang ditimindasi	Paslon 1, paslon 3 dan paslon 4	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktinya
21	Poin 22 hal 22	Tidak ada tanggal kejadian	Intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilukada secara bebas, mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan	Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya	?	Pemohon tidak menjelaskan dan juga tidak menyebutkan Alat Buktinya

10. Bahwa berdasarkan Tabel PT-01 diatas, menurut Pihak Terkait: permohonan Pemohon tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya administratif yang bersifat T.S.M dan/atau pelanggaran pidananya. Telah sangat jelas Pemohon juga tidak menjelaskan hal ini atau tidak juga menunjukkan alat bukti terkait dalil ini di dalam positanya. Sehingga setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil permohonannya bukan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang serius yang bersifat T.S.M yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang berdasarkan LUBER JURDIL;

11. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam artikel "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif", dalam Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, dijelaskan bahwa *Pelanggaran Pemilukada yang bersifat T.S.M merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilukada secara kolektif bukan aksi individual, direncanakan secara matang (by design) dan dampak pelanggaran ini sangat luas bukan sporadic.*

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tafsir%20Konstitusional%20Pelanggaran%20Pemilukada.pdf> (Bukti PT-13);

12. Bahwa lagi pula untuk penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat T.S.M, maka pemeriksaan dan putusannya HANYA dapat dilakukan atau merupakan Kewenangan Absolut dari BAWASLU. Selanjutnya Putusan BAWASLU atas Pelanggaran Administrasi yang bersifat T.S.M ini wajib ditindak lanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Hal ini sesuai dengan model Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan yang diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016 juncto Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Bukti PT-14), dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Bukti PT-15);
13. Bahwa dalam hal ini segala dalil mengenai ada pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana tidak dapat diajukan ke Mahkamah, melainkan lingkup kewenangan BAWASLU, Penyelenggara Pemilukada (KPU) dan Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan Umum, sehingga setelah Pihak Terkait mencermati permohonan Pemohon ternyata dalil-dalil permohonannya bukan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang Serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang LUBER JURDIL;
14. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan / dasar yuridis diatas maka menurut Pihak Terkait: Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait: Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa kedudukan hukum pemohon dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah harus memenuhi syarat persentasi perbedaan hasil suara, oleh karenanya Pihak Terkait keberatan dan menolak dengan dalil Pemohon pada bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON*;
2. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Nomor 349 Tahun 2024 (Vide Bukti PT-5), sebagai berikut:

No	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H. dan ARSON R KOGOYA, S.IP (Nomor Urut 1)	41.432
2	Dr. NUS WEYA, S.PAK., S.E., M.M. dan YAN WENDA, S.Sos (Nomor Urut 2)	42.191
3	DINUS WANIMBO, S.H., M.H. dan dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI	45.136
4	WILLEM WANDIK, S.Sos. dan YOTAM WONDA, S.H., M.Si	61.925
	JUMLAH SUARA SAH	190.684

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 mengatur: *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tolikara Tahun 2024 adalah

251.661 (*dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu*) JIWA, sebagaimana berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (Bukti PT-16), maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pengajuan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara dapat terakomodir apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi akhir penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tolikara yang tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, maka perhitungan persentase 1,5% dari total suara sah, yaitu: $1,5\% \times 190.684$ suara = 2.860,26 suara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dihitung selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 terhadap perolehan suara Pihak Terkait *in casu* Paslon Nomor Urut 4 yang memperoleh suara terbanyak yaitu: $61.925 - 42.191 = 19.734$ suara. Maka perhitungan Selisih Suara (%) Paslon sebagai berikut: $19.734/190.684 \times 100 = 10,35\%$;
7. Bahwa dalam hal ini selisih perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Nomor Urut 2 (Nus Weya dan Yan Wenda) terhadap suara kami Pihak Terkait berada pada angka 19.734 suara atau mencapai selisih 10,35% yang angkanya berada jauh melebihi ambang batas (*threshold*) 1,5%. Sehingga sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 maka permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan selisih suara adalah maksimal 2.860,26 suara ($\leq 2.860,26$);
8. Bahwa karena jumlah suara Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara *in casu*, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa Mahkamah Konstitusi selain berkedudukan sebagai Pengui

Undang-Undang, namun dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai pelaksana Undang-Undang. Maka pemberlakuan syarat ambang batas pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu/Pemilukada *a quo* harus tetap berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016, dan sejalan dengan pedoman yang diatur dalam ajaran ilmu hukum "*id possumus quod de jure possumus*", untuk mencegah hadirnya ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat berdampak terhadap hadirnya preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa mendatang, khususnya dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan (*setiap subyek hukum wajib comply terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan*);

10. Bawa penguatan terhadap kepatuhan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016, juga tertuang dalam sejumlah putusan penting Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 26 Januari 2016, halaman 77-78 yang berbunyi: "[3.2.12] *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraph [3.2.4] Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan Tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;*";
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP/BUP-XVI/2018, pertanggal 10 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum di

- halaman 106, berbunyi: “[3.7.1] *Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab dalil-dalil Pemohon hanya berkenaan dengan pelanggaran administrasi yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadili”;*
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018, dalam pertimbangan hukum di halaman 134, berbunyi: “*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU Pemilukada dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dimaksud, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang menyangkut Pasal 158 UU Pemilukada dan Pasal 7 PMK 5/2017 adalah beralasan menurut hukum*” (Bukti PT-19);
11. Bahwa oleh karena Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) tidak memenuhi ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat 2 huruf b UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan perkara a quo;
12. Bahwa dengan tidak terpenuhinya ambang batas (*threshold*) pengajuan

perselisihan hasil pemilihan yang dimaksud, maka Eksepsi Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 4) *a quo* adalah berdasar dan beralasan menurut hukum. Untuk itu Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait *a quo*, dan Menolak Permohonan Pemohon *a quo* untuk seluruhnya, karena Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara *a quo*.

13. Bawa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
14. Bawa selain itu, Pihak Terkait juga perlu menanggapi dalil posita permohonan Pemohon pada bagian angka romawi *III KEDUDUKAN HUKUM* dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bawa Pemohon pada huruf d halaman 4 mencantumkan dalil Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN;
 - b. Bawa terhadap dalil tersebut diatas Pihak Terkait berpendapat: pencantuman Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d, oleh Pemohon tersebut adalah tidak cermat/keliru menerapkan atau salah menerapkan hukum karena:
 - 1). ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a: untuk pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan syarat populasi penduduk ≤ 2 (dibawah atau sama dengan dua) juta jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 2% (dua persen);
 - 2). ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b: untuk pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan syarat populasi penduduk $2 - \leq 6$ juta (diatas 2 sampai 6 juta) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 1,5%;
 - 3). ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf c: untuk pemilihan Calon

- Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan syarat populasi penduduk $6 - <=12$ juta (diatas 6 sampai 12 juta) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 1%;
- 4). ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf d: untuk pemilihan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dengan syarat populasi penduduk >12 juta (diatas 12 juta) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 0,5%;
- c. Bahwa pihak Pemohon juga tidak menguraikan syarat Permohonan pengajuan perselisihan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) sebagai berikut:
- 1). pada huruf a: untuk pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dengan syarat populasi penduduk $<=250.000$ (dibawah atau sama dengan dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 2%;
 - 2). pada huruf b: untuk pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dengan syarat populasi penduduk $250.000 - <=500.000$ (diatas dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 1,5%;
 - 3). pada huruf c: untuk pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dengan syarat populasi penduduk 500.000 jiwa - $<=1$ juta (diatas lima ratus ribu sampai satu juta) jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 1%;
 - 4). pada huruf d: untuk pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dengan syarat populasi penduduk >1 (diatas satu) juta jiwa memiliki syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara 0,5%;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) merupakan syarat ambang batas (*threshold*) selisih suara untuk pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, yang menunjukkan kedudukan hukum/*legal standing* pemohon. Dengan tidak terpenuhinya syarat Ambang Batas selisih suara *a quo*, maka seluruh pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon,

tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah dan harus dinyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidak-tidaknya Mahkamah dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara pada agenda persidangan selanjutnya;

- e. Bahwa Pemohon mencantumkan dalil vide Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, sebagai alasan untuk menunda pemberlakuan "ambang batas" selisih suara dalam Pasal 158 UU 10/2016, namun pada faktanya dalam Konklusi Putusan *a quo* pada halaman 66, poin (4.5) Hakim Mahkamah menerangkan "*Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo*.. Dalam vide putusan MK yang sama pula sebagaimana disebutkan *a quo*, pada halaman 67, bagian ke.5 Amar Putusan, dalam eksepsi point ke 2, Hakim Mahkamah "*menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum*". Sehingga dalam pokok permohonan, Hakim Mahkamah "*menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima/NO*". Tampak dalam berkas permohonannya Pemohon secara serampangan menggunakan dalil putusan MK tanpa mengetahui substansi pertimbangan dan putusan MK *a quo*, untuk sekedar mencari alasan pbenaran terhadap "KETIADAAN LEGAL STANDING PEMOHON" dalam perkara *a quo* (vide *huruf e, halaman 4, posita permohonan Pemohon*);
- f. Bahwa Pemohon menggunakan dalil Putusan MK Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, untuk meminta penundaan "Ambang Batas/Treshold" pengajuan perselisihan hasil pemilukada. Namun dalam pertimbangan Putusan MK, Mahkamah mengambil Keputusan untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan mengadili sendiri hasil Keputusan KPU Kabupaten Nabire, karena *terdapat substansi krusial* yang dipadang penting oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam halaman 223, poin (3.9) terkait "*Tata cara pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire*,

sebagaimana fakta hukum dalam persidangan bahwa pelaksanaan pemilihan dibeberapa tempat di Kabupaten Nabire adalah dengan menggunakan sistem Noken/Kesepakatan. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, telah diberlakukan ketentuan Batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU berdasarkan PKPU Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Tahun 2019, bertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) Kabupaten, yakni Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai.. Dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire tidak termasuk Kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara atau kesepakatan. Adapun permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki substansi krusial terkait pelanggaran pelaksanaan Tata Cara Pemilihan, yang memberikan alasan yuridis kepada Mahkamah untuk mengabaikan “BESARNYA PERBEDAAN SELISIH SUARA PEMOHON terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT yang mencapai 10,35% (jauh diatas selisih 1,5% berdasarkan syarat terpenuhinya *legal standing* Pasal 158 ayat 2 UU 10/2016). Adapun dalil pertimbangan Mahkamah tersebut diatas berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap Putusan MK Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021;

- g. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang tidak ikut mencantumkan hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik di 6 Distrik tersisa antara lain Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, dan Distrik Yuneri tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, "PKPU 2/2024" (Bukti PT-17), yang ditetapkan

di Jakarta bertanggal 26 Januari 2024, yang Menetapkan BATAS WAKTU PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, Berlaku sejak Rabu, 27 November 2024 sampai dengan Batas Akhir Pelaksanaan Kegiatan di Hari Senin, tanggal 16 Desember, tahun 2024 (tertuang di Lampiran PKPU Nomor 2/2024 poin ke-7);

- h. Bahwa disepanjang pelaksanaan Jadwal Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sejak Tanggal 27 November, pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat TPS oleh KPPS/PPS, pada Tingkat Distrik oleh PPD/KPPD, telah berjalan sesuai dengan agenda Pemilukada di Kabupaten Tolikara. Namun, Pasca pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik, pelaksanaan proses Rekapitulasi lanjutan di Tingkat Kabupaten selalu mengalami gangguan dan penundaan, dikarenakan KETIDAKHADIRAN PPD Tingkat Distrik di Lokasi Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, Tolikara. Disepanjang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut sempat terjadi beberapa kali Upaya Penghadangan, gangguan keamanan, keributan yang terjadi oleh massa pendukung yang ikut menduduki Tempat Pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, dengan mobilisasi massa pendukung membawa senjata tajam (berupa anak panah), namun KPU Kabupaten Tolikara tetap dapat mengendalikan situasi kondusif pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan tersebut sampai bertahan di tanggal 14 Desember 2024, dengan bantuan Aparat Keamanan Kepolisian Sektor Tolikara. Karena desakan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI agar pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara/Pleno Tingkat Kabupaten dapat segera diselesaikan mengikuti Jadwal dan Agenda Pemilu Nasional (Berkaitan dengan Agenda Ketatanegaraan), maka KPU Kabupaten Tolikara memindahkan pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten dari Kota Karubaga ke Kota Wamena (Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan) pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 16

Desember (Batas Waktu Terakhir yang dibolehkan oleh PKPU 2/2024). Namun, hingga tanggal 16 Desember, Pukul 12.00 WIT Tengah Malam, Panitia Pemungutan Distrik (PPD) di 6 Distrik tersebut tidak kunjung hadir dalam jadwal yang telah ditetapkan sebagai BATAS AKHIR WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024. Akibat ketidakhadiran 6 PPD di distrik tersebut, maka Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut telah Ditolak oleh Sistem SIREKAP KPU RI, dan Institusi KPU Kabupaten Tolikara menetapkan suara Sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dengan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024;

- i. Bahwa dalil Pemohon untuk menunda Pelaksanaan Pasal 158 ayat 2 UU 10/2024 tidak memiliki alasan substansi yang mendesak dan krusial, sebab KPU Kabupaten Tolikara telah mengerjakan tugasnya berdasarkan pedoman PKPU 2/2024, serta tetap tunduk dan patuh pada Ketentuan Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara Nasional, untuk menciptakan KEPASTIAN HUKUM dengan pelaksanaan Pemilu yang Mandiri, Judur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proposional, Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien, dan Aksesibel (*Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PKPU 2/2024*);
- j. Bahwa Pihak Terkait juga mengalami kerugian pengurangan suara, yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan Mahkamah untuk melihat secara proporsional, manfaat dan dampak negatif, ketika KPU Kabupaten Tolikara tidak segera mengambil Keputusan dan menegakkan aturan Pemilu, terkait Batas Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dibolehkan oleh aturan Perundang-Undangan Pemilu, selain menciptakan Kepastian Hukum, juga menghentikan perdebatan, saling klaim-mengklaim suara, dan pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpuasan di

tengah-tengah Masyarakat Tolikara yang dapat mengakibatkan terulangnya peristiwa Konflik Berdarah yang pernah menewaskan banyak warga Tolikara pada periode Pemilukada sebelumnya. Pihak Terkait berpendapat: Upaya Tegas KPU Kabupaten Tolikara untuk menghentikan Kegiatan Pleno yang tidak lagi sesuai dengan aturan PKPU 2/2024 adalah merupakan wujud dari profesionalisme dan ketataan KPU Kabupaten Tolikara terhadap Pranata Hukum yang berlaku dalam rezim Undang-undang Pemilu/Pemilukada;

- k. Bahwa Pihak Terkait berpendapat: Ketegasan KPU Kabupaten Tolikara menegakkan aturan main Pemilukada berdasarkan PKPU 2/2024, berimplikasi nyata terhadap Tegaknya Hukum Pemilu, tercegahnya pengulangan tragedi peristiwa konflik berdarah yang pernah terjadi pada pelaksanaan Pemilukada di Tolikara pada periode sebelumnya, dan hingga hari ini: Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Tolikara berada pada keadaan yang aman, tenteram, dan damai. Keadaan damai yang terjadi di Tolikara, sangatlah berbeda dengan peristiwa yang dialami oleh sejumlah Kabupaten yang bertetangga dengan Kabupaten Tolikara, yang bertempat di Provinsi Papua Pegunungan, antara lain:
 - a. *Kerusuhan di Kabupaten Mamberamo Tengah: Terjadi di tanggal 27 November 2024, Kerusuhan terjadi antara dua kubu pendukung pasangan calon, dengan saling serang menggunakan senjata anak panah. Kapolres Mamberamo Tengah, AKBP Rahman, terkena panah pada bagian rahang pipi kanan saat berupaya mengamankan kerusuhan antara pendukung.* (sumber: Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2024/11/28/110238678/pilkad-a-mamberamo-tengah-papua-pegunungan-rusuh-kapolres-terkena-panah> (Bukti PT-18);
 - b. *Kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya: Terjadi di tanggal 12 Desember 2024, Pendukung calon Bupati terlibat bentrokan dengan menggunakan panah. Terjadi pembakaran rumah dan kendaraan pribadi milik warga. Selain itu, Kendaraan Pribadi*

Ketua KPU Lanny Jaya ikut dirusak oleh Massa yang marah. Fasilitas yang terdapat di Nawi Abua Hotel juga ikut dirusak oleh massa pada peristiwa bentrokan antara massa pendukung calon Bupati di Lanny Jaya. Akibat kerusuhan ini, menyebabkan pleno mengalami gangguan dan penundaan, karena situasi keamanan pelaksanaan Pleno tidak kondusif. (sumber: Kompas.com (Bukti PT-19),

<https://regional.kompas.com/read/2024/12/10/194645578/massa-pendukung-paslon-rusak-mobil-ketua-kpu-lanny-jaya;>

- c. *Kerusuhan di Kabupaten Puncak Jaya: Terjadi di tanggal 27 November 2024, sekalipun Puncak Jaya berada di Provinsi Papua Tengah, tetapi posisinya yang berada cukup dekat dengan Kabupaten Tolikara, juga membuat Tolikara tidak aman dari penyebaran potensi konflik horizontal yang meluas, jika situasi keamanan penyelenggaraan Pilkada di Tolikara, tidak bisa dikendalikan. Dampak Kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya sangatlah parah, sebab sebanyak 40 rumah warga ikut dibakar oleh massa pendukung calon bupati yang berkonflik. Selain itu, dilaporkan terdapat 94 orang warga terluka karena terkena anak panah.. (sumber: BBC.com Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4gyny0z9e1o> Bukti PT-20);*
- I. *Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*

- c. **PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*Obscuur Libel*):**
Menurut Pihak Terkait: permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (obscur) karena adanya beberapa kesalahan/kekeliruan penulisan yang sangat serius, dan terdapat Pertentangan (*contradiccio in terminis*) antar Posita dan Petitum yaitu Petitum, serta adanya pertentangan (*contradiccio in terminis*) antar Petitudnya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 3/2024) menyatakan:

“(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;*
2. Bahwa akan tetapi, dalam Permohonannya, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MEMUAT PENJELASAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON dan juga tidak didukung dengan alat buktinya. Dengan demikian, perlu dicatat bahwa penghitungan perolehan suara yang didalilkan Pemohon adalah tanpa didukung alat bukti, maka permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscur*) karena Permohonan Pemohon tidak sesuai PMK 3/2024. Landasan hukum apa yang digunakan oleh Pemohon yang dalam permohonannya tidak memuat alat bukti?
3. Bahwa mencermati posita Pemohon, maka Pihak Terkait menemukan adanya beberapa kesalahan/kekeliruan penulisan yang sangat serius dalam posita Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV, Senin 11 November 2024, di Pusdik PANCASILA dan KONSTITUSI MKRI-Cisarua, Kabupaten Bogor, Prof Dr Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum sebagai Pemateri “*Hukum*

Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 menyampaikan:

"yang harus kemudian anda perhatikan, di dalam persidangan PHPU, tidak ada renvoi, no renvoi, jadi ketika anda keliru ya sudah, renvoi hanya bisa yang typo misalnya gitu apa namanya ringan gitu ya, semua tidak ada, karena itu sudah diberi waktu sepenuhnya kepada anda untuk melakukannya pada saat masa perbaikan, lah manfaatkanlah sebaik mungkin nanti di masa perbaikan itu, jadi pada saat minta renvoi apalagi renvoi angka tambah digitnya nda bisa itu, jadi tolong diperhatikan semua tidak ada renvoi ya, jadi tidak mengajukan mohon kami merenvoii ini, merenvoii ini, tidak, mungkin dicatat tapi tidak dipertimbangan karena sudah diingatkan berkali-kali tidak ada renvoi ya, nah itu berarti anda harus berhati-hati ketika merumuskan dari mulai kewenangan, tenggang waktu ya, terus kemudian tadi kedudukan hukum tadi poin terpenting kalau anda akan menggunakan, minta permohonan tidak menggunakan 158 itu dari kedudukan hukum ya, kemudian yang berikutnya terkait dengan posita atau pokok-pokok permohonan, tolong diperhatikan dengan hati-hati, ya cermat, teliti, presisi, karena saya yakin persis banyak sekali Advokat itu yang berposisi tidak hanya kemudian mendampingi satu kabupaten saja, kota, atau provinsi, bisa saja dia berada di beberapa tempat gitu, sering kali terjadi copy paste, jadi ada dari daerah sana pindah kesini namanya tetap sama begitu, itu di pileg banyak terjadi begitu, akhirnya dismissal itu." (Catatan Peserta Bimtek atas nama Irwan Gustaf Lalegit);

- b. Bahwa relevan dengan materi yang dibawakan oleh Prof Prof Dr Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum terhadap permohonan a quo adalah dalam hal ini Pemohon telah melakukan kesalahan/kekeliruan penulisan yang sangat serius yang

mengakibatkan permohonannya menjadi kabur (*obscuur*) sebagai berikut:

- 1). Pada bagian perihal/hal permohonan, Pemohon melakukan kesalahan/keliru atau tidak cermat mencantumkan Objek Perselisihan: "*Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*", padahal yang benar adalah "*Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024*". Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan Pemohon pada halaman 1 terdapat kesalahan-kesalahan yaitu:
 - Kurang/tidak ada frasa: "Tahun 2024", sesudah angka 349;
 - ada penambahan frasa: "Perolehan Suara", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
 - ada penambahan kata: "Calon", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
 - Kurang/tidak ada frasa: "Kabupaten Tolikara", sesudah Wakil Bupati;
- 2). Selanjutnya di dalam Posita Permohonan pada halaman 2 sepanjang frasa "... berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan *Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*":
 - Kurang/tidak ada frasa: "Tahun 2024", sesudah angka 349;
 - ada penambahan frasa: "Perolehan Suara", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
 - ada penambahan kata: "Calon", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
 - Kurang/tidak ada frasa: "Kabupaten Tolikara", sesudah Wakil Bupati;
- 3). Selanjutnya di dalam Posita Permohonan pada bagian angka

romawi II. *TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN* huruf b di halaman 3:

- Kurang/tidak ada frasa: "Tahun 2024", sesudah angka 349;
- ada penambahan frasa: "Perolehan Suara", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
- ada penambahan kata: "Calon", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
- Kurang/tidak ada frasa: "Kabupaten Tolikara", sesudah Wakil Bupati;

4). Begitu juga dalam di dalam Petitum Permohonan poin 3 halaman 15:

- Kurang/tidak ada frasa: "Tahun 2024", sesudah angka 349;
- ada penambahan frasa: "Perolehan Suara", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
- ada penambahan kata: "Calon", yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;
- Kurang/tidak ada frasa: "Tahun 2024", sesudah frasa Wakil Bupati Kabupaten Tolikara;
- ada penambahan frasa sesudah Kabupaten Tolikara yakni: "dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024...., yang tidak ada di judul Objek Perselisihan;

Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan Objek Perselisihan baik di dalam posita maupun pada petitum permohonannya maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

5). Bahwa selanjutnya pada bagian nomor kartu tanda Advokat dari kuasa hukum, terdapat kekurangan pencantuman nomor kartu tanda Advokat dari kuasa hukum atas nama: "1) YANCE TENOUYE, SH, (Nomor Kartu Tanda Advokat ...)". Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK 3/2024 sepanjang frasa "*serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat*";

Oleh karena ada kekurangan pencantuman nomor kartu tanda advokat maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- 6). Bahwa selanjutnya pada posita bagian angka romawi *II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN* yakni pada huruf a, b dan c di halaman 3, Pemohon juga tidak menjelaskan kapan: hari, tanggal, bulan, dan tahun, Pemohon mengajukan Permohonannya dan kapan Perbaikan Permohonannya diajukan: hari, tanggal, bulan, dan tahun. Hal ini tidak sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 2 PMK 3/2024, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- 7). Bahwa selanjutnya pada posita bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON* huruf b, Pemohon telah salah atau tidak cermat mencantumkan judul Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana disebutkan Pemohon yaitu: "*b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 32 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024*", padahal yang benar adalah "**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**" Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan pada halaman 3 terdapat kesalahan yaitu:
 - Bukan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, tetapi yang benar adalah **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**;
 - bukan Nomor 32 tetapi yang benar adalah NOMOR 34;
 - tidak ada frasa: Tahun 2024, sesudah angka 32 (yang benar NOMOR 34 TAHUN 2024);

- ada penambahan frasa: Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024, sesudah kata Penetapan yang tidak ada di judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 dalam positanya bagian angka romawi III huruf b halaman 3, maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- 8). Bawa masih pada posita bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON* huruf c, Pemohon juga telah salah atau tidak cermat mencantumkan Judul Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan, sebagaimana disebutkan Pemohon yaitu: "*b. Bawa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024*," padahal yang benar adalah "**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**". Dalam hal ini di dalam Posita Permohonan pada halaman 3 terdapat kesalahan yaitu:

- Bukan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara, tetapi yang benar adalah **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**;
- tidak ada frasa: Tahun 2024 sesudah angka 36;
- tidak ada frasa: Peserta Pemilihan sesudah kata Calon;
- tidak ada kata: Kabupaten sesudah frasa Wakil Bupati atau

sebelum kata Tolikara;

- tidak ada frasa: Pada Pemilihan Serentak sesudah kata Tolikara atau sebelum frasa Tahun 2024;

Oleh karena Pemohon secara sengaja salah mencantumkan judul Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 dalam positanya bagian angka romawi III huruf c halaman 3, maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

9). Bawa masih pada posita bagian angka romawi *III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON* yakni pada huruf d di halaman 4, Pemohon tidak menguraikan penjelasan penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016 yang sinkron dengan permohonannya, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

10). Bawa selanjutnya pada posita bagian angka romawi *IV. POKOK PERMOHONAN* poin 8 sampai dengan 22 (halaman 11 sampai dengan halaman 14), Pemohon mempersoalkan beberapa pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tolikara Tahun 2024 seperti:

- (a). Pada posita Pemohonan poin 4 di halaman 4 khususnya pada Tabel 4 kolom No 4 WINA untuk D hasil Paslon Nomor Urut 02 in casu Pemohon ada melakukan kesalahan/kekeliruan penulisan angka 344 yang mengakibatkan perbedaan jumlah DPT Distrik Wina. Seharusnya yang BENAR adalah angka 2.344 (bukan 344) sebagaimana berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 Lembar 1 Kabupaten Tolikara (vide kolom Wina/9/2) (Bukti PT-21), sehingga terhadap kesalahan Pemohon mencantumkan angka 344 (yang seharusnya angka 2.344) maka menyebabkan permohonan

Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- (b). Pada posita permohonan poin 4 (halaman 8) dan poin 5 (halaman 8-10) Pemohon ada mencantumkan tabel 4 dan tabel 2, namun Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (*poin 5 halaman 8 tidak disebutkan perhitungan menurut siapa? apakah menurut Pemohon atau menurut Termohon? dan Tabel 2 halaman 8 juga tidak disebutkan keterangannya apakah tabel 2 itu adalah perhitungan menurut Pemohon akan tetapi ditulis* “Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :”, serta juga Pemohon pada dalil posita poin 4 halaman 8 dan poin 5 halaman 8-10 tidak mencantumkan Alat Bukti untuk mendukung dalil permohonannya, sehingga terhadap kesalahan Pemohon ini maka menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- (c). Pada posita Permohonan poin 9 di halaman 12 sepanjang frasa: *“Bahwa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4,”* Pemohon mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran yang bersifat Sistematis dan Massif (“S.M”) pada tanggal 27 november, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak jelas dan tegas mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku pelanggar Pelanggaran S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya; sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- (d). Masih pada posita Permohonan poin 9 di halaman 12

sepanjang frasa: "serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang diintimidasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7.2017, (Bukti PT-22)" Pemohon mendalilkan adanya dugaan saksi-saksi Paslon 2 dapat diusir bahkan kandidat no 2 di serang diintimidasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7.2017, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak jelas dan tegas mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku pelanggar Pelanggaran S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan dan/atau apakah telah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan atau aparat penegak hukum apabila terkait Pelanggaran/Tindak Pidana, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- (e). Bahwa pada posita Permohonan poin 9 halaman 12 Pemohon ada mencantumkan "PKPU No 7.2017" (Vide Bukti PT-22) yang justru tidak relevan dengan sengketa atau dalil posita poin 9 a quo. Padahal PKPU Nomor 7 Tahun 2017 adalah Peraturan KPU tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa PKP Nomor 7 Tahun 2017 adalah aturan mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD Tahun 2019 bukan aturan PEMILUKADA, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- (f). Masih pada posita Permohonan poin 9 di halaman 12 sepanjang frasa: "*mengakibatkan paslon no 2 suaranya*

berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing - masing." Pemohon mendalilkan klaim suaranya berkurang dan memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing-masing, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak mengurai data (atau tabel) daftar klaim suaranya yang berkurang yang didukung dengan alat buktinya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

(g). Pada posita Permohonan poin 10 di halaman 12 sepanjang frasa: "*Namun beberapa distrik yang melakukan tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga muncul lah kekerasan dengan konflik beberapa distrik.*" Pemohon mendalilkan bahwa ada beberapa distrik yang melakukan (pemilihan) tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga muncul kekerasan dengan konflik di beberapa distrik, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak mengurai distrik-distrik apa saja yang melakukan tidak sesuai sistem pemilihan, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya; dan selain itu Pemohon juga tidak mengurai data kekerasan dengan konflik di beberapa distrik tersebut mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku dan/atau apakah telah diselesaikan oleh Penyelenggara Pemilihan atau aparat penegak hukum terkait pelanggaran/tindak pidananya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- (h). Masih pada posita Permohonan poin 10 Pemohon mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat “T.S.M”, namun poin 10 tersebut tidak jelas dan tegas mengurai locus dan tempus delicti serta subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (i). dalam posita permohonannya poin 11 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandidat no urut 1 bergambung dengan no urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3, dan demikian juga, distrik Wina juga terjadilah pererangan antara kandidat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergambung untuk serang kandidat no urut 2.* Namun poin 11 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (j). dalam posita permohonannya poin 12 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga di distrik Dundu terjadi hal yang sama sebelum pemilihan, dari kandidat no urut 3, serang kandidat no urut 2 tanpa ketahui masalahnya posko kemenangan no urut 2.* Namun poin 12 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (k). dalam posita permohonannya poin 13 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga distrik Timori saat distribusi kota suara terjadilah masalah saat pengambilan kotak suara. Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelembaran batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan.* Namun poin 13 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku

pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;

- (l). dalam posita permohonannya poin 14 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekretaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4.* Namun poin 14 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (m). dalam posita permohonannya poin 15 halaman 12 Pemohon mendalilkan: *pada tanggal 28 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, Nomor urut 3, Nomor urut 4 bergabung untuk serang kandidat no urut 2 demikian hal yang sama di distrik nunggawi dari kandidat no urut 1, no urut 2,no urut 3, dan no urut 4 dapat bertahan berargumen sampai muncul masalah saat pembagian kotak suara.* Namun poin 15 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (n). dalam posita permohonannya poin 16 halaman 13 Pemohon mendalilkan: *Sama hal juga di distrik karubaga pada tanggal 27 november saat pembagian kotak suara dari kandidat no urut 4 dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihannya.* Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubaga di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah. Namun poin

16 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;

- (o). dalam posita permohonannya poin 17 halaman 13 Pemohon mendalilkan: *Demikian juga Pada tanggal 28 november 2024, salah satu pasangan calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda,SH, memerintahkan setiap tim sukses untuk pemalangan jalan denan menduga Paniti Pemilihan Distrik (PPD) lari dari tempat distrik. Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimidasi para Calon kandindant lain dan Paniti Pemilihan Distrik (PPD).* Namun poin 17 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
- (p). dalam posita permohonannya poin 17 halaman 13 Pemohon telah melakukan kesalahan penulisan nama pasangan calon wakil bupati no urut 4 yang serius. Pemohon menulis Bpk YOTAM WENDA, seharusnya yang benar adalah Bpk YOTAM WONDA;
- (q). dalam posita permohonannya poin 19 halaman 13-14 Pemohon mendalilkan: *Sehingga pada tanggal 14 november 2024, perintah Kapolri bekerjasama dengan KPU Provinsi Papua pegunungan ke Tolikara untuk pengambil alihan untuk rekapitulasi dan pleno kabupaten Tolikara di wamena bertempat di hotel Mas Budi pada tanggal 15 november 2024, bagi 8 distrik di plenokan hingga sampai 16 November 2024....* Sudah jelas Pemohon telah salah mencantumkan tanggal dan bulan sebab pada tanggal 14 November 2024, 15 November 2024 dan 16 November 2024 belum dilakukan Pemungutan Suara di TPS atau juga belum dilakukan Pleno Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik-

Distrik dan Kabupaten;

- (r). dalam posita permohonannya poin 22 halaman 14 Pemohon mendalilkan: *Bahwa Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya telah melakukan intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilu secara bebas. Atas pelanggaran yang dilakukan Tim No.4 calon No 2 mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan.* Namun poin 22 tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas mengurai locus dan tempus delicti serta siapa subjek pelaku pelanggar pelanggarannya T.S.M nya;
4. Bahwa terdapat Pertentangan (*contradictio in terminis*) antar Posita dan Petitum yaitu Petitum poin 2 yakni Pemohon meminta Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait, tetapi disisi lain setelah Pihak Terkait mencemati posita permohonannya ternyata sama sekali tidak ditemukan uraian atau penjelasan atau dalil-dalil/alasan-alasan yang berdasar hukum atau fakta hukum sebagai syarat Pemohon dalam petitum poin 2 meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait;
5. Bahwa selanjutnya yang paling fatal dari permohonannya adalah adanya Pertentangan (*contradictio in terminis*) antar Petitum yaitu Petitum Poin 2 dan poin 4 yakni disatu sisi Pemohon meminta Mahkamah untuk Mendiskualifikasi Pihak Terkait, tetapi disisi lain Pemohon juga meminta Mahkamah untuk Menetapkan Perolehan Suara Pihak Terkait tetap ada, sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan PETITUM pada halaman 15, angka 2 dan angka 4 (bersama uraian tabel). *Berdasarkan Berkas Permohonan Pemohon/perbaikan permohonan: Jumat/20/12/2024, pukul 21:44:12 WIB* sebagai berikut:
- ISI PETITUM angka 2 berbunyi “*Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, pasangan calon No. 4, yakni Pasangan WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA, SH, Msi*”.

- Dan ISI PETITUM angka 4 berbunyi “Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor : 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	38.584
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	63.939
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	41.8001
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.483
Total Suara Sah		205.807

- b. Bahwa sejatinya Permohonan ISI PETITUM Pemohon *a quo* sangat membingungkan, sebab pada satu sisi meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 4), Namun pada sisi yang lain, Pemohon juga Memohonkan Penyertaan Suara Sah Pihak Terkait Dalam ISI PETITUM dengan jumlah suara mencapai 61.483 Suara;
- c. Bahwa pengajuan isi PETITUM yang dimohonkan oleh PEMOHON (Paslon Nomor Urut 2), pada angka 2 dan angka 4 tersebut, Merupakan PETITUM YANG SALING BERTENTANGAN (*contradiccio in terminis*), TIDAK LOGIS DAN MENUNJUKKAN KETIDAKSESUAIAN POIN-POIN DALAM PETITUM yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* menjadi kabur (*obscuur*);
- 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat

diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa Pihak Terkait memohon agar Eksepsi yang sebelumnya telah kami uraikan diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan Keterangan Pihak Terkait ini, dan Pihak Terkait menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT, Termohon telah menetapkan dan mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, tertanggal 16 Desember 2024 (Vide Bukti PT-5), sebagai berikut:

Tabel PT-02 : Perolehan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024, berdasarkan Bukti PT-

No	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H. dan ARSON R KOGOYA, S.IP (Nomor Urut 1)	41.432
2	Dr. NUS WEYA, S.PAK., S.E., M.M. dan YAN WENDA, S.Sos (Nomor Urut 2)	42.191
3	DINUS WANIMBO, S.H., M.H. dan dr. GAMAEL ELDORANDO ENUMBI	45.136
4	WILLEM WANDIK, S.Sos. dan YOTAM WONDA, S.H., M.Si	61.925
	JUMLAH SUARA SAH	190.684

3. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten TOLIKARA Tahun 2024 adalah 251.661 (*dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu*) JIWA,

sebagaimana berdasarkan Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dari laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (Vide Bukti PT-16), maka *in casu* berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016, sehingga pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Tolikara dapat terakomodir apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

4. Bahwa merujuk pada hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon (vide Bukti PT-5), maka syarat keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah perhitungan persentase 1,5% dari total suara sah yaitu: $1,5\% \times 190.684 \text{ suara} = 2.860,26 \text{ suara}$, dan kemudian dapat dihitung selisih perolehan suara Pemohon (Paslon Nomor Urut 2) terhadap perolehan suara Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 4) yaitu: $61.925 - 42.191 = 19.734 \text{ suara}$, maka perhitungan Selisih Suara (%) Paslon sebagai berikut: Jumlah Selisih Suara Paslon 2 (Nus Weya – Yan Wenda) = 19.734 suara, maka selisih Suara = $19.734/190.684 \times 100 = 10,35\%$ (sepuluh koma tiga puluh lima persen)
5. Bahwa dalam hal ini selisih perolehan suara Pemohon (Nus Weya dan Yan Wenda) terhadap suara kami Pihak Terkait berada pada angka 19.734 suara atau mencapai selisih 10,35% yang angkanya berada jauh melebihi ambang batas (*threshold*) 1,5%. Dengan demikian Permohon Pemohon tidak memenuhi persyaratan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 7 khususnya frasa "*Bahwa Termohon tidak melakukan perhitungan di 6 Distrik, yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku. Hal ini menyebabkan sebanyak 37.236 suara berkurang yang sangat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara,...*", menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini belaka dalil Pemohon mengenai Termohon tidak melakukan perhitungan di 6 Distrik (Kembu, Nunggawi, Airgaram, Yuneri, Wugi, Aweku), karena yang benar menurut Pihak Terkait adalah:

- 1). Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, yang tidak melakukan penghitungan suara di 6 Distrik tersebut telah sesuai dengan PKPU 2/2024 yang menetapkan Tahapan dan Jadwal PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA berlaku sejak (JADWAL AWAL) Rabu 27 November 2024 sampai dengan batas (JADWAL AKHIR) di hari Senin tanggal 16 Desember 2024 (tertuang dalam Lampiran PKPU 2/2024 pada angka romawi II angka 7);
- 2). Bahwa sepanjang pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024, pelaksanaan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat TPS oleh PPS/KPPS dan Tingkat Distrik oleh PPD/KPPD se Kabupaten Tolikara telah berjalan sesuai dengan agenda Pemilukada Serentak secara Nasional;
- 3). Namun, Pasca pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Distrik, pelaksanaan proses Rekapitulasi lanjutan di Tingkat Kabupaten selalu mengalami gangguan dan penundaan, dikarenakan KETIDAKHADIRAN PPD Tingkat Distrik di Lokasi Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, Kabupaten Tolikara;
- 4). Bahwa disepanjang pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tersebut sempat terjadi beberapa kali Upaya Penghadangan, gangguan keamanan, keributan yang terjadi oleh massa pendukung yang ikut menduduki Tempat Pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten Tolikara di Kota Karubaga, dengan mobilisasi massa pendukung membawa senjata tajam (berupa anak panah), namun KPU Kabupaten Tolikara tetap dapat mengendalikan situasi kondusif pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan tersebut sampai bertahan di tanggal 14 Desember 2024, dengan bantuan Aparat Keamanan Kepolisian Sektor Tolikara. Karena desakan dari KPU Provinsi Papua Pegunungan dan KPU RI agar pelaksanaan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara/Pleno Tingkat Kabupaten dapat segera diselesaikan mengikuti Jadwal dan Agenda Pemilu Nasional (Berkaitan dengan Agenda Ketatanegaraan), maka KPU

Kabupaten Tolikara memindahkan pelaksanaan Pleno Tingkat Kabupaten dari Kota Karubaga ke Kota Wamena (Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan) pada tanggal 15 Desember sampai dengan tanggal 16 Desember (Batas Waktu Terakhir yang dibolehkan oleh ketentuan PKPU 2/2024). Namun, hingga tanggal 16 Desember, Pukul 12.00 WIT Tengah Malam, Panitia Pemungutan Distrik (PPD) di 6 Distrik (Distrik: Kembu, Nunggawi, Air Garam, Yuneri, Wugi dan Aweku) tersebut tidak kunjung hadir dalam jadwal yang telah ditetapkan sebagai BATAS AKHIR WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2024;

- 5). Bahwa akibat ketidakhadiran 6 PPD di distrik tersebut, maka Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut telah Ditolak oleh Sistem SIREKAP KPU RI, dan Institusi KPU Kabupaten Tolikara menetapkan suara Sah hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara dengan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024;
- 6). Tertolaknya 6 Distrik dalam Sirekap KPU RI merupakan bagian dari Penegakan Prosedur, Tata Cara, Penegakan Aturan Penyelenggaraan Pemilukada yang menunjukkan Sikap Profesionalisme dan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilukada KPU Kabupaten Tolikara untuk menegakkan aturan perundang-undangan Pemilukada untuk menghasilkan Pemilukada yang berintegritas dan berkepastian hukum;
- 7). Bahwa penyebutan angka 37.236 suara yang diklaim Pemohon adalah tidak benar, tidak akurat dan cermat, karena berdasarkan data resmi KPU (Bukti PT- = Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota HALAMAN 2-1 Lembar 2, HALAMAN 2-1 Lembar 2, HALAMAN 2-1 Lembar 3) didapati jumlah suara ke 6 Distrik yang belum dihitung dalam Sirekap KPU RI mencapai 37.233 Suara, yang dapat dilihat sebagai tabel berikut:

Tabel PT-03 : *Jumlah Suara Pemilih di 6 Distrik, Yang Ditolak oleh Sirekap KPU RI Tahun 2024:*

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara				Suara Tidak Sah	DPT
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4		

1	Nunggawi	0	0	0	0	12.780	12.780
2	Aweku	0	0	0	0	3.075	3.075
3	Air Garam	0	0	0	0	3.961	3.961
4	Wugi	0	0	0	0	4.152	4.152
5	Kembu	0	0	0	0	6.349	6.349
6	Yuneri	0	0	0	0	6.916	6.916
Total		0	0	0	0	37.233	37.233

- 8). Bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon KPU Tolikara yang diklaim oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 melakukan Tindakan secara sengaja untuk tidak memplenkukan ke 6 Distrik, *perlu mendapatkan tanggapan dari Pihak terkait (Paslon Nomor Urut 4) sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tolikara yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan pemohon dalam perkara a quo*. Pihak terkait melalui saksi Paslon Nomor Urut 4 yang hadir dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan KPU Tolikara, menyaksikan Upaya KPU Tolikara untuk mengundang berulangkali Panitia Pemungutan Distrik (PPD) di 6 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara (*Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu dan Distrik Yuneri*) namun tidak pernah bersedia hadir, dengan alasan yang selalu sama diberikan kepada KPU bahwa hasil rekapitulasi di 6 Distrik untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tolikara masih belum lengkap;
- 9). Bahwa sedangkan untuk Suara Rekapitulasi di 5 Distrik yang sama (*Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, dan Distrik Kembu*) telah menyelesaikan hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten (*Kecuali 1 Distrik yang tidak menyerahkan hasil Rekapitulasi Tingkat Distrik yaitu Distrik Yuneri*). Sebagai bukti selesainya 5 Distrik pada penghitungan suara Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Tolikara, diuraikan sebagai berikut:

Tabel PT-04 : Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan di 6 Distrik di Kabupaten Tolikara, Berdasarkan Hasil SIREKAP KPU TOLIKARA, Tahun 2024

No	Nama Distrik	Gubernur/Wakil Gubernur Papua Pegunungan		Suara Tidak Sah	DPT	Suara Sah	KET
		Paslon 1	Paslon 2				
1	Nunggawi	12.780	0	0	12.780	12.780	Masuk Sirekap
2	Aweku	3.075	0	0	3.075	3.075	Masuk Sirekap
3	Air Garam	3.961	0	0	3.961	3.961	Masuk Sirekap
4	Wugi	4.152	0	0	4.152	4.152	Masuk Sirekap
5	Kembu	6.349	0	0	6.349	6.349	Masuk Sirekap
6	Yuneri	0	0	6.916	6.916	0	Tertolak Sirekap
	Total	30.317	0	6.916	37.233	30.317	

- 10). Berdasarkan Tabel PT-4 diatas, pihak Termohon KPU Kabupaten Tolikara telah menyelesaikan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di 5 Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, dengan total suara perolehan Paslon Nomor Urut 1 (*John Tabo – Ones Pahabol*) memperoleh suara sebanyak 30.317 suara sah. Sedangkan Paslon Nomor Urut 2 (*Befa Yigibalom – Natan Pahabol*) tidak memperoleh suara (Nol Suara) di 5 Distrik tersebut. Sedangkan satu Distrik tersisa yaitu Distrik Yuneri, tidak menyerahkan hasil pleno Rekapitulasi ke KPU Tolikara dan hingga batas waktu 20 hari berdasarkan jadwal PKPU 2/2024, di tanggal 16 Desember, hasil di Distrik Yuneri untuk Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Tolak Sirekap KPU RI (*suara sebanyak 6.916 di Distrik Yuneri menjadi Tidak Sah*);
- 11). Bahwa Pihak Terkait juga menggunakan *Dalil* dari “SAH ATAU TIDAK SAHNYA” permohonan dalam sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, yang juga mempertimbangkan “*Batas Waktu Pengajuan Permohonan*” sebagai bagian dari Pertimbangan terkait KEABSAHAN KEPUTUSAN KPU TOLIKARA tentang Tidak Sahnya Suara di 6 Distrik tersisa pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tolikara. Pentingnya pedoman

beracara di Mahkamah Konstitusi tentang Penerapan ketentuan Batas Waktu Permohonan tersebut, menjadi penting bagi Institusi Peradilan untuk menghadirkan Kepastian Hukum dengan menegakkan hukum beracara, yang tidak boleh dilanggar oleh setiap subyek hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor : 349 Tahun 2024 yang tidak memasukkan penghitungan suara di 6 Distrik tersisa dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tolikara yang “*TELAH MELEWATI BATAS WAKTU*”, memiliki prinsip dan asas yang sama dengan pertimbangan “*Batas Waktu Pengajuan Permohonan*” sengketa PHP di Mahkamah, yang bertujuan agar Tercipta Kepastian Hukum dalam pelaksanaan agenda kepemiluan di Tolikara. Jika Pihak Termohon KPU Kabupaten Tolikara tidak segera menerapkan aturan main tentang batas waktu Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara, maka hal tersebut justru merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dapat berdampak pada Ketidakpastian Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang dapat mengakibatkan Perseteruan/Konflik yang semakin meluas diantara Pasangan Calon dan Para pendukung Pasangan Calon, terhadap hasil Pemilihan dengan sikap Klaim Mengklaim Kemenangan, yang berpotensi menimbulkan Kerusuhan Sosial (*sebagaimana Historis Konflik Pilkada Berdarah di Tolikara dalam 2 kali penyelenggaraan Pilkada sebelumnya*);

- 12). Bahwa persoalan Tertolaknya Hasil Sirekap di 6 Distrik pada Pelaksanaan Agenda Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tolikara, bukanlah KESALAHAN KPU Kabupaten Tolikara, sebab KPU Kabupaten Tolikara telah secara berulang melakukan *PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PLENO TINGKAT KABUPATEN*, sejak terlewatinya batas waktu Pleno Tingkat Kabupaten reguler di tanggal 29 November hingga 6 Desember 2024. Totalnya terjadi PENAMBAHAN WAKTU

SELAMA 10 HARI LAMANYA (sejak 7 Desember – 16 Desember), untuk MEMBERIKAN WAKTU TAMBAHAN kepada Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK) untuk menyerahkan Dokumen/Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 Distrik tersebut, namun *Dispensasi* 10 Hari Penambahan Waktu tersebut, TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DENGAN BAIK oleh Panitia Pemungutan Distrik (PPD/PPK) dan Ditambah Lagi dengan Terjadinya PERDEBATAN DAN PERTENTANGAN KLAIM DATA ANTARA Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3 dan Paslon Nomor Urut 4, yang mengakibatkan Pleno Rekapitulasi 6 Distrik Tersisa, Tidak Dapat Diselesaikan Oleh KPU Kabupaten Tolikara pada tahapan waktu terakhir yang diberikan oleh PKPU 2/2024, di tanggal 16 Desember 2024 (Pukul 00.00 WIT), pada gilirannya berdampak pada Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di 6 Distrik tersisa tidak dapat masuk dalam SISTEM SIREKAP KPU RI dan dinyatakan suara di 6 Distrik *a quo* menjadi TIDAK SAH;

- 13). Bahwa Pihak Terkait MENGAJUKAN BUKTI PERBANDINGAN PERTENTANGAN KLAIM Permohonan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 TERHADAP KLAIM Paslon Nomor urut 1, Paslon Nomor Urut 3, dan Paslon Nomor Urut 4 YANG MEMBUAT KPU KABUPATEN TOLIKARA TIDAK DAPAT MENENTUKAN HASIL SUARA YANG SAH UNTUK 6 DISTRIK HINGGA BATAS WAKTU PELAKSANAAN SIREKAP TERLEWATI DI TANGGAL 16 DESEMBER 2024, pada uraian sebagai berikut:

A. PERBANDINGAN KLAIM PASLON NOMOR URUT 1 DAN KLAIM PEMOHON PASLON NOMOR URUT 2 TERHADAP SISA SUARA DI 6 DISTRIK YANG TIDAK MASUK SIREKAP KPU RI:

- 14). Bahwa untuk memberikan Uraian Perbandingan Klaim Suara yang diajukan oleh PEMOHON PASLON NOMOR URUT 2, sebagai berikut:

Tabel PT-05 : Perbandingan Klaim Penghitungan Yang Benar oleh Pemohon **Paslon Nomor Urut 2 dan**

Paslon Nomor Urut 1, terhadap 6 Distrik Yang Tidak Masuk Dalam SIREKAP KPU RI

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara								Suara Tidak Sah		DPT	
		Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4					
		Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 1
1	Nunggawi	0	12.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.187
2	Aweku	0	3.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306
3	Air Garam	0	3.961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.961
4	Wugi	0	4.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.152
5	Kembu	0	6.769	6.349	0	0	0	0	0	0	0	6.349	6.769
6	Yuneri	400	6.858	6.000	0	300	0	116	0	0	0	6.816	6.858
	Total	400	37.233	12.349	0	300	0	116	0	0	0	13.16 5	37.233

- 15). Berdasarkan Tabel 3, Perbandingan Klaim Penghitungan Suara di 6 DISTRIK TERSISA oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan Klaim Paslon Nomor Urut 1 memiliki PERBEDAAN SELISIH HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEBANYAK (37.233 suara – 12.349 suara) = 24.884 selisih suara;
- 16). Besarnya SELISIH KLAIM SUARA antara PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 1, dapat diuraikan sebagai berikut: Klaim suara di DISTRIK NUNGGAWI Oleh Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK NUNGGAWI sebanyak 100% (atau 12.187 suara);
- 17). Klaim suara di DISTRIK AWEKU Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK AWEKU sebanyak 100% (atau 3.306 suara);
- 18). Klaim suara di DISTRIK AIR GARAM Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK AIR GARAM sebanyak 100% (atau 3.961 suara);
- 19). Klaim suara di DISTRIK WUGI Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK WUGI sebanyak 100% (atau 4.152 suara);

- 20). Klaim suara di DISTRIK KEMBU Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 mencapai 100% atau sebanyak 6.349 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK KEMBU sebanyak 100% (atau 6.769 suara). Sekalipun sama-sama melakukan klaim suara 100%, namun jumlah total klaim suara yang diajukan oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 dan Klaim Paslon Nomor Urut 1, memiliki selisih perbedaan suara sebesar 420 suara;
- 21). Klaim suara di DISTRIK YUNERI Oleh Paslon Nomor Urut 2 mencapai 88,03% atau sebanyak 6.000 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK YUNERI sebanyak 100% (atau 6.858 suara).. Selain itu, jumlah TOTAL PENGHITUNGAN SUARA yang diajukan oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan TOTAL PENGHITUNGAN SUARA oleh Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK YUNERI, memiliki selisih perbedaan Total Penghitungan suara sebesar 42 suara;
- 22). Bawa Berdasarkan BUKTI TABULASI PENGHITUNGAN SUARA yang di klaim oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2, MEMILIKI HASIL YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN Klaim oleh Paslon Nomor Urut 1 BERDASARKAN PERBANDINGAN TABEL 3 *a quo*, yang menunjukkan *Adanya Saling Klaim Perolehan Suara 100%, dan adanya klaim suara dengan besaran angka berbeda..* Selain itu, terdapat pula Total Penghitungan Suara Sah Menurut versi Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 1 yang tidak sinkron/tidak sama antara satu sama lainnya. Dengan demikian menurut Pendapat Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, PERTENTANGAN KLAIM DATA TERSEBUTLAH YANG MENJADI PENYEBAB Perpanjangan Waktu Yang Telah diberikan secara Maksimal oleh TERMOHON/KPU Kabupaten Tolikara (berlangsung penuh selama 20 hari, sekalipun telah mengambil jatah Pleno Tingkat Provinsi), Pihak Termohon KPU Kabupaten Tolikara pada akhirnya TIDAK DAPAT MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR DAN SAH UNTUK KE-

6 DISTRIK TERSISA, AKIBAT PERTENTANGAN KLAIM MASING-MASING PIHAK YANG TIDAK SELESAI PADA TINGKATAN PLENO KABUPATEN, DAN TERUS MEMAKSAKAN HASIL VERSI MASING-MASING UNTUK DITETAPKAN OLEH KPU TOLIKARA;

- 23). Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat pula, bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, dengan mengesahkan suara sah di 40 Distrik, dan Tidak Mengesahkan Suara di 6 Distrik tersisa, SEBAGAI KEPUTUSAN YANG SAH, MEMILIKI LEGITIMASI, BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (APALAGI TUDUHAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF), MEMENUHI KRITERIA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SECARA AKUNTABEL DAN PROFESIONAL, dimana KPU Kabupaten Tolikara telah secara konsisten Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Pemilukada (UU 10/2016) dan MENEGAKKAN ATURAN MAIN penyelenggaraan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU 2/2024;

B. PERBANDINGAN KLAIM PASLON NOMOR URUT 3 DAN KLAIM PEMOHON PASLON NOMOR URUT 2 TERHADAP SISA SUARA DI 6 DISTRIK YANG TIDAK MASUK SIREKAP KPU RI:

Tabel PT-06 : *Perbandingan Klaim Penghitungan Yang Benar oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 dan Klaim Pemohon Paslon Nomor Urut 3, terhadap 6 Distrik Yang Tidak Masuk Dalam SIREKAP KPU RI:*

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara								Suara Tidak Sah		DPT	
		Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4					
		Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 3
1	Nunggawi	0	3.000	0	780	0	7.780	0	2.000	0	0	0	13.560
2	Aweku	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.075	0	0	0	3.075
3	Air Garam	0	0	0	0	0	3.961	0	0	0	0	0	3.961
4	Wugi	0	1.038	0	1.038	0	1.038	0	1.038	0	0	0	4.152
5	Kembu	0	0	6.349	3.174	0	3.175	0	0	0	0	6.349	6.349

6	Yuneri	400	0	6.000	0	300	6.916	116	0	0	0	6.816	6.916
	Total	400	4.038	12.349	5.992	300	23.870	116	4.113	0	0	13.165	38.013

- 24). Berdasarkan Tabel 4, Perbandingan Klaim Penghitungan Suara di 6 DISTRIK TERSISA oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan Klaim Paslon Nomor Urut 3 memiliki PERBEDAAN SELISIH HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEBANYAK (23.870 suara – 12.349 suara) = 11.521 selisih suara;
- 25). Besarnya SELISIH KLAIM SUARA antara PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3, dapat diuraikan sebagai berikut: Klaim suara di DISTRIK NUNGGAWI Oleh Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 3 di DISTRIK NUNGGAWI sebanyak 53,37% (atau 7.780 suara);
- 26). Klaim suara di DISTRIK AWEKU Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 3 di DISTRIK AWEKU sebanyak 32,52% (atau 1.000 suara);
- 27). Klaim suara di DISTRIK AIR GARAM Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 3 di DISTRIK AIR GARAM sebanyak 100% (atau 3.961 suara);
- 28). Klaim suara di DISTRIK WUGI Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK WUGI sebanyak 25% (atau 1.038 suara);
- 29). Klaim suara di DISTRIK KEMBU Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 mencapai 100% atau sebanyak 6.349 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 3 di DISTRIK KEMBU sebanyak 50,01% (atau 3.175 suara);
- 30). Klaim suara di DISTRIK YUNERI Oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 mencapai 88,03% atau sebanyak 6.000 suara, sedangkan Klaim Paslon Nomor Urut 3 di DISTRIK YUNERI sebanyak 100% (atau 6.916 suara). Selain itu jumlah TOTAL PENGHITUNGAN SUARA yang diajukan oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan TOTAL PENGHITUNGAN SUARA oleh Paslon Nomor Urut 3 di

DISTRIK YUNERI, memiliki selisih perbedaan Total Penghitungan suara sebesar 100 suara;

- 31). Bahwa Berdasarkan BUKTI TABULASI PENGHITUNGAN SUARA yang di klaim oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2, MEMILIKI HASIL YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN Klaim oleh Paslon Nomor Urut 3 BERDASARKAN PERBANDINGAN TABEL 4 *a quo*, yang menunjukkan *Adanya Saling Klaim Perolehan Suara 100%, dan adanya klaim suara dengan besaran angka berbeda-beda*. Selain itu, terdapat pula Total Penghitungan Suara Sah Menurut versi Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 3 yang tidak sinkron/tidak sama antara satu sama lainnya. Dengan demikian menurut Pendapat Pihak Terkait PERTENTANGAN CLAIM DATA TERSEBUTLAH YANG MENJADI PENYEBAB Perpanjangan Waktu Yang Telah diberikan secara Maksimal oleh TERMOHON (berlangsung penuh selama 20 hari, sekalipun telah mengambil jatah Pleno Tingkat Provinsi), Pihak Termohon pada akhirnya TIDAK DAPAT MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR DAN SAH UNTUK KE-6 DISTRIK TERSISA, AKIBAT PERTENTANGAN CLAIM MASING-MASING PIHAK YANG TIDAK SELESAI PADA TINGKATAN PLENO KABUPATEN, DAN TERUS MEMAKSAKAN HASIL VERSI MASING-MASING UNTUK DITETAPKAN OLEH TERMOHON;
- 32). Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat pula bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, dengan mengesahkan suara sah di 40 Distrik, dan Tidak Mengesahkan Suara di 6 Distrik tersisa, SEBAGAI KEPUTUSAN YANG SAH, MEMILIKI LEGITIMASI, BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (APALAGI TUDUHAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF), MEMENUHI KRITERIA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SECARA

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL, dimana KPU Kabupaten Tolikara telah secara konsisten Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Pemilukada (UU 10/2016) dan MENEGAKKAN ATURAN MAIN penyelenggaraan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam PKPU 2/2024;

C. PERBANDINGAN KLAIM PASLON NOMOR URUT 4 DAN KLAIM PEMOHON PASLON NOMOR URUT 2 TERHADAP SISA SUARA DI 6 DISTRIK YANG TIDAK MASUK SIREKAP KPU RI:

Tabel PT-07 : *Perbandingan Klaim Penghitungan Yang Benar oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 dan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, terhadap 6 Distrik Yang Tidak Masuk Dalam SIREKAP KPU RI*

No	Nama Distrik	Bupati/Wakil Bupati Tolikara								Suara Tidak Sah		DPT	
		Paslon 1		Paslon 2		Paslon 3		Paslon 4		Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4
		Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4	Klaim Paslon 2	Klaim Paslon 4
1	Nunggawi	0	4.095	0	2.301	0	2.114	0	4.270	0	0	0	12.780
2	Aweku	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.075	0	0	0	3.075
3	Air Garam	0	0	0	0	0	0	0	3.961	0	0	0	3.961
4	Wugi	0	1.038	0	1.038	0	1.038	0	1.038	0	0	0	4.152
5	Kembu	0	0	6.349	2.658	0	2.658	0	1.013	0	20	6.349	6.349
6	Yuneri	400	876	6.000	876	300	876	116	4.286	0	2	6.816	6.916
	Total	400	6.009	12.349	7.873	300	7.686	116	15.643	0	22	13.165	37.233

- 33). Berdasarkan Tabel 5, Perbandingan Klaim Penghitungan Suara di 6 DISTRIK TERSISA oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 dan Klaim PIHAK TERKAIT Paslon Nomor Urut 4 memiliki PERBEDAAN SELISIH HASIL PENGHITUNGAN SUARA SEBANYAK (15.643 suara – 12.349 suara) = 3.294 selisih suara;
- 34). PERBEDAAN SELISIH KLAIM SUARA antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diuraikan sebagai berikut: Klaim suara di DISTRIK NUNGGAWI oleh PEMOHON sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT di DISTRIK NUNGGAWI sebanyak 33,41% (atau 4.270 suara);

- 35). Klaim suara di DISTRIK AWEKU oleh PEMOHON sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT di DISTRIK AWEKU sebanyak 34,96% (atau 1.075 suara);
- 36). Klaim suara di DISTRIK AIR GARAM oleh PEMOHON sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT di DISTRIK AIR GARAM sebanyak 100% (atau 3.961 suara);
- 37). Klaim suara di DISTRIK WUGI oleh PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 0 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT Paslon Nomor Urut 1 di DISTRIK WUGI sebanyak 25% (atau 1.038 suara);
- 38). Klaim suara di DISTRIK KEMBU oleh PEMOHON mencapai 100% atau sebanyak 6.349 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT di DISTRIK KEMBU sebanyak 15,96% (atau 1.013 suara);
- 39). Klaim suara di DISTRIK YUNERI oleh PEMOHON mencapai 88,03% atau sebanyak 6.000 suara, sedangkan Klaim PIHAK TERKAIT di DISTRIK YUNERI sebanyak 61,97% (atau 4.286 suara). Selain itu jumlah TOTAL PENGHITUNGAN SUARA yang diajukan oleh PEMOHON dan TOTAL PENGHITUNGAN SUARA oleh PIHAK TERKAIT di DISTRIK YUNERI, memiliki selisih perbedaan Total Penghitungan suara sebesar 100 suara;
- 40). Bahwa Berdasarkan BUKTI TABULASI PENGHITUNGAN SUARA yang di klaim oleh Pemohon, MEMILIKI HASIL YANG SALING BERTENTANGAN DENGAN Klaim oleh PIHAK TERKAIT, BERDASARKAN PERBANDINGAN TABEL 5 *a quo*, yang menunjukkan *Adanya Saling Klaim Perolehan Suara 100%, dan adanya klaim suara dengan besaran angka berbeda-beda*. Selain itu terdapat pula Total Penghitungan Suara Sah Menurut versi Paslon Nomor Urut 2 dan Paslon Nomor Urut 4 yang tidak sinkron/tidak sama antara satu sama lainnya. Dengan demikian, menurut Pendapat PIHAK TERKAIT, PERTENTANGAN CLAIM DATA TERSEBUTLAH YANG MENJADI PENYEBAB Perpanjangan Waktu Yang Telah diberikan secara Maksimal oleh

TERMOHON (berlangsung penuh selama 20 hari, sekalipun telah mengambil jatah Pleno Tingkat Provinsi), Pihak Termohon pada akhirnya TIDAK DAPAT MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR DAN SAH UNTUK KE-6 DISTRIK TERSISA, AKIBAT PERTENTANGAN CLAIM MASING-MASING PIHAK YANG TIDAK SELESAI PADA TINGKATAN PLENO KABUPATEN, DAN TERUS MEMAKSAKAN HASIL VERSI MASING-MASING UNTUK DITETAPKAN OLEH TERMOHON;

- 41). Bahwa PIHAK TERKAIT berpendapat pula bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, dengan mengesahkan suara sah di 40 Distrik, dan Tidak Mengesahkan Suara di 6 Distrik tersisa, SEBAGAI KEPUTUSAN YANG SAH, MEMILIKI LEGITIMASI, BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU (APALAGI TUDUHAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF), MEMENUHI KRITERIA KEPUTUSAN YANG DITETAPKAN SECARA AKUNTABEL DAN PROFESIONAL, dimana KPU Kabupaten Tolikara telah secara konsisten Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Pemilukada (UU 10/2016) dan MENEGAKKAN ATURAN MAIN penyelenggaraan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam PKPU 2/2024;
- 42). Bahwa Pihak terkait berpendapat, TUDUHAN Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon DENGAN DALIL TUDUHAN KPU KABUPATEN TOLIKARA SECARA SENGAJA TIDAK MEMPLENOKAN 6 DISTRIK, sebagai pelanggaran Administrasi Serius, justru DALAM PANDANGAN PIHAK TERKAIT, TERTOLAKNYA 6 DISTRIK DALAM SIREKAP KPU RI, MERUPAKAN BAGIAN DARI PENEGAKAN PROSEDUR, TATA BERACARA, PENEGAKAN ATURAN MAIN

PENYELENGGARAAN PEMILU, yang menunjukkan sikap PROFESIONALISME dan AKUNTABILITAS Penyelenggara/KPU Tolikara menegakkan ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMILU, untuk menghasilkan Pemiu yang BERINTEGRITAS DAN BERKEPASTIAN HUKUM;

- 43). Bawa SELURUH ELEMEN MASYARAKAT di Tolikara memberikan APRESIASI TERHADAP KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOLIKARA NOMOR 349 TAHUN 2024 yang telah menetapkan suara di 40 Distrik (*sesuai dengan agenda/jadwal tahapan penyelenggaraan pemilukada Tolikara*), hal ini DIBUKTIKAN DENGAN TERCIPTANYA KONDISI AMAN DAN DAMAI, di Tengah-tengah Masyarakat Tolikara, Pasca pembacaan Keputusan KPU KABUPATEN TOLIKARA *a quo*. Ketegangan sosial yang sempat terjadi disepanjang tahapan penyelenggaraan Pleno Tingkat Kabupaten, baik di Kota Karubaga/Tolikara (*sejak 29 November 2024 – 14 Desember 2024*), maupun pemindahan Lokasi pleno di Kota Wamena (*15 – 16 Desember 2024*) yang sempat hampir memicu bentrokan diantara massa pendukung pasangan calon, namun Pasca Penetapan Hasil Pemilihan tersebut oleh KPU Kabupaten Tolikara di tanggal 16 Desember 2024, *situasi dan kondisi keamanan, ketenteraman, kedamaian, kerukunan, ditengah-tengah Masyarakat Tolikara berada dalam keadaan yang kondusif*. Bahkan sampai pada pelaksanaan sidang permohonan PHP yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Masyarakat Tolikara saat ini Tengah merayakan kesuksesan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Tolikara yang berjalan Aman dan Lancar, dengan berbagai acara syukuran Masyarakat, *sebagai bentuk Apresiasi Masyarakat, yang tidak lagi merasakan Pilkada Berdarah sebagaimana Tahun-Tahun pelaksanaan Pilkada dalam 2 kali periode penyelenggaraan Pilkada sebelumnya*;

- b. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 7 khususnya frasa "*kesengajaan tidak memplenokan hasil perhitungan perolehan suara di 6 Distrik tersebut sebagai distrik pemilih Pemohon (calon No. 2)*", menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini belaka dalil Pemohon mengenai 6 Distrik (Kembu, Nunggawi, Airgaram, Yuneri, Wugi, Aweku) tersebut sebagai distrik pemilih Pemohon (Paslon Nomor Urut 2), karena yang benar menurut Pihak Terkait adalah berdasarkan alat bukti C Hasil di 6 Distrik tersebut menunjukkan bahwa Pihak Terkait justru memperoleh suara melebihi Pemohon sebagaimana Pihak Terkait uraikan dalam Tabel berikut:

Tabel PT-08 : Tabel Data Bantahan Pihak Terkait terhadap dalil/klaim sepihak Pemohon Perkara No 297/PHPBUP-XXIII/2025 poin 3 terkait data perbandingan Perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait di 6 Distrik yang tidak masuk SIREKAP KPU

No	Distrik	DPT	SUARA Paslon No Urut 2	SUARA Paslon No Urut 4
			Klaim Pemohon	Klaim Pihak Terkait
1	Kembu	6.349	6.349	1.013.
2	Nunggawi	12.780	0	4.270
3	Air Garam	3.961	0	3.961
4	Yuneri	6.916	6.000	4.601
5	Wugi	4.152	0	1.038
6	Aweku	3.075	0	1.075
JUMLAH		37.233	12.349	15.958

Tabel PT-08 diatas diolah berdasarkan data yang diambil dari Tabel 4 di Posita Permohonan Pemohon poin 4 halaman 8 (Distrik Kembu dan Yuneri) dan Tabel 5 di Posita Permohonan Pemohon poin 5 halaman 8-10 (Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik

Wugi, dan Distrik Aweku). Sementara untuk Alat Bukti yang kami Pihak Terkait miliki adalah sebagaimana Tabel PT-03 berikut:

Tabel PT-09 : Tabel Alat Bukti yang dimiliki Pihak Terkait:

No	Distrik	Kode Bukti	Keterangan Bukti	Total Suara Pihak Terkait
1	Kembu	Bukti PT-23	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024	1.013 Suara
2	Nunggawi	Bukti PT-24	Foto Karton Logistik yang dibuka sebagai Pencatatan Hasil Suara Distrik oleh PPD di Distrik Nunggawi	4.270 Suara
3	Air Garam	Bukti PT-25	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 8 Dosember 2024	3.961 Suara
4	Yuneri	Bukti PT-26	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Yuneri, bertanggal 8 Dosember 2024	4.601 Suara
5	Wugi	Bukti PT-27	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	1.038 Suara
6	Aweku	Bukti PT-28	Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Aweku, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto)	1.075 Suara
JUMLAH SUARA				15.958 Suara

- b. Bahwa berdasarkan Tabel PT-09 diatas maka dapat dilihat Perbandingan Klaim Penghitungan Suara di 6 (enam) Distrik tersisa oleh Pemohon dan

Klaim Pihak Terkait memiliki Perbedaan Selisih Hasil Penghitungan Suara sebanyak (Pihak Terkait **15.958** suara – Pemohon **12.349** suara = **3.609** selisih suara), maka terhadap Klaim Pemohon *6 Distrik tersebut sebagai distrik pemilih Pemohon (calon No. 2)* adalah **KLAIM YANG TIDAK BENAR**;

- c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait: mengenai dalil *6 distrik tersebut sebagai distrik pemilih Pemohon* yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 8, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini belaka dalil Pemohon mengenai perhitungan berdasarkan C Hasil di 7 Distrik menurut tabel 4 Pemohon halaman 8;
 - Bahwa juga Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Untuk itu Pihak Terkait MEMBANTAH klaim Pemohon pada Tabel 4 di halaman 8 tersebut yakni sebagai contoh misalnya **YANG BENAR** menurut Pihak Terkait untuk Distrik Kembu (Calon No 04 = 0) dan Distrik Yuneri (Calon No 4 = 116) berdasarkan C HASIL di Distrik Kembu dan Distrik Yuneri adalah sebagai berikut:

Tabel PT-10 : (versus Tabel 4 Pemohon di halaman 8):

No	Nama Distrik	Calon No. 01 Irinus Wanimbo dan Arson R Kogoya		Calon No. 02 Nus Weya dan Yan Wenda		Calon No. 03 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando		Calon No. 04 Willem Wandik dan Yotam Wonda		Jumlah Keseluruhan DPT
		C Hasi 1	D Hasil	C Hasi 1	D Hasil	C Hasi 1	D Hasil	C Hasil	D Hasil	
1	Timori		654		1.13		899		665	3.355
2	Panaga		822		821		820		820	3.283
3	Umagi		1.18		4.23		281		1.05	6.766
4	Wina		839		2.34		1.30		332	4.815
5	Egiam		357		902		832		1.24	3.337
6	Kembu		0		0		0	1.01	0	6.349

7	Yuneri		0		0		0	4.60 1	0	6.916
	JUMLA H		3.861							34.821

- c. Bawa alat Bukti dari Pihak Terkait untuk mendukung dalil perolehan suara di Distrik Kembu dan Distrik Yuneri sebagaimana tabel 09 sebelumnya diatas;
- d. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai total perhitungan perolehan suara yang benar terurai sebagaimana menurut Tabel 4 yang dalilkan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
9. Bawa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 halaman 8-10, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bawa tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini belaka dalil Pemohon mengenai *“total perhitungan perolehan suara yang benar terurai sebagai tabel dibawah ini”* menurut tabel 2 Pemohon halaman 8;
- b. Bawa juga Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Untuk itu Pihak Terkait MEMBANTAH klaim Pemohon pada Tabel 2 di halaman 8 Permohonan Pemohon dengan menegaskan berdasarkan D HASIL : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 : MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Tolikara sebagai berikut:

Tabel PT-11 : D.HASIL/Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, Kabupaten Tolikara) :

No	Distrik	Irinus Wanimbo dan Arson R Kogoya	Nus Weya dan Yan Wenda	Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando	Willem Wandik dan Yotam Wonda	JUMLAH DPT
1	Karubaga	2.182	1.563	1.614	4.839	15.014
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408	5.047

3	Kanggime	3.096	2.331	4.089	3.604	13.120
4	Kembu	0	0	0	0	6.349
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340	9.537
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000	5.910
7	Wina	839	2.344	1.300	332	4.815
8	Umagi	1.189	4.238	281	1.058	6.766
9	Panaga	822	821	820	820	3.283
10	Woniki	1.611	525	858	1.545	4.539
11	Kubu	1.871	293	401	1.222	3.787
12	Konda/ Kondaga	1.000	1.000	2	2.910	4.912
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326	6.700
14	Kuari	0	0	7.306	0	7.306
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059	6.752
16	Bewani	0	1.448	796	1.695	3.939
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032	5.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0	4.375
19	Nunggawi	0	0	0	0	12.780
20	Gundagi	408	1.709	2.201	886	5.204
21	Numba	100	100	126	4.000	4.326
22	Timori	654	1.137	899	665	3.355
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701	4.042
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336	5.345
25	Egiam	357	902	832	1.246	3.337
26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000	6.777
27	Kamboneri	0	515	255	1.116	1.886
28	Airgaram	0	0	0	0	3.961
29	Wari/Taneve	456	489	1.752	615	3.312
30	Dow	345	1.375	791	1.032	3.543
31	Tangineri	80	756	51	1.017	1.904
32	Yuneri	0	0	0	0	6.916
33	Wakuwo	641	520	86	3.083	4.330
34	Gika	1.056	841	290	364	2.551
35	Telenggeme	3.266	0	0	0	3.266
36	Anawi	3.183	0	0	0	3.183
37	Wenam	2.100	730	680	1.364	4.874
38	Wugi	0	0	0	0	4.152
39	Danime	291	81	111	393	876
40	Tagime	373	286	1.359	504	2.522
41	Kai	0	910	12	3.000	3.922
42	Aweku	0	0	0	0	3.075
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487	4.842
44	Lianogomma	0	0	0	4.147	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379	5.518
46	Yuko	400	407	400	400	1.607
JUMLAH						232.736

- c. Bahwa berdasarkan Tabel PT-11 diatas maka menurut Pihak Terkait, mengenai total perhitungan perolehan suara yang benar terurai sebagaimana menurut tabel 2 posita permohonan Pemohon halaman 8-10 adalah tidak benar, tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 halaman 10-11, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini belaka dalil Pemohon mengenai "Perolehan Suara Pemohon yang benar adalah 63.939 suara, lalu pasangan calon no.4

WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,S.H, Msi. Sebanyak 61.483 suara, lalu Pasangan No.3 DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO sebanyak 41.801 suara dan teakhir IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA,S.IP. sebanyak 38.584 suara” menurut tabel 4 Pemohon halaman 10;

- b. Bahwa juga Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan alat bukti untuk mendukung dalilnya, dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai total perhitungan perolehan suara yang benar terurai sebagaimana menurut tabel 4 yang dalilkan Pemohon adalah tidak benar atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 11, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 12 TPS untuk distrik Karubaga, KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakannya, dan PSU di 12 TPS Distrik Karubaga pun telah sukses dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 yang telah berjalan aman dan lancar tanpa ada konflik di masyarakat;
 - b. Bahwa terkait Klaim PEMOHON terhadap adanya Rekomendasi Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara di seluruh TPS pada Distrik GILUBANDU, sebagaimana tertuang di poin 7 halaman 11 JUGA MERUPAKAN KLAIM YANG TIDAKLAH BENAR. Justru yang benar adalah pada tanggal 09 Desember 2024, BAWASLU Mengeluarkan Surat Nomor : 029/PA.00/K/37.04/12/2024, Perihal: *Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. (Bukti PT-29)* Sehingga klaim Pemohon yang menyebutkan adanya Rekomendasi Rekapitulasi Ulang terhadap Distrik GILUBANDUN TIDAKLAH SEPENUHNYA TEPAT DAN BENAR. Perbedaan redaksional rekomendasi pembetulan angka, dan klaim Pemohon yang menyatakan adanya perintah

rekomendasi Rekapitulasi Ulang, merupakan bentuk perbuatan hukum yang berbeda, dimana Rekomendasi Pembetulan Angka menyangkut hasil yang telah dihitung oleh BAWASLU untuk dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tolikara;

- c. Bahwa kemudian, terkait Klaim PEMOHON yang menyebutkan adanya Rekomendasi Rekapitulasi Ulang terhadap Distrik TELENGGEME, Distrik AWEKU, Distrik BOGONUK, Distrik AIR GARAM, Distrik WUGI, Distrik KEMBU dan Distrik YUNERI, sebagaimana tertuang di poin 7 halaman 11 JUGA MERUPAKAN KLAIM YANG TIDAK BENAR. Bahwa Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4 hanya menerima Pemberitahuan Terkait Rekomendasi PSU di 12 TPS Nasional pada Distrik KARUBAGA, menerima surat Rekomendasi Pembetulan Angka Rekapitulasi Penghitungan Suara di Distrik GILUBANDU dan Terakhir menerima surat Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang di Distrik NUNGGAWI pada tanggal 16 Desember 2024 (*dipenghujung waktu batas terakhir pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Suara berdasarkan PKPU 2 Tahun 2024*);
 - d. Bahwa PSU di 12 TPS di Distrik Karubaga yang telah sukses dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024 dan telah berjalan aman dan lancar tanpa ada konflik di masyarakat tersebut diperkuat dengan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pihak Terkait;
 - e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai total perhitungan perolehan suara yang benar terurai sebagaimana menurut tabel 2 Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 8 paragraf satu halaman 11 sepanjang frasa "*Bahwa Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 unggul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4*", menurut Pihak Terkait adalah dalil tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti atau hanya bersifat opini dalil

Pemohon unggul di 7 Distrik (Lianogoma, Karubaga, Numba, Kuari, Anawi, Telenggeme, Gilubandu), juga Pemohon dalam permohonannya tidak mencantumkan alat bukti untuk mendukung dalilnya;

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 8 paragraf dua halaman 11 sepanjang frasa "*Paslon 4 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga*", maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab meskipun Pemohon menyebut "*Paslon 4 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga*", namun Pemohon tidak mengurai secara spesifik objek (*locus dan tempus delicti*) terjadi perampasan kotak suara yang menurutnya dilakukan oleh Paslon 4;
 - b. Bahwa seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada bukti, untuk itu Pihak Terkait dengan tegas MEMBANTAHnya sehingga beban pembuktian ada di pihak Pemohon;
 - c. Bahwa Paslon 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA. Dalam hal ini WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah *Melakukan perampasan kotak suara di distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga*, maka dengan tegas MENSOMASI Pemohon atas dalilnya ini, justru Suara Pihak Terkait mengalami pengurangan Suara secara signifikan di Distrik KARUBAGA dimana suara sebelum PSU mencapai 8.757 suara (*juga diakui oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2, dihalaman 8, angka 5/perhitungan perolehan suara YANG BENAR*, dan suara setelah PSU 12 TPS Nasional, Pihak Terkait mengalami pengurangan suara secara signifikan menjadi tersisa 4.839 suara sah (karena ada 4.816 suara untuk Pihak Terkait yang dihanguskan);

- d. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon pada poin 8 paragraf dua halaman 11 *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*) dan bersifat opini, sehingga harus DITOLAK atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 8 paragraf tiga di halaman 11 sepanjang frasa "*Perampasan suara yang dilakukan paslon 01, 03, dan 04 di dsitrik / kecamatan Anawi, Gilubandu, Telenggeme, Kuari, Lianogoma, Numba dan distrik Karubaga kami minta perolehan suara jumlah suaranya tidak dapat di perhitungkan sebagai perolehan jumlah suara sah, tetapi di perhitungkan jumlah suara tersebut suara tidak sah karena sudah melanggar dengan alasan sistem noken*", maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab Pemohon tidak mengurai secara spesifik objek (locus dan tempus delicti) terjadi perampasan suara yang menurutnya dilakukan oleh Paslon 01, 03, dan 4 di 7 Distrik tersebut;
 - b. Bahwa seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada bukti. Pihak Terkait dengan tegas menyatakan MEMBANTAHnya;

- c. Bahwa Paslon 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA. Dalam hal ini WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah *Melakukan perampasan suara di distrik / kecamatan Anawi, Gilubandu, Telenggeme, Kuari, Lianogoma, Numba dan distrik Karubaga*, maka dengan tegas MENSOMASI Pemohon atas dalilnya ini;
 - d. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentuan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon pada poin 8 paragraf tiga halaman 11 *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*) dan bersifat opini, sehingga harus DITOLAK atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 8 paragraf empat di halaman 11 sepanjang frasa "*Ketentuan yang diatur dalam Sistem noken kesepakatan untuk mengikat suara terjadi di tingkat KPPS atau TPS bukan di distrik, oleh karena itu kami paslon 02 minta distrik – distrik yang melakukan perampasan suara dan diarakan ikat untuk salah satu paslon di atas kami minta TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TETAPI DIPUTUSKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH*", maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab Pemohon tidak mengurai secara spesifik

- objek (locus dan tempus delicti) Distrik-distrik mana terjadi perampasan suara tersebut;
- b. Bahwa seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada bukti. Pihak Terkait dengan tegas menyatakan MEMBANTAHnya sehingga beban pembuktian ada di Pemohon;
 - c. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - d. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon pada poin 8 paragraf empat halaman 11 *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*) dan bersifat opini, sehingga harus DITOLAK atau tidak beralasan menurut hukum, sehingga Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita poin 9 halaman 12 "*Bahwa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi-saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang diintimidasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7.2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing-masing*", maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah TIDAK BENAR!, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab Pemohon tidak mengurai secara spesifik

- objek (locus dan tempus delicti) dimana terjadi pelanggaran sistematis dan masif dimaksud, dan siapa pelakunya serta apakah sudah diselesaikan berdasarkan aturan pemilukada;
- b. Bahwa seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada;
 - c. Bahwa sepanjang frasa: "*Bahwa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4,*" Pemohon mendalilkan adanya dugaan Pelanggaran yang bersifat Sistematis dan Masif ("S.M") pada tanggal 27 november, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak jelas dan tegas mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku pelanggar Pelanggaran S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
 - d. Bahwa sepanjang frasa: "*serta saksi – saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandidat no 2 di serang diintimidasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7.2017,*" Pemohon mendalilkan adanya dugaan saksi-saksi Paslon 2 dapat diusir bahkan kandidat no 2 di serang diintimidasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7.2017, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak jelas dan tegas mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku pelanggar Pelanggaran S.M nya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan dan/atau apakah telah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan atau aparat penegak hukum apabila terkait Pelanggaran/Tindak Pidana, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
 - e. Bahwa Pemohon ada mencantumkan "PKPU No 7.2017" yang justru tidak relevan dengan sengketa atau dalil posita poin 9 a quo. Padahal

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 (Bukti PT-30) adalah Peraturan KPU tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 = Bukan Peraturan untuk PEMILUKADA TAHUN 2019 sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 bahwa PKP Nomor 7 Tahun 2017 adalah Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota DPRD Tahun 2019, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);

- f. Bawa sepanjang frasa: "*mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing - masing.*" Pemohon mendalilkan klaim suaranya berkurang dan memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing-masing, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak mengurai data daftar klaim suaranya yang berkurang yang didukung dengan alat buktinya, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- g. Bawa sepanjang frasa: "*Namun beberapa distrik yang melakukan tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga muncul lah kekerasan dengan konflik beberapa distrik.*" Pemohon mendalilkan bahwa ada beberapa distrik yang melakukan (pemilihan) tidak sesuai dengan sistem pemilihan sehingga muncul kekerasan dengan konflik di beberapa distrik, namun Pemohon dalam poin 9 sepanjang frasa tersebut tidak mengurai distrik-distrik apa saja yang melakukan tidak sesuai sistem pemilihan, dan apakah hal ini telah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Penyelenggara Pemilihan (TERMOHON dan BAWASLU) serta apakah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan, telah sangat jelas Pemohon tidak mengurainya; dan selain itu Pemohon juga tidak mengurai data kekerasan dengan konflik di beberapa distrik tersebut mengurai locus dan tempus serta subjek pelaku dan/atau apakah telah diselesaikan oleh Penyelenggaran Pemilihan atau aparat

- penegak hukum terkait pelanggaran/tindak pidananya, sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*);
- h. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - i. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait MENOLAK TUDUHAN PEMOHON yang menuduh Paslon 4 melakukan pelanggaran sistematis dan masif, dengan tuduhan melakukan pengusiran, intimidasi, penyerangan terhadap saksi Pemohon Paslon Nomor Urut 2, yang terjadi pada tanggal 27 November 2024, justru Pemilihan yang terjadi di tanggal 27 November 2024, berjalan secara damai, aman, lancar dan tidak terjadi Kerusuhan Sosial sebagaimana Peristiwa Pemilukada Tolikara dalam 2 Periode sebelumnya. Bahkan Pihak Kepolisian Resort (POLRES) Tolikara bersama unsur Dandim 1716 Tolikara, tidak pernah menurunkan personel pengamanan untuk mengatasi adanya peristiwa gangguan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilukada Tolikara, termasuk terhadap tuduhan adanya pengusiran, intimidasi dan penyerangan yang dituduhkan oleh Pemohon;
 - j. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum. Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;
17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 10 halaman 12, maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, tidak berdasar atau tidak didukung alat bukti, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab Pemohon tidak mengurai secara spesifik

- objek (locus dan tempus delicti) dimana terjadi kekerasan dimaksud, dan siapa pelakunya serta apakah sudah diselesaikan berdasarkan aturan pemilukada;
- b. Bahwa Pemohon tidak mengurai secara spesifik objek (locus dan tempus) terjadinya tindakan TSM dimaksud, dan siapa pelakunya serta apakah sudah diselesaikan berdasarkan aturan pemilukada. Seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada;
 - c. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - d. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon mengenai terjadi pemilihan yang tidak sesuai pada beberapa Distrik, sehingga memunculkan kekerasan dan konflik, serta Tindakan kekerasan terjadi secara TSM untuk menghalangi Masyarakat melakukan Pemilihan, nyatanya TIDAK TERBUKTI TERJADI DI LAPANGAN, dimana Masyarakat di 46 Distrik dapat menyelesaikan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan aman dan lancar, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 27 November 2024 secara aman, lancar, terkendali, dan berlangsung damai. Tidak ada konflik dan kekerasan yang dilaporkan ke GAKKUMDU TOLIKARA disepanjang pelaksanaan Pemilihan di tanggal 27 November 2024;
 - e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon pada poin 10 halaman 12 *a quo* adalah dalil tidak beralasan menurut hukum. Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon *a quo*;

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 11 halaman 12, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon poin 11 yang menyebut "*Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandidat no urut 1 bergabung dengan nomor urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3*" adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!! serta kabur (*obscuur*) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya;
- b. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kata serang adalah:

*serang¹/se·rang/ v, menyerang/me·nye·rang/ v 1 mendatangi untuk melawan (melukai, memerangi, dan sebagainya); menyerbu: *penjahat yang - polisi itu sudah tertangkap*; 2 melanda; melanggar; menimpa (tentang bencana, penyakit, dan sebagainya): *banjir bandang baru-baru ini telah - kota itu*; 3 menentang (seperti melancarkan kritik): *ada yang membela, dan ada pula yang - kebijakan pemerintah*; - hari *Mk* menolak hujan; menangkal; "menyerang" memiliki beberapa makna, yaitu: Datang untuk melawan, seperti melukai atau memerangi; Melanda, melanggar, atau menimpa, seperti bencana atau penyakit; dan Menentang, seperti melancarkan kritik*
- c. Bahwa KANDIDAT No Urut 1 dalam hal ini adalah IRINUS WANIMBO dan ARSON R KOGOYA. Dan KANDIDAT No Urut 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA. Dengan demikian Pihak Terkait atau KANDIDAT No Urut 4 WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah melakukan serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3, maka Pihak Terkait dengan ini MENSOMIR Pemohon untuk membuktikan Kapan, Dimana, Bagaimana Pihak Terkait serang Kandidat No Urut 2 dan 3.
- d. Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon yang menyebut "*Demikian juga, distrik Wina juga terjadilah peperangan antara kandindat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergabung untuk serang*

kandidat no urut 2" = adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik. Pihak Terkait dengan ini MENSOMIR Pemohon untuk membuktikan Kapan, Dimana, Bagaimana Pihak Terkait serang Kandidat No Urut 2;

- e. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
- f. Bahwa Tuduhan Pemohon yakni Pihak Terkait melakukan Penyerangan Terhadap Pemohon Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi di Distrik Kembu dan Distrik Wina tersebut pada Faktanya adalah Pelaksanaan Pemilihan di Distrik Kembu dan Distrik Wina berjalan dengan baik, aman, lancar dan kondusif, dimana Masyarakat telah memberikan suara Noken nya secara sah, dimana Perolehan Suara PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 di Distrik WINA memperoleh hasil PENGHITUNGAN SUARA TERTINGGI dengan perolehan suara sebesar 2.344 suara, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4 di Distrik WINA justru menempati SUARA TERKECIL DAN TERAKHIR, dengan suara hanya mencapai 332 suara saja. Adapun hasil di Distrik KEMBU hanya bermasalah pada Penetapan Suara di Tingkat Pleno Kabupaten, dimana Pihak Termohon tidak dapat memutuskan Penghitungan suara yang benar di Distrik KEMBU karena adanya PERTENTANGAN CLAIM PENGHITUNGAN SUARA di antara Paslon Nomor Urut 1, Paslon Nomor Urut 2, Paslon Nomor Urut 3, dan Paslon Nomor Urut 4;
- g. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon poin 11 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas terkait *Kandidat No Urut 1 dan 4 bergabung serang Kandidat No Urut 2 dengan No Urut 3 di Distrik Kembu, dan Peperangan antara Kandidat No Urut 1, 3, dan 4 bergabung serang*

Kandidat No Urut 2, sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (obscuur), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil Pemohon a quo;

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 12 halaman 12, maka Pihak Terkait menyatakan membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon a quo adalah dalil yang tidak berdasar, kabur (obscuur) atau bersifat opini tanpa mengurai alat buktinya, sebab Pemohon tidak mengurai secara spesifik objek (locus dan tempus) terjadinya tindakan TSM dimaksud, dan siapa pelakunya serta apakah sudah diselesaikan berdasarkan aturan pemilukada;
 - b. Bahwa seharusnya Pemohon mengurai juga alat buktinya untuk mendukung dalilnya, namun nyatanya tidak ada, sehingga tidak berdasar hukum, kabur (obscuur) dan bersifat opini;
 - c. Bahwa dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon a quo bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - d. Bahwa PEMOHON menuduh terjadi penyerangan antara PASLON Nomor Urut 3 terhadap PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi di Distrik DUNDU, namun pada faktanya suara perolehan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 di Distrik DUNDU merupakan perolehan suara TERTINGGI diantara keempat Kandidat Pasangan Calon yang ada. Dimana Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.233 suara. Sedangkan Pihak Terkait menempati perolehan suara TERKECIL DAN TERAKHIR di Distrik DUNDU sebesar 701 suara. Bahwa Pemohon juga mengajukan dalil adanya Gangguan Keamanan dan terjadinya

penyerangan sebagai alasan KEHILANGAN SUARA SAH sehingga mempengaruhi SELISIH SUARA KEMENANGAN HASIL KPU, namun pada faktanya Pemohon Paslon Nomor Urut 2 justru MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK Di Distrik DUNDU yang dituduhkan mendapatkan penyerangan dari Paslon Nomor Urut 3;

- e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;
20. Bawa terhadap dalil Pemohon pada poin 13 halaman 12, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bawa dalil Pemohon poin 13 yang menyebut "*Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelemparan batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan*" adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
 - b. Bawa KANDIDAT No Urut 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini KANDIDAT No Urut 4 yakni WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kandidat no urut 2 dengan pelemparan batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan, maka Pihak Terkait dengan ini MENSOMASI Pemohon;
 - c. Bawa oleh karena dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - d. PEMOHON/Paslon Nomor Urut 2 menuduh terjadi masalah pengambilan kotak suara di Distrik TIMORI dengan tidak menguraikan

bagaimana peristiwa kronologisnya dan apa dampaknya terhadap Pemohon Paslon Nomor Urut 2. Terhadap tuduhan Pemohon tersebut Pihak Terkait menolak semua tuduhan Pemohon yang disampaikan dengan kalimat yang membingungkan dan tidak jelas. Namun faktanya Suara Perolehan Pemohon JUSTRU MENEMPATI SUARA TERTINGGI DAN TERBANYAK DI DISTRIK TIMORI dengan Perolehan Suara Mencapai 1.137 suara, sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, hanya menempati PERINGKAT KETIGA dengan suara sebesar 665 suara saja. Adapun terkait tuduhan Pemohon Paslon Nomor Urut 2 terhadap penyerangan yang terjadi di Distrik LIANOGOMA oleh Pihak Terkait, merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Sampai hari ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan Pemeriksaan dari BAWASLU, UNIT GAKKUMDU (Kepolisian dan Kejaksaan), terkait tuduhan penyerangan yang dialami oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 di Distrik LIANOGOMA. DAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN SUARA Di Distrik LIANOGOMA, TIDAK ADA PERUBAHAN SUARA YANG TERJADI PADA KEEMPAT PASANGAN CALON, sebagaimana CLAIM PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR yang diajukan oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2, pada tabel 2, halaman 9 pada berkas *permohonan Paslon Nomor Urut 2/perbaikan permohonan: Jumat/20/12/2024, pukul 21:44:12 WIB*;

- e. Bahwa sudah jelas Pemohon dalam dalil poin 13 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 14 halaman 12, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon poin 14 yang menyebut "*Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekretaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan*

pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4" adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;

- b.** Bahwa KANDIDAT No Urut 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA sebagai Pihak Terkait. Dalam hal ini KANDIDAT No Urut 4 yakni WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Tim Sekretaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan menghancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4, maka Pihak Terkait dengan ini MENSOMASI Pemohon;
- c.** Bahwa Pemohon mengatakan ada mobil strada dari pasalon no urut 4 yang dihancurkan;
- d.** Bahwa Sampai hari ini, Pihak Terkait Tidak Pernah menerima panggilan Pemeriksaan dari BAWASLU, UNIT GAKKUMDU (Kepolisian dan Kejaksaan), terkait tuduhan penyerangan yang dialami oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 di Distrik NELAWI. Bahwa faktanya Perolehan Suara Pemohon Paslon Nomor Urut 2 di Distrik Nelawi juga memperoleh suara yang cukup baik, menempati perolehan suara pada peringkat KETIGA. DAN TIDAK ADA SUARA YANG HILANG dari Paslon Nomor Urut 2 sebagaimana KLAIM PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR yang diajukan oleh Pemohon pada tabel 2, halaman 9 pada berkas permohonan Paslon Nomor Urut 2/penbaikan permohonan: Jumat/20/12/2024, pukul 21:44:12 WIB;
- e.** Bahwa oleh karena dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon a quo bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;

- f. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 14 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 15 halaman 12, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon poin 15 yang menyebut "*Pada tanggal 18 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, no urut 2, no urut 4 dapat bergabung*" adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
 - b. Bahwa KANDIDAT No Urut 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA sebagai Pihak Terkait;
 - c. Bahwa KANDIDAT No Urut 4 yakni WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kandidat no urut 2 dengan pelemparan batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan, maka Pihak Terkait dengan ini MENSOMASI Pemohon;
 - d. Bahwa Pihak Terkait MENOLAK TUDUHAN PEMOHON dengan tuduhan Pihak Terkait menciptakan masalah dalam pembagian Kotak Suara di Distrik BOGONUK, pada tanggal 28 November 2024, dan Pihak Pemohon tidak menjelaskan apa dampaknya terhadap Penghitungan Suara Pemohon Paslon Nomor Urut 2. Namun faktanya HASIL PENGHITUNGAN SUARA yang dimiliki oleh PEMOHON di Distrik BOGONUK merupakan Hasil Perolehan Suara TERTINGGI DAN TERBESAR, dengan suara mencapai 2.143 suara. Sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4 menempati suara TERKECIL pada peringkat ketiga, yaitu hanya sebesar 487 suara saja;
 - e. Bahwa oleh karena dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam

Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;

- f. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 15 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;

23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 16 halaman 13, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon poin 16 yang menyebut "*Sama hal juga di distrik karubaga dari kandidat no urut 4 dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak surat suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihannya. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubaga di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah*" adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
- b. Bahwa KANDIDAT No Urut 4 dalam hal ini adalah WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA. Dalam hal ini KANDIDAT No Urut 4 yakni WILLEM WANDIK dan YOTAM WONDA tidak melakukan kekerasan, maka Pihak Terkait dengan ini MENSOMASI Pemohon;
- c. Bahwa Pihak Terkait MENOLAK TUDUHAN PEMOHON yang menuduh Pihak Terkait melakukan Kekerasan di Distrik Karubaga. Pada faktanya Pihak Terkait Tidak Pernah Melakukan Kekerasan di Distrik Karubaga, dan tidak pernah di periksa oleh BAWASLU dan Unit GAKKUMDU

terkait adanya kekerasan yang dituduhkan oleh Pemohon sampai hari ini. Justru Pihak Terkait Mengikuti Semua Keputusan BAWASLU dan Keputusan KPU Tolikara, SECARA PATUH DAN BERTANGGUNG-JAWAB, untuk Melaksanakan PSU di 12 TPS Nasional, pada Distrik Karubaga, sekalipun perolehan suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4, MENGALAMI PENURUNAN SIGNIFIKAN PASCA PELAKSANAAN PSU TERSEBUT. Suara Pihak Terkait sebelum PSU dilaksanakan mencapai 8.757 suara (*juga diakui oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2, dihalaman 8, angka 5/perhitungan perolehan suara YANG BENAR, pada berkas permohonan Paslon Nomor Urut 2/perbaikan permohonan: Jumat/20/12/2024, pukul 21:44:12 WIB*), dan kemudian suara Pihak Terkait setelah pelaksanaan PSU 12 TPS Nasional justru mengalami pengurangan suara secara signifikan menjadi tersisa 4.839 suara sah (Karena 4.816 suara dihanguskan oleh KPU). ATAS PERISTIWA PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT, PASLON NOMOR URUT 4 Sampai hari ini tidak pernah Pihak Terkait mengerahkan Massa Pendukung untuk menuntut KPU Kabupaten Tolikara mengembalikan suara yang hilang tersebut;

- d. Bahwa oleh karena dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana di atur dalam Ketentutan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan Merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
- e. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 16 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;

24. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17 halaman 13 terkait frasa "Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimidasi para Calon kandidat lain dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD)", menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon poin 17 adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
 - b. Pihak Terkait MENOLAK TUDUHAN PIHAK PEMOHON yang menyebutkan bahwa Pihak Terkait melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD), justru Pihak Terkait Tidak Pernah mendapatkan pemeriksaan dari BAWASLU dan GAKKUMDU terkait tuduhan adanya Tindakan kekerasan terhadap Panitia Pemilihan Distrik (PPD) sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2. Faktanya seluruh 46 Panitia Pemungutan Distrik (PPD) dapat HADIR MENGIKUTI PLENO TINGKAT KABUPATEN UNTUK REKAPITULASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA PEGUNUNGAN, dan hanya bermasalah pada penetapan suara di 6 Distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, disebabkan PERTENTANGAN KLAIM DATA YANG TIDAK SELESAI DIANTARA PASANGAN CALON, yang membuat KPU Tolikara kehabisan waktu, Pleno Rekapitulasi telah berakhir 20 hari di tanggal 16 Desember 2024;
 - c. Bahwa oleh karena dalil Pemohon ini merupakan bentuk uraian peristiwa pidana pemilu YANG HARUS DIBUKTIKAN KEBENARAN FAKTA HUKUMNYA, melalui GAKKUMDU yang terdiri dari BAWASLU, KEPOLISIAN, dan KEJAKSAAN, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 486 UU 7/2017 Juncto Pasal 146, Pasal 152 UU 10/2016. Uraian Peristiwa pada Permohonan Pemohon *a quo* bukan merupakan Ranah Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Sebagaimana diatur secara limitatif konstitusional dalam Pasal 156 Juncto Pasal 157, UU 10/2016;
 - d. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 17 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar,

kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;

25. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 18 dan 19 halaman 13-14, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon poin 18 dan 19 adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
- b. Bahwa Pihak Terkait MENOLAK TUDUHAN PEMOHON yang menyebutkan adanya Intervensi Pejabat Bupati Marthen Kogoya, FORKOPIMDA, PEJABAT ASN, KEPALA CAMAT, KEPALA DESA, terhadap pemalangan jalan lintas trans Distrik, antar kota, antar Puncak Jaya – Tolikara, Tolikara – Wamena, Wamena – Mamberamo Tengah, sehingga membuat Rekapitulasi Tidak Berjalan Sesuai mekanisme, MERUPAKAN TUDUHAN YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK SESUAI FAKTA DILAPANGAN. BAHWA TIDAK ADA PEMERIKSAAN DARI BAWASLU DAN GAKKUMDU Terhadap tuduhan yang di dalilkan oleh Pemohon Paslon Nomor Urut 2 terhadap PJ Bupati Tolikara, FORKOPIMDA, PEJABAT ASN, CAMAT, KEPALA DESA.. Bahwa Pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kota Karubaga dari tanggal 29 November – 6 Desember, serta terjadi penambahan waktu dari tanggal 7 Desember – 14 Desember, di Kota Karubaga, justru berjalan dengan baik, dan dihadiri oleh Panitia Distrik (*terbukti selesainya pleno rekapitulasi Pemilihan Gubernur 45 Distrik, tersisa 1 Distrik, relative berjalan mulus karena tidak ada pertentangan klaim data antar pasangan calon Gubernur sejak pelaksanaannya di Kota Karubaga*), dan terjadi pemindahan selama 2 hari di Kota Wamena dari tanggal 15 Desember – 16 Desember, juga dihadiri oleh Panitia Distrik dan *terjadinya deadlock* pada 6 Distrik tersisa dikarenakan PERBEDAAN DATA YANG DIAJUKAN OLEH KEEMPAT PASANGAN CALON BUPATI Dan WAKIL BUPATI yang mengklaim suara di 6 Distrik Tersisa, sedangkan Panitia Pemungutan Distrik (PPD) dari ke 6 Distrik Terisa juga hadir dalam rapat pleno Rekapitulasi tersebut;

- c. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 18 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK
26. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 20 halaman 14, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik LIANOGOMA, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 10, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik LIANOGOMA, tetaplah sama di angka Nol Suara;
 - b. Selanjutnya Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik NUMBA, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 9, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik NUMBA, tetaplah sama di angka 100 Suara;
 - c. Selanjutnya Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik KUARI, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN

SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 9, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik KUARI, tetaplah sama di angka Nol Suara.. Dimana Pemenang pada Distrik KUARI adalah Paslon Nomor Urut 3, dengan suara mencapai 7.305 suara.. Sedangkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT PASLON NOMOR URUT 4 juga Nol Suara;

- d. Selanjutnya Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik ANAWI, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 10, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik ANAWI, tetaplah sama di angka Nol Suara. Dimana Pemenang pada Distrik ANAWI adalah Paslon Nomor Urut 1, dengan suara mencapai 3.183 suara. Sedangkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT PASLON NOMOR URUT 4 juga Nol Suara;
- e. Selanjutnya Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik TELENGGEME, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 10, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik TELENGGEME, tetaplah sama di angka Nol Suara. Dimana Pemenang pada Distrik TELENGGEME adalah Paslon Nomor Urut 1, dengan suara

mencapai 3.266 suara. Sedangkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT PASLON NOMOR URUT 4 juga Nol Suara;

- f. Selanjutnya Pemohon Mengklaim berdasarkan C Hasil Lapangan Paslon Nomor Urut 2: telah melakukan klaim KEMENANGAN/ suara UNGGUL pada Distrik GILUBANDU, Namun klaim tersebut BERTENTANGAN DENGAN KLAIM PEMOHON PADA PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR, yang diajukan oleh Pemohon pada Tabel 2, halaman 9, dimana Pemohon MENGAKUI PERHITUNGAN SUARA YANG SAMA DENGAN HASIL KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024, dimana menurut hasil KPU dan Tabel.2 Pemohon, Suara Paslon Nomor Urut 2 di Distrik TELENGGEME, tetaplah sama di angka Nol Suara. Dimana Pemenang pada Distrik TELENGGEME adalah Paslon Nomor Urut 1, dengan suara mencapai 4.375 suara. Sedangkan Perolehan Suara PIHAK TERKAIT PASLON NOMOR URUT 4 juga Nol Suara;
- g. Bahwa selain itu tuduhan pelanggaran sistematis dan massif adalah adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, juga selain itu Pemohon dalam dalil poin 20 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;

27. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 21 halaman 14, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon poin 21 adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik!!!;
- b. Bahwa Pihak Terkait MENOLAK KLAIM PEMOHON yang menyebutkan Klaim Data Pembanding Dari Aplikasi Jaga Suara yang diajukan oleh Pemohon. Bahwa Keberadaan Aplikasi Jaga Suara tersebut bukan merupakan Platform Resmi MILIK KPU RI yang bertugas mencatat hasil Penghitungan Suara sebagaimana SISTEM SIREKAP KPU RI YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG;

- c. Bahwa selain itu Pemohon dalam dalil poin 21 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini, dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK;
28. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 22 halaman 14, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Pemohon poin 22 adalah dalil yang tidak berdasar, menyesatkan dan mengandung unsur Pencemaran Nama Baik, selain itu Pemohon dalam dalil poin 22 ini tidak mengurai secara spesifik dan jelas sehingga dalil ini sangat dalil yang tidak berdasar, kabur (*obscuur*), bersifat opini;
 - b. Bahwa PIHAK TERKAIT MENOLAK TUDUHAN PEMOHON yang menyebutkan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 4 telah melakukan Intimidasi, kekerasan yang mengakibatkan pengrusakan mobil dan posko pemenangan Pemohon Paslon Nomor Urut 2. Pihak Terkait juga tidak menemukan alasan yang benar dan tepat, hubungan tuduhan pengrusakan dan intimidasi tersebut terhadap hasil penghitungan suara Pemohon Paslon Nomor Urut 2. Bahwa sampai hari ini, PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH DIPERIKSA OLEH BAWASLU DAN GAKKUMDU terkait tuduhan intimidasi dan kekerasan terhadap Pemohon Paslon Nomor Urut 2, sesuai dengan kewenangan Lembaga GAKKUMDU untuk memproses pelanggaran pidana pemilu;
 - c. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus DITOLAK.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut Pihak Terkait: PEMOHON Paslon Nomor Urut 2 Tidak Dapat Menjelaskan Dalil bentuk perbuatan pelanggaran apa yang memenuhi kriteria TSM sebagaimana Konsiderans Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 10 Desember 2010 (*putusan Pilkada Tangerang Selatan, halaman 270, poin 3.30*).*.. Dimana Mahkamah memberikan pendapatnya terhadap Pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemilukada yakni pelanggaran yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, yang berarti dilakukan oleh aparat,*

baik sebagai penyelenggara pemilu maupun penyelenggara pemerintahan, sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu, sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.. Terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria TSM tersebut, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara pemilukada, dengan catatan aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan pranata dalam penyelesaian Pelanggaran pemilihan berdasarkan Putusan Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 Tanggal 26 Januari 2016, pada halaman 75, yang berbunyi: "*Bahwa melalui UU pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pembentuk UU berupaya membangun budaya hukum dan Politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Pembentuk UU telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing.. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan*". Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk UU membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil

penghitungan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa Putusan MK No.1/PHP.BUP-XV/2017, berbunyi: "*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat 3, UU [10/2016](#) yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat 3 UU [10/2016](#) tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU [10/2016](#). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai prinsip prinsip yang berlaku universal dalam negara yang demokratis (constitutional democratic state)".*

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait: dengan tidak adanya dalil-dalil Pemohon yang memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka Permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan yang tidak beralasan menurut hukum sehingga harus di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 23.55 WIT;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-29, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi KTP atas nama WILLEM WANDIK
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi KTP atas nama YOTAM WONDA
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024, pukul 23:55 WIT
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor : 512/PL.02.6-BA/9504/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024, bertanggal 16 Desember 2024
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor 001/SURAT KUASA KHUSUS/AR&PARTNERS 2025 tanggal 04 Januari 2025
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H, (NIA: 15.10.34.169)
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Albert E. Rumbekwan, S.H., M.H, (NIA: 95.10984)
- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Irwan Gustaf Lalegit, S.H, (NIA: 15.02935)
- 11 Bukti PT-11 : Print Out Berita dari Detik.news dari link <https://news.detik.com/berita/d-1846921/11-nyawa-melayang-karena-rusuh-pemilukada-di-tolikara-papua>
- 12 Bukti PT-12 : Print Out Berita dari laman TEMPO.com dari link <https://www.tempo.co/hukum/sebelas-orang-jadi-tersangka-penyerangan-kemendagri-1158487>)
- 13 Bukti PT-13 : Print Out artikel "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif", dalam Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 <https://www.mkri.id/public/content/>

- 14 Bukti PT-14 : Fotokopi Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif
- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- 16 Bukti PT-16 : Print Out Visualisasi Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri pada laman <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>
- 17 Bukti PT-17 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, "PKPU 2/2024"
- 18 Bukti PT-18 : Print Out Berita Kompas.com Kerusuhan di Kabupaten Mamberamo Tengah: Terjadi di tanggal 27 November 2024
- 19 Bukti PT-19 : Print Out Berita Kompas.com Kerusuhan di Kabupaten Lanny Jaya: Terjadi di tanggal 12 Desember 2024
- 20 Bukti PT-20 : Print Out BBC.com Kerusuhan di Kabupaten Puncak Jaya: Terjadi di tanggal 27 November 2024
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Tolikara.
- 22 Bukti PT-22 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 23 Bukti PT-23 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Kembu, bertanggal 30 November 2024.

- 24 Bukti PT-24 : Foto Karton Logistik yang dibuka sebagai Pencatatan Hasil Suara Distrik oleh PPD di Distrik Nunggawi.
- 25 Bukti PT-25 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Air Garam, bertanggal 8 Desember 2024.
- 26 Bukti PT-26 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Yuneri, bertanggal 8 Desember 2024.
- 27 Bukti PT-27 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Wugi, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto).
- 28 Bukti PT-28 : Kronologis Pengamanan Logistik Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dari Sekretariat PPPK Distrik Aweku, bertanggal 8 Dosember 2024. (Tambah Foto).
- 29 Bukti PT-29 : Surat Nomor : 029/ PA.00/ K/ 37.04/ 12/ 2024, Perihal: Rekomendasi Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tolikara memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-1]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara

- meneruskan Rekomendasi Nomor 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembetulan Angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara [**Vide Bukti PK.37.8-2**]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara.
2. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor: 004/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.37.8-3**]. Panwaslu Distrik Telenggeme meneruskan Rekomendasi Nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Pembetulan Angka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara. **[Vide Bukti PK.37.8-4]**
3. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Administrasi berdasarkan Temuan Nomor: 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024 [**Vide Bukti PK.37.8-5**]. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nunggawi untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Nunggawi [**Vide Bukti PK.37.8-6**]. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

4. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.37.8-7]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya harus dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan Seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Numba, Distrik Anawi, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten **[vide Bukti PK.37.8-8]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara yaitu pada Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Numba, Distrik Anawi, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Air Garam karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sedangkan untuk 12 TPS Nasional Distrik Karubaga dan Distrik Bogonuk dianggap telah selesai dan sesuai dengan hasil perolehan suara di Distrik tersebut.
5. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-9]**. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sama dengan Rekomendasi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember yang telah diuaraikan pada angka 1.**[Vide Bukti PK.37.8-7]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya hanya suara sah di 40 Distrik yang direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan 6 Distrik lainnya dinyatakan sebagai suara tidak sah **[Vide Bukti PK.37.8-10]**. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-11]**

Tabel A

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 46 Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-

BUPATI [vide Bukti PK.37.8-11]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	41.432 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	42.191 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	45.136 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	61.925 Suara
Total Suara Sah		190.684 Suara
Total Suara Tidak Sah		42.052 Suara

Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	232.736 Suara
--	----------------------

Tabel B

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 6 (enam) distrik Kabupaten Tolikara yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam dan Distrik Yuneri berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI [**vide Bukti PK.37.8-11**]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Suara Sah		0 Suara
Total Suara Tidak Sah		37.233 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		37.233 Suara

2. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menerbitkan Surat himbauan Nomor: 020/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, kepada Panwas Distrik Se Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya untuk melaporkan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan Suara Tingkat TPS Rekapitulasi Perolehan Suara serta mendokumentasikan Formulir C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK pada Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.37.8-12]**

3. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Tolikara pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik, hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara sebagai berikut :
- 3.1. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor 04/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 09 Desember 2024 dan Hasil Perolehan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Karubaga pada Aplikasi Sirekap tanggal 14 Desember 2024 di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara terdapat keberatan saksi mengenai perolehan suara 12 TPS Nasional distrik karubaga , namun telah diselesaikan pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Karubaga di Kabupaten. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Karubaga Sebagai berikut : **[Bukti PK.37.8-13]**

Tabel 1

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	2.182 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.563 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.614 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	4.839 Suara

Total Suara Sah	10.198 Suara
Total Suara Tidak Sah	4.816 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	15.014 Suara

- 3.2. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini Tanggal 28 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bokondini yang disampaikan oleh Panwas Distrik Bokondini kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Bokondini pada Aplikasi Sirekap pada tanggal 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Bokondini tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bawa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-14]**

Tabel 2
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.104 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	2.535 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.408 Suara
	Total Suara Sah	5.047 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	5.407 Suara

- 3.3. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kanggime yang disampaikan oleh Panwas Distrik Kanggime kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Kanggime pada Aplikasi Sirekap tanggal 14 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kanggime tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-15]**

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	3.096 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	2.331 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	4.089 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.604 Suara
	Total Suara Sah	13.120 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	13.120 Suara

- 3.4. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Goyage disampaikan oleh Panwas Distrik Goyage kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Goyage pada Aplikasi Sirekap 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Goyage tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Goyage Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-16]**

Tabel 4

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Goyage Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.350 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	4.127 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.720 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	2.340 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Total Suara Sah	9.537 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	9.537 Suara

- 3.5. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wunim yang disampaikan oleh Panwas Distrik Wunim kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Wunim pada Aplikasi Sirekap pada tanggal 10 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wunim terdapat keberatan saksi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wunin namun telah diselesaikan pada Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wunim Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-17]**

Tabel 5
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wunim Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.310 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.300 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.300 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	2.000 Suara
	Total Suara Sah	5.910 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	5.910 Suara

- 3.6. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wina yang disampaikan oleh Panwas Distrik Wina kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Wina pada Aplikasi Sirekap pada tanggal 14 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wina tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Wina Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-18]**

Tabel 6

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Wina Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	839 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	2.344 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.300 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	332 Suara

Total Suara Sah	4.815 Suara
Total Suara Tidak Sah	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	4.815 Suara

- 3.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor 01/P/PWSU 26/29/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Umagi yang disampaikan oleh Panwas Distrik Umagi kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Umagi pada Aplikasi Sirekap tanggal 03 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik umagi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Umagi Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-19]**

Tabel 7

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Umagi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.189 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	4.238 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	281 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.058 Suara
Total Suara Sah		6.766 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.766 Suara

- 3.8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Panaga Tanggal 07 Desember 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Panaga yang disampaikan oleh Panwas Distrik Panaga kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Panaga pada Aplikasi Sirekap tanggal 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Panaga tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Panaga Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-20]**

Tabel 8

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Panaga Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	822 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	821 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	820 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	820 Suara
Total Suara Sah		3.283 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.283 Suara

- 3.9. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Woniki yang disampaikan oleh Panwas Distrik Woniki kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Woniki pada Aplikasi Sirekap tanggal 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Aula Gedung KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Woniki tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Woniki Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-21]**

Tabel 9

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Woniki Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.611 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	525 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	858 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.545 Suara
Total Suara Sah		4.539 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.539 Suara

- 3.10. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kubu yang disampaikan oleh Panwas Distrik Kubu kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Kubu pada Aplikasi Sirekap 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kubu tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kubu Kabupaten Tolikara sebagai berikut :
- [Vide Bukti PK.37.8-22]**

Tabel 10

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Kubu Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.871 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	293 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	401 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.222 Suara
Total Suara Sah		3.787 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.787 Suara

- 3.11. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Konda yang disampaikan oleh Panwas Distrik Konda kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Konda pada Aplikasi Sirekap 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Konda tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Konda Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-23]**

Tabel 11

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Konda Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.000 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.000 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	2 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	2.910 Suara
Total Suara Sah		4.912 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.912 Suara

- 3.12. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Nelawi yang disampaikan oleh Panwas Distrik Nelawi kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Nelawi pada Aplikasi Sirekap tanggal 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Nelawi tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-24]**

Tabel 12

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Nelawi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	2.089 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	752 Suara

3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	533 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.326 Suara
Total Suara Sah		6.700 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.700 Suara

- 3.13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 27 Desember 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kuari yang disampaikan oleh Panwas Distrik Kuari kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Kuari pada Aplikasi Sirekap tanggal 12 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kuari tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Kuari Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-25]**

Tabel 13

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Kuari Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara

3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	7.306 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Suara Sah		7.306 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		7.306 Suara

- 3.14. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bokoneri yang disampaikan oleh Panwas Distrik Bokoneri kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Bokoneri pada Aplikasi Sirekap tanggal 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Bokoneri tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bokoneri Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-26]**

Tabel 14

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Bokoneri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.496 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	2.197 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.059 Suara
	Total Suara Sah	6.752 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	6.752 Suara

- 3.15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bewani yang disampaikan oleh Panwas Distrik Bewani kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Bewani pada Aplikasi Sirekap 06 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Bewani tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Bewani Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-27]**

Tabel 15

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Bewani Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.448 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	796 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.695 Suara
	Total Suara Sah	3.939 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	3.939 Suara

- 3.16. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 28 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Nabunage yang disampaikan oleh Panwas Distrik Nabunage kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Nabunage pada Aplikasi Sirekap tanggal 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Nabunage tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-28]**

Tabel 16

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.000 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.000 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.000 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	2.032 Suara
	Total Suara Sah	5.032 Suara
	Total Suara Tidak Sah	0 Suara
	Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	5.032 Suara

- 3.17. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Numba Nomor 002/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Numba yang disampaikan oleh Panwas Distrik Numba kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Numba pada Aplikasi Sirekap 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Numba terdapat kejadian khusus saat Rekapitulasi di Kabupaten hanya 2 orang Anggota PPD yang mengumumkan hasil perolehan sedangkan 3 lainnya terlambat datang, bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Numba Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-29]**

Tabel 17
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Numba Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	100 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	100 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	126 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	4.000 Suara
Total Suara Sah		4.326 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.326 Suara

- 3.18. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Timori Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Timori yang disampaikan oleh Panwas Distrik Timori kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Timori pada Aplikasi Sirekap 14 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Timori tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Timori Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-30]**

Tabel 18
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Timori Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	654 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.137 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	665 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.059 Suara
Total Suara Sah		3.355 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.355 Suara

- 3.19. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Dundu yang disampaikan oleh Panwas Distrik Dundu kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Dundu pada Aplikasi Sirekap tanggal 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Dundu tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Dundu Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-31]**

Tabel 19
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik Dundu Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.IP.	1.068 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.233 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.040 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	701 Suara
Total Suara Sah		4.042 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.042 Suara

- 3.20. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Geya Tanggal 29 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Geya yang disampaikan oleh Panwas Distrik Geya kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Geya pada Aplikasi Sirekap tanggal 06 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Geya tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Geya Kabupaten Tolikara: **[Vide Bukti PK.37.8-32]**

Tabel 20
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Distrik
Geya Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.336 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.336 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.336 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.336 Suara
Total Suara Sah		5.344 Suara
Total Suara Tidak Sah		1 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		5.345 Suara

- 3.21. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Egiam Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Egiam yang disampaikan oleh Panwas Distrik Egiam kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Egiam pada Aplikasi Sirekap tanggal 10 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Egiam tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Egiam Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-33]**

Tabel 21
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Egiam Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	357 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	902 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	832 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.246 Suara
Total Suara Sah		3.337 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.337 Suara

- 3.22. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Poganeri Nomor 01/P/PWSU 27/11/2024 Tanggal 28 November 2024. dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Poganeri yang disampaikan oleh Panwas Distrik Poganeri kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Poganeri pada Aplikasi Sirekap tanggal 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Poganeri tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara sebagai berikut :
- [Vide Bukti PK.37.8-34]**

Tabel 22

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	777 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.000 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	3.000 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	2.000 Suara
Total Suara Sah		6.777 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.777 Suara

- 3.23. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kamboneri Nomor 001/LHP/37.27/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kamboneri yang disampaikan oleh Panwas Distrik Kamboneri kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Kamboneri pada Aplikasi Sirekap tanggal 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kamboneri tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-35]**

Tabel 23

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	515 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	255 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.116 Suara
Total Suara Sah		1.886 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		1.886 Suara

- 3.24. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Dow Nomor 001/LHP/00.01/BAWASLU-25/PANWASLU-/DIST-DOW/1/TH-2024 Tanggal 27 Novmber 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Dow yang disampaikan oleh Panwas Distrik Dow kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Dow pada Aplikasi Sirekap tanggal 10 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Dow tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Dow Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.37.8-36]**

Tabel 24

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Dow Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	345 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.375 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	791 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.032 Suara
Total Suara Sah		3.543 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.543 Suara

- 3.25. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wari/Taive Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wari/Taive yang disampaikan oleh Panwas Distrik Wari/Taive kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Wari/Taive pada Aplikasi Sirekap tanggal 05 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wari/Taive tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wari/Taive Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[vide Bukti PK.37.8-37]**

Tabel 25

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Wari/Taive Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	456 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	489 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.752 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	615 Suara
Total Suara Sah		3.312 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.312 Suara

- 3.26. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Tagineri Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024, dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Tagineri yang disampaikan oleh Panwas Distrik Tagineri kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Tagineri pada Aplikasi Sirekap tanggal 06 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Tagineri tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-38]**

Tabel 26

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Tagineri Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	80 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	756 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	51 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.017 Suara
Total Suara Sah		1.904 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		1.904 Suara

- 3.27. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wakuwo yang disampaikan oleh Panwas Distrik Wakuwo kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Wakuwo pada Aplikasi Sirekap tanggal 04 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wakuwo tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara sebagai berikut :
- [Vide Bukti PK.37.8-39]**

Tabel 27

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Wakuwo Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	641 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	520 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	86 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.083 Suara
Total Suara Sah		4.330 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.330 Suara

- 3.28. Bawa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Gika yang disampaikan oleh Panwas Distrik Gika kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Gika pada Aplikasi Sirekap tanggal 44 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gika tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gika Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-40]**

Tabel 28
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Gika Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.056 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	841 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	290 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	364 Suara
Total Suara Sah		2.551 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		2.551 Suara

- 3.29. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Telenggeme yang disampaikan oleh Panwas Distrik Telenggeme kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Telenggeme pada Aplikasi Sirekap tanggal 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Telenggeme terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi terkait Rekapitulasi Hasil di Aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh PPD Distrik Telenggeme tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat dengan sistem noken. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-41]**

Tabel 29

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Formulir Model D.Hasil-KWK-Bupati	Perolehan Suara menurut LHP Panwas Distrik Telenggeme
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	3.266 Suara	1.683 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara	559 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara	470 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara	554 Suara
Total Suara Sah		3.266 Suara	3.266 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.266 Suara	3.266 Suara

- 3.30. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Anawi Nomor Tanggal 30 November 2024, dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Anawi yang disampaikan oleh Panwas Distrik Anawi kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Anawi pada Aplikasi Sirekap tanggal 14 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan

Wakil Bupati Distrik Anawi terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi terkait Rekapitulasi Hasil di Aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh PPD Distrik Anawi tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat dengan sistem noken. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Anawi Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-42]**

Tabel 30

**Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Anawi Kabupaten Tolikara**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Menurut Formulir Model D.Hasil-KWK-Bupati	Perolehan Suara menurut LHP Panwas Distrik Anawi
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	3.266 Suara	933 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara	750 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara	750 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara	750 Suara
Total Suara Sah		3.266 Suara	3.266 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.266 Suara	3.266 Suara

3.31. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik wenam Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wenam yang disampaikan oleh Panwas Distrik Geya kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Wenam pada Aplikasi Sirekap tanggal 03 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wenam tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Wenam Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-43]**

Tabel 31
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Wenam Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	2.100 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	730 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	680 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.364 Suara
Total Suara Sah		4.874 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.874 Suara

- 3.32. Bawa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Danime yang disampaikan oleh Panwas Distrik Danime kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Danime pada Aplikasi Sirekap tanggal 03 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Danime tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Danime Kabupaten Tolikara sebagai berikut :
- [Vide Bukti PK.37.8-44]**

Tabel 32
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Danime Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	291 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	81 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	111 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	393 Suara
Total Suara Sah		876 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		876 Suara

- 3.33. Bawa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Tagime yang disampaikan oleh Panwas Distrik

Tagime kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Tagime pada Aplikasi Sirekap tanggal 05 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Tagime tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Tagime Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-45]**

Tabel 33
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Tagime Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	373 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	286 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.359 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	504 Suara
Total Suara Sah		2.522 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		2.522 Suara

- 3.34. Bawa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kai yang disampaikan oleh Panwas Distrik Kai kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Kai pada Aplikasi Sirekap tanggal 12 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kai tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Kai Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-46]**

Tabel 34
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Kai Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	910 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	12 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	3.000 Suara
Total Suara Sah		3.922 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.922 Suara

- 3.35. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk Nomor 03/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bogonuk yang disampaikan oleh Panwas Distrik Bogonuk kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Bogonuk pada Aplikasi Sirekap tanggal 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Bogonuk tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-47]**

Tabel 35
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	428 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	2.143 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.784 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	487 Suara
Total Suara Sah		4.842 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.842 Suara

- 3.36. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Lianogoma Nomor 05/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Lianogoma yang disampaikan oleh Panwas Distrik Lianogoma kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Lianogoma pada Aplikasi Sirekap tanggal 06 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Lianogoma tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Lianogoma Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-48]**

Tabel 36

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Lianogoma Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	4.147 Suara
Total Suara Sah		4.147 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.147 Suara

- 3.37. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Gundagi yang disampaikan oleh Panwas Distrik Gundagi kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Gundagi pada Aplikasi Sirekap tanggal 15 Desember 2024 yang

tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Aula KPU Provinsi Papua Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gundagi terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi, namun telah diselesaikan pada saat rekap kabupaten. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara : **[Vide Bukti PK.37.8-49]**

Tabel 37
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Distrik Gundagi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	408 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.709 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	2.201 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	886 Suara
Total Suara Sah		5.204 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		5.204 Suara

- 3.38. Bawah berdasarkan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Biuk yang disampaikan oleh Panwas Distrik Biuk kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Biuk pada Aplikasi Sirekap tanggal 05 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara

Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Biuk tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Biuk Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-50]**

Tabel 38
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Biuk Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.379 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.379 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.379 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.379 Suara
Total Suara Sah		5.516 Suara
Total Suara Tidak Sah		2 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		5.518 Suara

- 3.39. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuko Nomor 001/LHP/PWS/YUKO/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Yuko yang disampaikan oleh Panwas Distrik Yuko kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Yuko pada Aplikasi Sirekap tanggal 15 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten di Gedung Aula KPU Provinsi Papua

Pegunungan. Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yuko tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yuko Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Buktı PK.37.8-51]**

Tabel 39

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Yuko Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	400 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	407 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	400 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	400 Suara
Total Suara Sah		1.607 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		1.607 Suara

- 3.40. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gilubandu Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 dan Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Gilubandu yang disampaikan oleh Panwas Distrik Gilubandu kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara setelah menyelesaikan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara bersama PPD Distrik Gilubandu pada Aplikasi Sirekap tanggal 07 Desember 2024 yang tempatnya disediakan oleh KPU Kabupaten Tolikara di Gedung Konsumsi Aula Gidi Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gilubandu terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi terkait Rekapitulasi Hasil di Aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh PPD Distrik Gilubandu tidak sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat dengan sistem noken. Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-52]**

Tabel 40
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara Formulir

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara menurut LHP Panwas	Perolehan Suara menurut D.HASIL.KE CAMATAN
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	2.674 Suara	4.375
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	125 Suara	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.129 Suara	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	238 Suara	0 Suara
Total Suara Sah		4.375 Suara	4.375 Suara
Total Suara Tidak Sah		0 Suara	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.375 Suara	4.375 Suara

4. Bawa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik pada 6 (enam) Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik

Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik sesuai Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan Panwas Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara, berikut hasil penghitungan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik yaitu Distrik Wugi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, dan Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara :

- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Wugi Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-53]**

Tabel 41
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Wugi Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.122 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.010 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.010 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.010 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		4.152 Suara

- 4.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Aweku sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-54]**,

Tabel 42
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Aweku Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	1.000 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	1.000 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.075 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.075 Suara

- 4.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 08/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Rekapitulasi Hasil Perolehan ,Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Distrik Kembu Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-55]**,

Tabel 43
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Distrik Kembu Kabupaten Tolikara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	3.174 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	3.175 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.346 Suara

4.4. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor: 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/11/2024 Tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Bahwa tanggal 27 November 2024 setelah pelaksanaaan Pemilihan dengan sistem noken, terdapat hanya 29 TPS yang dapat di dokumentasikan C.HASIL-KWK-BUPATI dan 6 TPS lainnya tidak ada yaitu TPS Kelurahan Desa Kabumanggen 1 TPS, Kipino 1 TPS, Numbe 1 TPS, Wondame 2 TPS dan Wonoluk 1 TPS. Bahwa setelah pemilihan tanggal 27 November 2024 PPD/PPK Distrik Nungawi kabur tidak mengumumkan perolehan hasil perolehan suara di Distrik Nunggawi. **[Vide Bukti PK.37.8-56]** Berdasarkan Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara pada tanggal 15 Desember 2024 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Wamena PPD/PPK mengalihakan seluruh suara Distrik Nunggawi ke pasangan calon nomor urut 1 (satu), sehingga terjadi keributan antara saksi dan PPD/PPK. Berdasarkan pengawasan panwaslu Distrik Nunggawi tanggal 27 November 2024 dilakukan Kesepakatan Sistem Noken Distrik Nunggawi Penghitungan Perolehan Suara Bupati sesuai Formulir C.HASIL-KWK-BUPATI pada 30 TPS Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara sebagai berikut

4.4.1. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Dokumentasi Formulir Model

C.Hasil.KWK.Bupati dan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati sebagai berikut :

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	1.569 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	246 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	7.424 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	1.474 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		12.780 Suara
Jumlah Suara tidak terhitung pada 6 TPS		2.067 Suara
Jumlah Total Suara yang terhitung 29 TPS		10.713

4.4.2. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi sebagai berikut :
[Vide Bukti PK.37.8-57]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	379 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		379 Suara

4.4.3. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi sebagai berikut :
[Vide Bukti PK.37.8-58]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	346 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		346 Suara

4.4.4. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-59]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	348 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		348 Suara

4.4.5. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-60]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	246 Suara

3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		246 Suara

4.4.6. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tinoweno Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tinoweno Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-61]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	401 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		401 Suara

4.4.7. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan

Kokondao Distrik Nunggawi sebagai berikut : [Vide Bukti PK.37.8-62]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	403 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		403 Suara

4.4.8. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi sebagai berikut : [Vide Bukti PK.37.8-63]

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	371 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		371 Suara

4.4.9. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-64]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	241 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		241 Suara

4.4.10. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-65]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	235 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	360 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		595 Suara

4.4.11. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-66]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	235 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	360 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		595 Suara

4.4.12. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir

Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-67]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	234 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	360 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		594 Suara

4.4.13. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-68]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	233 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	360 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara

Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap	593 Suara
--	------------------

4.4.14. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-69]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	580 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		580 Suara

4.4.15. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-70]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	571 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		571 Suara

- 4.4.16. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-71]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	203 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	100 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		303 Suara

- 4.4.17. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir

Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-72]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	301 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		301 Suara

4.4.18. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-73]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	246 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		246 Suara

4.4.19. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-74]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	571 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		571 Suara

4.4.20. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-75]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	54 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	500 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		544 Suara

- 4.4.21. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-76]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	40 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	500 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		540 Suara

4.4.22. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-77]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	270 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		270 Suara

4.4.23. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-78]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara

3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	249 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		249 Suara

4.4.24. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-79]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	284 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		284 Suara

4.4.25. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Mololowa Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Mololowa Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-80]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	123 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	100 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		223 Suara

4.4.26. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-81]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	0 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	272 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		272 Suara

4.4.27. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-82]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	318 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		318 Suara

4.4.28. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-83]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	212 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara

3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	100 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		312 Suara

- 4.4.29. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-84]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	134 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		134 Suara

- 4.4.30. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-85]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	160 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		160 Suara

4.5. Bawa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHP/DIST.AIR GARAM/37.04/2024 Tanggal 28 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken, namun PPD Distrik Air Garam pada saat Rekapitulasi tanggal 07 Desember 2024 PPD secara sepihak ingin merubah Hasil Perolehan Suara Distrik Air Garam untuk direkapitulasi pada Aplikasi Sirekap diberikan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) tetapi Panwas Distrik Air Garam tidak menyetujui hal tersebut sehingga tidak terjadi rekapitulasi sampai dengan tanggal 16 Desember 2024. Bawa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing – masing Desa/Kampung Distrik Air Garam sesuai Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-86].**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	3.961 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		3.961 Suara

4.5.1. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-87]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	527 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		527 Suara

4.5.2. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam

Kabupaten Tolikara Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-88]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	534 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		534 Suara

4.5.3. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-89]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	464 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		464 Suara

4.5.4. Bahwa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-90]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	367 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		367 Suara

4.5.5. TPS 002 Kelurahan Desa Onggokme Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-91]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	321 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		321 Suara

4.5.6. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-92]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	389 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		389 Suara

- 4.5.7. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-93]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	491 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		491 Suara

- 4.5.8. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-94]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	463 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		463 Suara

4.5.9. Bawa Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-95]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	405 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		405 Suara

- 4.6. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sudah dilaksanakan sesuai dengan sistem Noken, Bahwa berdasarkan Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada masing – masing Desa/Kampung Distrik Yuneri sesuai Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-96]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	6.916 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		6.916 Suara

- 4.6.1. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-97]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	72 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		72 Suara

4.6.2. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-98]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	331 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		331 Suara

4.6.3. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri

Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-99]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	438 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		438 Suara

4.6.4. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-100]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	482 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		482 Suara

- 4.6.5. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-101]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	301 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		309 Suara
Suara Tidak Sah		309 Suara

- 4.6.6. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-102]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
---------	---------------------	-----------------

1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	334 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		344 Suara

4.6.7. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-103]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	401 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		401 Suara

4.6.8. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri

Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-104]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	212 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		212 Suara

4.6.9. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-105]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	424 Suara

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		424 Suara

- 4.6.10. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wonome Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-106]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	533 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		533 Suara

- 4.6.11. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-107]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	477 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		477 Suara

4.6.12. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-108]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	427 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		427 Suara

4.6.13. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-109]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	443 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		443 Suara

4.6.14. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-110]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara

2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	320 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		320 Suara

4.6.15. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-111]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	370 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		370 Suara

4.6.16. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-

Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-112]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	546 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		546 Suara

4.6.17. Bawa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-113]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	383 Suara

4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		383 Suara

- 4.6.18. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri **[Vide Bukti PK.37.8-114]** sebagai berikut :

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	355 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		355 Suara

- 4.6.19. Bahwa Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri Kabupaten Tolikara berdasarkan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.37.8-115]**

No urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	IRINUS WANIMBO, S.H & ARSON R KOGOYA, S.I.P.	0 Suara
2	DR. NUS WEYA, S.PAK, SE, MM & YAN WENDA S.SOS.	0 Suara
3	DINUS WANIMBO, S.H.M.H & DR. GAMAEL ELDORADO ENUMBI	331 Suara
4	WILLEM WANDIK, S.SOS & YOTAM WONDA, S.H., M.SI.	0 Suara
Total Jumlah Daftar Pemilih Tetap		331 Suara

4. Bahwa Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Gilubandu Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 07 Desember 2024 yang termuat dalam Formulir Temuan Temuan Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada Pokoknya Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar di Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada saat pengumuman tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-1]**.
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan Syarat Materil Laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Gilubandu. **[vide Bukti PK.37.8-1]**.
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Gedung Konsumsi Aula Gidi saat pengimputan hasil pada Aplikasi Sirekap sehingga mengakibatkan kerusuhan antar pendukung pasangan Calon. **[vide Bukti PK.37.8-1]**.
 - 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 029/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal

- 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[vide Bukti PK.37.8-2]**.
- 4.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
3. Bahwa Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Telenggeme Nomor 001/PP.00/SET37.04/11/2024, Rekomendasi Pembetulan Angka Panwaslu Distrik Telenggeme nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 004/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada Pokoknya hasil Penghitungan Perolehan Suara yang benar di Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada saat pengumuman tanggal 28 November 2024 beda dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Aplikasi Sirekap. **[Vide Bukti PK.37.8-3]**
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PP.00/SET37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan Syarat Materil Laporan hasil Pengawasan Panwas Distrik Telenggeme. **[vide Bukti PK.37.8-3]**.
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara menusun Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 001/PP.00/SET37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Gedung Konsumsi Aula Gidi saat pengimputan hasil pada Aplikasi Sirekap sehingga mengakibatkan kerusuhan antar pendukung pasangan Calon. **[vide Bukti PK.37.8-3]**.
- 3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 030/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya Pembetulan Angka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Telenggeme Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. **[vide Bukti PK.37.8-4]**.

- 3.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut belum ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
4. Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Langsung Bawaslu Kabupaten Tanggal 15 Desember 2024 yang dimuat pada Formulir Temuan Nomor 023/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi keributan antara saksi dan PPD/PPK Distrik Gilubandu karena perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan PPD Distrik Nungawi, mengalihkan seluruh suara ke Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) **[vide Bukti PK.37.8-5]**.
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 023/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 pada saat pengawasan langsung Bawaslu Kabupaten Tolikara tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi Perubahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan yang dilakukan oleh PPD ata PPK Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara. **[vide Bukti PK.37.8-5]**.
 - 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS Distrik Nunggawi. **[vide Bukti PK.37.8-6]**.
 - 4.3. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara, Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara. namun Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara, karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan

dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 024/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024.

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menemukan dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi berdasarkan Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten pada Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Air Garam dan tidak Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara pada Distrik Telengeme dan Distrik Gilubandu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tolikara sedangkan untuk 12 TPS Nasional Distrik Karubaga dan Distrik Bogonuk dianggap telah selesai dan sesuai dengan hasil perolehan suara di Distrik tersebut. **[vide Bukti PK.37.8-7]**
 - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 pada pokoknya harus dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan Seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telengeme, Distrik Numba, Distrik Anawi, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten. sedangkan untuk 12 TPS Nasional Distrik Karubaga dan Distrik Bogonuk dianggap telah selesai dan sesuai dengan hasil perolehan suara di Distrik tersebut. **[vide Bukti PK.37.8-7]**
 - 5.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara melaksanakan Rapat Pleno Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran Prosedur Administrasi. **[vide Bukti PK.37.8-7].**
 - 5.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Nomor 040/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada Pokoknya Rekapitulasi Ulang Penghitungan Perolehan Suara seluruh TPS pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk 8 (Delapan) Distrik yaitu Distrik Gilubandu, Distrik

Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Air Garam, Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri dan Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[vide Bukti PK.37.8-8]**

- 5.4. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Tolikara pada proses rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekomendasi tersebut tidak ditidaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara karena mempertimbangkan jadwal permohonan sengketa proses pemilihan di Makamah Konstitusi Republik Indonesia yang berakhir sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
8. Bawa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-9].**
- 8.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formal dan materil pelaporan. **[vide Bukti PK.37.8-9]**
- 8.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara meneruskan Rekomendasi Nomor: 040/PA.00/k.37.04/12/2024 pada tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tersebut sama dengan Rekomendasi Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-8].**

Bawa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Mengenai Perampasan Kotak Suara Distrik Anawi, Distrik Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Kuari, Distrik Lianogoma, Distrik Numba dan Distrik Karubaga pada Angka 8 Halamat 11. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya Pelapor melaporkan terkait belum dibaginya Kotak Suara masing - masing TPS : 12 Kotak suara belum bagi masih utuh ada di dalam sekretariat PPD lalu teman - teman dari kandidat nomor urut 4 tahan kotak mulai jam 10.00 WIT sampai jam 15.18 WIT di Distrik Numba. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 004/PB/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5)Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.37.8-116]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Gilubandu Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya perndistribusian logistik di distribusikan ke masing – masing TPS Distrik Gilubandu tanggal 27 November 2024. **[Vide Bukti PK.37.8-117]**
2. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Kuari Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya perndistribusian logistic di distribusikan ke Distrik Kuari pada tanggal 26 November 2024 21 (dua puluh satu) kotak suara tiba disekretariat Distrik PPD di Gedung Aula Distrik Kuari dan pada tanggal 27 November 2024 seluruh Kotak Suara dipusatkan di Distrik Kuari untuk dilakukan Pemilihan dengan Kesepakan Sistem Noken. **[Vide Bukti PK.37.8-118]**
3. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Distrik Numba Nomor 004/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya perndistribusian logistik di distribusikan ke masing – masing TPS Distrik Numba pada tanggal 27 November 2024.**[Vide Bukti PK.37.8-119]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 004/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada Pokoknya Pelapor melaporkan terkait belum dibaginya Kotak Suara masing - masing TPS : 12 Kotak suara belum bagi masih utuh ada di dalam sekretariat PPD lalu teman - teman dari kandidat nomor urut 4 tahan kotak mulai jam 10.00 WIT sampai jam 15.18 WIT di Distrik Numba. **[Vide Bukti PK.37.8-116]**

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor dinyatakan belum memenuhi syarat materil pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau materil laporan kepada pengawas pemilihan paling lama 2 hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dalam Hal berdasarkan hasil kajian awal laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b, pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi berkas syarat formal dan/atau materil paling lama setelah kajian awal selesai. **[Vide Bukti PK.37.8-116]**
- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 004/PB/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5)Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.37.8-116]**

Bawa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Mengenai Pengusiran, Intimidasi, kekerasan pada (Angka 9 sampai dengan 17 Halaman 11 sampai Halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 001/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2024 saat pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken saksi dari pasangan nomor urut 1 dilarang untuk ikut pemilihan dari pasangan calon nomor urut 4. 2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5) Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.37.8-120]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya Tanggal 26 Hari selasa pelepasan kotak suara dari wamena ke Tolikara sampai Distrik masing - masing namun ada kendala pemalangan dijalan oleh pihak paslon nomor urut 4 di Distrik Lianogoma pihak memalang kotak suara menahan HP penyelenggara PPD dan Pandis 1x24 Jam. 2. Tanggal 27 November 2024 hari selasa jam 07.00 pembukaan berjalannya pemilihan oleh PPD dan Pandis di Distrik Kai. Pada tanggal 28 Hari Kamis kembali berkumpul ditempat melanjutkan perdebatan pendukung calon nomor urut 1,2,3, dan 4 menyangkut pembagian suara disetiap paslon tapi tidak terselesaikan sehingga PPD mempertanyakan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2 menawarkan 1.000 suara, nomor urut 3 menawarkan 1.000 suara, saksi nomor 4 meminta menawarkan 3.000 suara. Penyandaraan 5 PPD Distrik Kai dan 3 Pandis Oleh pendukung Wilyon. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 002/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November telah dilaksanakan Pemilihan sesuai sistem noken. **[vide Bukti PK.37.8-121]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor : 005/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada Pokoknya PPD 5 Distrik antar logistik tanggal 26 ke masing - masing Distrik masalah dari nomor urut 4 WILYON memalang dan ditekan kemudian disuruh PPD Distrik harus ada kesepakatan baru bebas sehingga PPD Distrik kesepakatan untuk salah satu paslon nomor urut 4, Pada Tanggal 27 November 2024 kami dari saksi nomor urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sudah kumpul di Distrik tapi tidak dikasih kesempatan untuk sepakat atau mufakat masa pendukung nomor urut 4 atas nama wailes walengga langsung panah kotak suara, Para saksi Distrik dan saksi TPS tidak tandatangan dan diusir dari masa pendukung pasangan calon nomor 4. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5)Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.37.8-122]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menerbitkan Surat 016/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya himbauan kepada Panwas Distrik Se Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan tugas monitoring melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pendistribusian Logistik ke masing – masing TPS, melakukan pengawasan Pemungutan Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan KPPS, PPS, PPD/PPK. dan melakukan pencegahan mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara. **[Vide Bukti PK.37.8-123]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor : 001/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya Bahwa pada hari sabtu tanggal 27

November 2024 saat pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken saksi dari pasangan nomor urut 1 dilarang untuk ikut pemilihan dari pasangan calon nomor urut 4. 2024 **[Vide Bukti PK.37.8-120]**

- 1.1. Bawaslu Kabupaten Toliara menyusun Kajian Awal Dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Pelapor dinyatakan belum memenuhi syarat materil pelaporan. **[Vide Bukti PK.37.8-120]**
- 1.2. Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor :001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sesuai ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Pelapor melengkapi syarat formal dan/atau materil laporan kepada pengawas pemilihan paling lama 2 hari terhitung setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Dalam Hal berdasarkan hasil kajian awal laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b, pengawas Pemilihan memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi berkas syarat formal dan/atau materil paling lama setelah kajian awal selesai. **[Vide Bukti PK.37.8-120]**
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5) Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. **[Vide Bukti PK.37.8-120]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 002/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada Pokoknya Tanggal 26 Hari selasa pelepasan kotak suara dari wamena ke Tolikara sampai Distrik masing - masing namun ada kendala pemalangan dijalan oleh pihak paslan nomor urut 4 di Distrik Lianogoma pihak memalang kotak suara menahan HP penyelenggara PPD

dan Pandis 1x24 Jam. 2. Tanggal 27 November 2024 hari selasa jam 07.00 pembukaan berjalannya pemilihan oleh PPD dan Pandis di Distrik Kai. Pada tanggal 28 Hari Kamis kembali berkumpul ditempat melanjutkan perdebatan pendukung calon nomor urut 1,2,3, dan 4 menyangkut pembagian suara disetiap paslon tapi tidak terselesaikan sehingga PPD mempertanyakan saksi-saksi pasangan calon nomor urut 2 menawarkan 1.000 suara, nomor urut 3 menawarkan 1.000 suara, saksi nomor 4 meminta menawarkan 3.000 suara. Penyandaraan 5 PPD Distrik Kai dan 3 Pandis Oleh pendukung Wilyon. **[Vide Bukti PK.37.8-121]**

- 3.1. Bawaslu Kabupaten Tolikara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat formil dan materil pelaporan. **[vide Bukti PK.37.8-121]**
- 3.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 002/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran sesuai Laporan Hasil Pengawasan Panwas Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 27 November telah dilaksanakan Pemilihan sesuai sistem noken. **[vide Bukti PK.37.8-121]**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan Nomor: 005/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada Pokoknya PPD 5 Distrik antar logistik tanggal 26 ke masing - masing Distrik masalah dari nomor urut 4 WILYON memalang dan ditekan kemudian disuruh PPD Distrik harus ada kesepakatan baru bebas sehingga PPD Distrik kesepakatan untuk salah satu paslon nomor urut 4, Pada Tanggal 27 November 2024 kami dari saksi nomor urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 sudah kumpul di Distrik tapi tidak dikasih kesempatan untuk sepakat atau mufakat masa pendukung nomor urut 4 atas nama wailes walengga langsung panah kotak suara, Para saksi Distrik dan saksi TPS tidak tandatangan dan diusir dari masa pendukung pasangan calon nomor 4. **[vide Bukti PK.37.8-122]**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Toliara menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya memeriksa keterpenuhan syarat Formal dan Materil Pelapor [**Vide Bukti PK.37.8-122**]

- 4.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara mengeluarkan Status Laporan Nomor 001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Sesuai Ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 14 Ayat (5) Dalam Hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bawaslu menyatakan Laporan tidak diregistrasi. [**Vide Bukti PK.37.8-122**]

Bawa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Mengenai Netralitas PJ. Bupati Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Tolikara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia mengeluarkan Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya Imbauan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat lainnya serta larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan. [**Vide Bukti PK.37.8-123**]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mensosialisasikan terkait Netralitas ASN yang dicetak menggunakan Baliho berukuran 3x4 Meter dipasang pada 4 Titik Umum Wilayah Kabupaten Tolikara [**Vide Bukti PK.37.8-124**].

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Tolikara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.37.8-1 sampai dengan Bukti PK.37.8-124, sebagai berikut:

1. Bukti PK.37.8-1 : 1. Laporan Hasil Pengawasan nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024.
2. Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 003/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024.
3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024.
4. Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 01/LHP/37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024.
2. Bukti PK.37.8-2 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024
3. Bukti PK.37.8-3 : 1. Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 004/TM/37.04/12/2024 tanggal 08 Desember 2024.
2. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PP.00/SET37.04 tanggal 08 Desember 2024
3. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PP.00/SET37.04/11/2024 tanggal 08 Desember 2024.
4. Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 001/PP.00/SET37.04/11/2024 tanggal 09 Desember 2024.

4. Bukti PK.37.8-4 : 1. Rekomendasi Panwaslu Distrik Telengggeme Nomor 01/PA.00/K.37.04/DIST-TL/12/2024 tanggal 07 Desember 2024
2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 030/PA.00/K.37.04/12/2024 tanggal 09 Desember 2024
5. Bukti PK.37.8-5 : 1. Temuan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 006/TM/37.04/12/2024 tanggal 15 Desember 2024.
2. Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 006/TM/37.04/12/2024 Tanggal 15 Desember 2024 tanggal 15 Desember 2024
6. Bukti PK.37.8-6 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 037/PA.00/K.37.04/12/2024 pada tanggal 15 Desember 2024
7. Bukti PK.37.8-7 : 1. Formulir Temuan Nomor 007/TM/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024.
2. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024
3. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LHP/37.04/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024.
8. Bukti PK.37.8-8 : 1. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor: 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024
2. Surat Revisi Rekomendasi Nomor 039/PA.00/k.37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024

9. Bukti PK.37.8-9 : 1. Formulir Laporan Nomor: 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024.
 2. Kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 017/PL/PB/Kab/37.04/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024.
10. Bukti PK.37.8-10 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara Nomor 029/LHP/37.04/12/2024 tanggal 16 Desember 2024
11. Bukti PK.37.8-11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor: 349 Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024 dan D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI.
12. Bukti PK.37.8-12 : Surat himbauan Nomor: 020/PA.00/K.37.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Permintaan Laporan Hasil Pengawasan Penghitungan, Pemungutan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
13. Bukti PK.37.8-13 : Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Karubaga Nomor 04/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 09 Desember 2024
14. Bukti PK.37.8-14 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bokondini Tanggal 28 November 2024
 2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bokondini
15. Bukti PK.37.8-15 : Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kanggime

- 16 Bukti PK.37.8-16 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Goyage
- 17 Bukti PK.37.8-17 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wunim
- 18 Bukti PK.37.8-18 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wina yang disampaikan oleh Panwas Distrik Wina
- 19 Bukti PK.37.8-19 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Umagi Nomor 01/P/PWSU 26/29/11/2024 Tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Umagi
- 20 Bukti PK.37.8-20 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Panaga Tanggal 07 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Panaga
- 21 Bukti PK.37.8-21 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Woniki
- 22 Bukti PK.37.8-22 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kubu
- 23 Bukti PK.37.8-23 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Konda
- 24 Bukti PK.37.8-24 : Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Nelawi
- 25 Bukti PK.37.8-25 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kuari Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 27 Desember 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kuari
- 26 Bukti PK.37.8-26 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bokoneri

- 27 Bukti PK.37.8-27 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bewani Tanggal 27 November 2024 dan
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bewani
- 28 Bukti PK.37.8-28 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nabunage Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 28 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Nabunage
- 29 Bukti PK.37.8-29 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Numba Nomor 002/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Numba
- 30 Bukti PK.37.8-30 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Timori Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Timori
- 31 Bukti PK.37.8-31 : Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Dundu
- 32 Bukti PK.37.8-32 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Geya Tanggal 29 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Geya
- 33 Bukti PK.37.8-33 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Egiam Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Egiam

2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Telenggeme
- 42 Bukti PK.37.8-42
1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Anawi Nomor Tanggal 30 November 2024,
 2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Anawi
- 43 Bukti PK.37.8-43
1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik wenam Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Wenam
- 44 Bukti PK.37.8-44
- Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Danime
- 45 Bukti PK.37.8-45
- Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Tagime
- 46 Bukti PK.37.8-46
- Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Kai
- 47 Bukti PK.37.8-47
1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Bogonuk Nomor 03/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Bogonuk
- 48 Bukti PK.37.8-48
1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Lianogoma Nomor 05/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
 2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Lianogoma
- 49 Bukti PK.37.8-49
- Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Gundagi
- 50 Bukti PK.37.8-50
- Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Biuk

- 51 Bukti PK.37.8-51 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuko Nomor 001/LHP/PWS/YUKO/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Yuko
- 52 Bukti PK.37.8-52 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Gilubandu Nomor 01/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024
2. Salinan Formulir Model D.HASIL-KEC-KWK-BUPATI Distrik Gilubandu
- 53 Bukti PK.37.8-53 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Wugi Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 02 Desember 2024
- 54 Bukti PK.37.8-54 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Aweku Nomor 009/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024
- 55 Bukti PK.37.8-55 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Kembu Nomor 08/LHP/PANWASLU/DIS-KMB/KAB.TLKR/37.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024
- 56 Bukti PK.37.8-56 Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Nunggawi Nomor 001/LHP/DIST.NUNGGAWI/11/2024 Tanggal 30 November 2024
- 57 Bukti PK.37.8-57 Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi
- 58 Bukti PK.37.8-58 Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kunipaga Distrik Nunggawi
- 59 Bukti PK.37.8-59 Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kuripaga Distrik Nunggawi
- 60 Bukti PK.37.8-60 Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nombori Distrik Nunggawi

61	Bukti PK.37.8-61	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tineweno Distrik Nunggawi
62	Bukti PK.37.8-62	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi
63	Bukti PK.37.8-63	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Kokondao Distrik Nunggawi
64	Bukti PK.37.8-64	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Woyi Distrik Nunggawi
65	Bukti PK.37.8-65	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi
66	Bukti PK.37.8-66	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi
67	Bukti PK.37.8-67	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 03 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi
68	Bukti PK.37.8-68	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Kelurahan Belep Distrik Nunggawi
69	Bukti PK.37.8-69	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi
70	Bukti PK.37.8-70	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Nunggawi Distrik Nunggawi
71	Bukti PK.37.8-71	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggineri Distrik Nunggawi
72	Bukti PK.37.8-72	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tomobur Distrik Nunggawi
73	Bukti PK.37.8-73	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Undi Distrik Nunggawi
74	Bukti PK.37.8-74	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kilungga Distrik Nunggawi
75	Bukti PK.37.8-75	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi
76	Bukti PK.37.8-76	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wondame Distrik Nunggawi
77	Bukti PK.37.8-77	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Tunibur Distrik Nunggawi
78	Bukti PK.37.8-78	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Kondangwi Distrik Nunggawi
79	Bukti PK.37.8-79	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Derek Distrik Nunggawi
80	Bukti PK.37.8-80	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Mololowa Distrik Nunggawi
81	Bukti PK.37.8-81	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Gilo Distrik Nunggawi
82	Bukti PK.37.8-82	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Delelah Distrik Nunggawi
83	Bukti PK.37.8-83	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Barenggo Distrik Nunggawi

84	Bukti PK.37.8-84	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kimobur Distrik Nunggawi
85	Bukti PK.37.8-85	Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubalo Distrik Nunggawi
86	Bukti PK.37.8-86	Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Air Garam Nomor 001/LHP/DIST.AIR GARAM/37.04/2024 Tanggal 28 November 2024
87	Bukti PK.37.8-87	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tabo Wanimbo Distrik Air Garam
88	Bukti PK.37.8-88	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tinger Distrik Air Garam
89	Bukti PK.37.8-89	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Liwise Distrik Air Garam
90	Bukti PK.37.8-90	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Weu Distrik Air Garam
91	Bukti PK.37.8-91	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam
92	Bukti PK.37.8-92	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Kubur Distrik Air Garam
93	Bukti PK.37.8-93	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenduri Distrik Air Garam
94	Bukti PK.37.8-94	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Lenggup Distrik Air Garam
95	Bukti PK.37.8-95	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Onggokme Distrik Air Garam
96	Bukti PK.37.8-96	Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Yuneri Nomor 001/LHP/DIST.YUNERI/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
97	Bukti PK.37.8-97	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Kanggilo Distrik Yuneri
98	Bukti PK.37.8-98	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Yudimba Distrik Yuneri
99	Bukti PK.37.8-99	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri
100	Bukti PK.37.8-100	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri

101	Bukti PK.37.8-101	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yuneri
102	Bukti PK.37.8-102	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Yuneri Distrik Yuneri
103	Bukti PK.37.8-103	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri
104	Bukti PK.37.8-104	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri
105	Bukti PK.37.8-105	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Tenabaga Distrik Yuneri
106	Bukti PK.37.8-106	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri
107	Bukti PK.37.8-107	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 02 Desa Kelurahan Wenome Distrik Yuneri
108	Bukti PK.37.8-108	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Omibur Distrik Yuneri
109	Bukti PK.37.8-109	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Gembileme Distrik Yuneri
110	Bukti PK.37.8-110	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri
111	Bukti PK.37.8-111	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Yido Distrik Yuneri
112	Bukti PK.37.8-112	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Mopi Distrik Yuneri
113	Bukti PK.37.8-113	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri
114	Bukti PK.37.8-114	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kelurahan Wonabunggame Distrik Yuneri
115	Bukti PK.37.8-115	Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kelurahan Umar Distrik Yuneri
116	Bukti PK.37.8-116	1. formulir laporan Nomor : 004/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024.

2. kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
3. Status Laporan Nomor 004/PB/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
- 117 Bukti PK.37.8-117 Laporan Hasil Pengawasan Distrik Gilubandu Nomor 001/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- 118 Bukti PK.37.8-118 Laporan Hasil Pengawasan Distrik Kuari Nomor 001/P/PWSU 27/28/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- 119 Bukti PK.37.8-119 Laporan Hasil Pengawasan Distrik Numba Nomor 004/LHP/37.04/11/2024 Tanggal 27 November 2024
- 120 Bukti PK.37.8-120
1. formulir laporan Nomor 001/PL/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 2. Kajian Awal Dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/PL/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
 3. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor :001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 28 November 2024
 4. Status Laporan Nomor 001/PL/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024
- 121 Bukti PK.37.8-121
1. formulir laporan Nomor 002/PL/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024

		2. kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 002/PG/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
		3. Status Laporan Nomor 002/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
122	Bukti PK.37.8-122	1. formulir laporan Nomor : 005/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024
		2. kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 005/PB/Kab/37.04/XI/2024 tanggal 27 November 2024
		3. Status Laporan Nomor 001/LP/PLPKL/33.17/XI/2024 tanggal 30 November 2024
123	Bukti PK.37.8-123	Surat Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024
124	Bukti PK.37.8-124	Dokumentasi Netralitas ASN

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan tidak memuat pula perselisihan

penetapan perolehan hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bawa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 8];

[3.2.2] Bawa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 8], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu berkenaan dengan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan meskipun Permohonan Pemohon masih dalam

tenggang waktu, namun Permohonan yang diajukan haruslah dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dalam sengketa tata usaha pemilihan, bukan perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan sehingga tenggang waktu pengajuannya seharusnya mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Dengan Cara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2024).

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bawa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bawa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bawa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohon dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bawa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Tolikara 349/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 8] pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, pukul 21.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 301/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 18 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun berkenaan dengan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* yang dikaitkan dengan Perbawaslu 9/2024 adalah tidak relevan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda berlakunya ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Tidak adanya rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 6 (enam) Distrik, yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, dan Disrik Aweku.
2. Adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tolikara berkenaan dengan rekapitulasi ulang penghitungan suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh TPS Distrik Gilubandu, Distrik Telenggema, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air garam, Distrik Wugi, Distrik Kambu, Distrik Yunari, serta Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024.
3. Adanya intimidasi, kekerasan, dan konflik di beberapa distrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, Pasangan Calon Nomor 4, yakni pasangan Willem Wandik, S. Sos. dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.55 WIT;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Irinus Wanimbo, S.H. dan Arson R. Kogoya, S.I.P.	38.584

2.	Dr. Nus Weya, S.PAK, S.E., M.M. dan Yan Wenda	63.939
3.	Dinus Wanimbo, S.H., M.H. dan dr. Gamael Eldorando	41.801
4	Willem Wandik, S. Sos dan Yotam Wonda, S.H., M.Si.	61.483
Total Suara Sah		205.807

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, di mana terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Permohonan Pemohon menguraikan 2 (dua) penghitungan suara yang berbeda sebagaimana pada angka 2 (dua) dan angka 5 (lima) Pemohonan *a quo*, namun untuk kesemua penghitungan yang diuraikan Pemohon adalah penghitungan suara yang sah menurut Termohon;

3. Penghitungan suara pada angka 5 (lima) Permohonan Pemohon sama sekali tidak memiliki dasar fakta maupun bukti yang cukup;
4. Posita permohonan tidak jelas serta tidak konsisten dalam penguraiannya;
5. Petitum permohonan saling bertentangan dan tidak sistematis, yaitu petitum angka 2 meminta diskualifikasi Pasangan Calon Nomor 4, sementara di petitum angka 4 meminta untuk mengubah hasil perolehan suara dan masih tetap mengikutkan Pasangan Calon Nomor 4;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon sama sekali tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga tidak didukung dengan alat bukti;
2. Terdapat beberapa kesalahan atau kekeliruan penulisan pada posita Pemohon, yaitu Pemohon salah mencantumkan objek perselisihan baik di dalam posita maupun dalam petitum;
3. Terdapat pertentangan antara posita dan petitum;
4. Terdapat pertentangan antara petitum angka 2 dan petitum angka 4.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa petitum permohonan Pemohon, terutama pada petitum angka 2 dan petitum angka 4 saling bertentangan satu dengan lainnya. Sebab, pada petitum angka 2 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, namun pada petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar. Dalam batas penalaran yang wajar, diskualifikasi memuat makna larangan bagi Pasangan Calon untuk turut berkontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024, namun di sisi lain, adanya permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk semua Pasangan Calon, termasuk bagi Pasangan Calon atas

nama Willem Wendik, S. Sos dan Yotam Wonda, S.H., M.Si yang menurut Pemohon perlu didiskualifikasi. Artinya Pemohon meminta agar terhadap Pasangan Calon yang telah didiskualifikasi tetap memiliki hak perolehan suara. Hal inilah yang menyebabkan adanya petitum yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, rumusan petitum sebagaimana dalam permohonan Pemohon *a quo* bersifat kumulatif dan bukan alternatif karena tidak terdapat kata penghubung “atau”. Hal ini menyebabkan petitum permohonan Pemohon *a quo* menjadi kabur. Dengan demikian, telah jelas bahwa petitum permohonan Pemohon adalah saling bertentangan (kontradiktif) satu sama lain.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat pertentangan antar petitum, khususnya petitum angka 2 dan petitum angka 4 karena tidak terdapat kata penghubung “atau”. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman



Pt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.